

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas ASEAN yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disingkat MEA) telah diberlakukan pada akhir Desember 2015. Perjanjian perdagangan bebas di tingkat ASEAN¹ ini akan mempengaruhi perjalanan masyarakat ASEAN dan Indonesia pada khususnya. Jika dilihat dari perkembangan pembentukan MEA telah melewati berbagai alur yaitu pada tahapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 15 Desember 1997, dimana pada konferensi ini disahkan visi dari ASEAN hingga tahun 2020. Selanjutnya di tahun 1998, pada KTT ke-6 ASEAN di Hanoi - Vietnam, terbentuklah Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action /HPA*) sebagai bagian pengejawantahan dari visi ASEAN 2020. Pada tahun 2001 KTT ASEAN ke 7 (Brunei Darussalam) dibuatlah *Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA) yang bertujuan untuk memberikan patron dari langkah-

¹ Tujuan dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau biasa juga disingkat sebagai *Asean Economic Community* (AEC) adalah untuk menciptakan “a single market” di pasar ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya akan disingkat MEA oleh penulis) memiliki beberapa aspek penting seperti: kesatuan pasar (*single market*), region ekonomi yang kompetitif, keseimbangan perkembangan ekonomi, serta integrasi ekonomi secara global.

Selain itu perlu untuk diingat bahwa ASEAN sendiri telah membentuk blok perdagangan bebasnya melalui perjanjian ASEAN Free Trade (AFTA) yang ditandatangani oleh negara-negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (yang kemudian diikuti oleh Vietnam di tahun 1995, Laos di tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 1992, yang menginginkan agar negara-negara di Asia Tenggara untuk mendukung perdagangan di blok Asia beserta pengurangan tarifnya.

langkah dan penjadwalan dari cikal bakal MEA. Penggunaan istilah *ASEAN Economic Community* barulah diperkenalkan pada KTT ASEAN ke 9 di Bali, tahun 2003.² Pada KTT ini terbentuklah *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*. Perkembangan yang signifikan tampak dengan disetujuinya *Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010* sebagai strategi serta program kerja untuk melaksanakan visi ASEAN. Pembahasan mengenai MEA tidak hanya digagas diantara para pimpinan kepala negara saja, namun juga telah dibahas pada tingkat Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN, di Kuala Lumpur pada Agustus 2006, yang menghasilkan pembuatan *Economic Community Blueprint* sebagai panduan bagi negara-negara ASEAN.

Di KTT ke-12 ASEAN (Januari 2007) ditandatangani "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" beserta piranti pelaksanaannya.³ Selain itu di tahun

² Pada *ASEAN Vision 2020* diarahkan pada 3 (tiga) pilar utama yaitu:

(1) *ASEAN Economic Community*, (2) *ASEAN Political Security Community*, (3) *ASEAN Socio Cultural Community* (sebagai hasil dari *ASEAN Summit*, Bali, Oktober 2003). Pada pelaksanaannya *ASEAN Vision 2020* kemudian dipercepat pelaksanaannya ke tahun 2015.

³ *High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter* yang bertugas (merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi dari *Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter*)

- a. HLTF akan menyusun Piagam ASEAN berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh para pemimpin ASEAN yang tercermin dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam ASEAN dan Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN dan pertimbangan dari rekomendasi yang dibuat oleh EPG serta untuk menyusun dokumen ASEAN lain yang relevan
- b. HLTF dapat membentuk kelompok kerja ad hoc, yang dianggap perlu, untuk memfasilitasi tugas.
- c. HLTF dapat memanggil setiap anggota EPG pada Piagam ASEAN untuk konsultasi atau bimbingan.
- d. HLTF harus menyerahkan draft Piagam ASEAN ke Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura.

2007 juga merupakan momen dimulainya pemberlakuan secara efektif dari Piagam ASEAN.⁴

Di tahun 2009, pada KTT ke-14 ASEAN di Thailand dibuatlah penegasan tentang *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* untuk mengimplementasikan *Blueprint* dari *ASEAN Community*, berupa:

1. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*
2. *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*
3. *ASEAN Socio-Culture Community Blueprint*, serta
4. *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework* dan *IAI Work Plan 2 (2009-2015)*.

Dengan berbagai langkah serta tahapan yang ditempuh, maka penyusunan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menetapkan secara langsung empat pilarnya, yaitu:⁵

1. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, pilar ini bertujuan menghapus atau mengurangi hambatan di bidang

Lihat *High Level Task Force (HLTF), Role and Function*, <http://www.asean.org/storage/images/2013/asean/hlftfor%20of%20asean%20charter.pdf>, diakses pada 11 Februari 2016.

⁴ Terdapat Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala Negara / Pemerintahan dari negara - negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura (20 November 2007). Piagam ASEAN ini berlaku efektif bagi semua negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-undang No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

⁵ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju Asean Economic Community 2015*, diakses pada 2 Januari 2016, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Ummum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf, diakses pada 8 Januari 2016.

perdagangan barang, jasa, investasi dan modal di seluruh 10 negara anggota ASEAN.

2. Memajukan terbentuknya kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan ini dilengkapi dengan berbagai kesepakatan serta peraturan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Kebijakan Persaingan (*Competition Law Policy*) yang sehat dan adil, dan pembangunan infrastruktur.
3. Mencapai pembangunan ekonomi yang Merata (*Equitable Economic Development*) dengan mendorong pembangunan di beberapa negara yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) melalui implementasi program di bawah *Initiatives on ASEAN Integration* (IAI), juga melakukan inovasi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh negara ASEAN.
4. Mendukung Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global.⁶

Bidang-bidang yang dimasukkan kedalam perjanjian MEA ini pada khususnya menekankan kepada penguatan serta liberalisasi dari ekonomi dan perdagangan. Pembentukan dari integrasi ekonomi dari ASEAN tentunya merupakan momentum bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam mengembangkan tingkat kerjasamanya ke level yang lebih tinggi. Dengan dimulainya MEA ini pada Januari 2016

⁶ *Ibid.*

maka otomatis negara-negara yang tergabung dalam MEA wajib untuk menyetarakan arah kebijakan serta pengaturan hukumnya.

Jika dilihat dari perkembangannya, maka integrasi dari perdagangan juga tidak terlepas dari pusaran politik serta kepentingan⁷ dari negara-negara. Perkembangan dari masyarakat dunia bisa kita simak dari catatan sejarah yang diawali dengan pencarian dunia lain termasuk hasil bumi didalamnya, merupakan cikal bakal terjadinya perputaran perdagangan serta ekonomi dari berbagai negara di waktu tersebut. Arah dari perdagangan lintas negara tersebut bermetamorfosis dari perdagangan biasa yang kemudian akhirnya menjadi bentuk invasi dari negara pada masa tersebut.⁸

⁷ Selama abad kedelapan belas dan kesembilan belas negara-negara Eropa Barat memproyeksikan kekuatan dan persaingan mereka sampai ke wilayah Asia dan Afrika, dimana mereka mendirikan "era dominasi Barat atas umat manusia".

Kompetisi untuk memperluas wilayah luar negeri didorong oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan teknologi. Negara-negara Eropa mengembangkan teknologi militer, termasuk manuver angkatan laut dan juga persenjataannya, yang memungkinkan mereka untuk menang atas negara-negara yang ingin mereka taklukkan. Pencarian barang, bahan baku, dan pasar baru (termasuk perdagangan) merupakan motif ekspansi mereka. Selain itu prestise politik juga dipertaruhkan sebagai negara. Negara-negara lain yang mampu mengalahkan Eropa dengan kemenangan diluar negeri, salah satunya dengan membuat "koloni" sendiri, menjadi sebuah doktrin "civilizing mission" untuk membenarkan atas praktek penaklukan dan penjajahan di berbagai belahan dunia. Sejarah atas "perusahaan" atau "sekutu dagang" atau "*company*" yang tersebar di Asia dan Afrika merupakan upaya yang melancarkan praktek penjajahan itu sendiri. Lihat Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/colonialism/>, juga lihat Michael Adas, *Imperialism and Colonialism in Comparative Perspective The International History Review*, Vol. 20, No. 2 (Jun., 1998), pp. 371-388, Taylor and Francis, Ltd., <http://www.jstor.org/stable/40108227>.

⁸ Dari sudut konteks sejarah terdapat 1.870 rangkaian perubahan ekonomi yang besar dalam kekuatan kapitalis maju ("revolusi industri kedua") dimana terjadi gelombang penjelajahan global yang dapat dikategorikan sebagai wujud globalisasi pertama.

Dalam konteks ini kita harus memahami fenomena kolonialisme atau imperialisme. Kedua istilah yang digunakan secara bergantian untuk merujuk pada perluasan wilayah kekuasaan industri Eropa, terutama setelah 1870. Hasil ekspansi ini adalah pembentukan "kerajaan koloni" di luar negeri yang besar. Ekspansi kolonial dan imperialis yang dilakukan oleh kekuatan industri dari 1870- 1914 didorong oleh beberapa faktor:

Dengan dikecamnya bentuk dari penjajahan serta munculnya berbagai peristiwa terjadinya perang mengantarkan negara-negara yang berkeinginan untuk membuat “unifikasi”⁹ dari masyarakat internasional yang diharapkan akan membantu negara-negara pada masa “pemulihan” dan pembangunan. Proses dari “pemulihan” dan pembangunan ini tentunya akan berbeda-beda penerapannya dari negara-negara yang ada (dengan perbedaan kekuatan ekonomi yang dimiliki). Peta pembagian dari negara-negara pun juga terklasifikasikan dengan sendirinya,¹⁰ namun hal

-
- a. Faktor ekonomi (bahan baku, pasar baru untuk menjual dan membeli, katup tekanan penduduk di kota metropolitan)
 - b. Faktor politik (prestise nasional, kelompok lobi tertarik penjajahan, aksi politisi)
 - c. faktor geostrategis (faktor geografis istimewa)
 - d. Faktor budaya dan ilmiah (kebutuhan akan pengetahuan, penyebaran budaya Barat).

Penyebab ekspansi Eropa di akhir abad kesembilan belas untuk mendapatkan:

- a. bahan baku untuk memasok industri nya (serat tekstil, mineral)
- b. Pasar di mana untuk menjual produk mereka
- c. Teritorial di mana kekuatan kolonial menguntungkan bisa menanamkan modal, biasanya dalam infrastruktur seperti kereta api, jalan, atau jembatan
- d. tanah baru bagi penduduk Eropa yang terus tumbuh, memungkinkan emigrasi serta mengurangi tekanan penduduk di Eropa.

Lihat Juan Carlos Ocaña Aybar, *Colonialism and Imperialism*, <http://www.historiasiglo20.org/4ESO/imperialism.pdf>, diakses pada 12 Februari 2016.

Lebih lanjut, dapat juga dilihat pada Meriam Webster dictionary, disebutkan bahwa imperialism adalah:

- a. *a policy or practice by which a country increases its power by gaining control over other areas of the world.*
- b. *the effect that a powerful country or group of countries has in changing or influencing the way people live in other, poorer countries.*

⁹ Mulai dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁰ *The New International Economic Order (NIEO)* atau Tata Ekonomi Internasional Baru sebagai suatu usaha untuk mereformulasi suatu “hubungan yang pincang”. Dimana dimasa tersebut negara-negara terbagi atas dunia barat (*developed countries*), negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara yang baru saja “take-off (*less developed countries*). Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru ini terdapat kritikan mengenai permulaan keberadaan dari tiga kelompok yang ada. Negara-negara dari Asia Afrika barulah merdeka, dimana mereka membutuhkan tidak saja kemerdekaan politis namun juga kemerdekaan ekonomis. Negara-negara Asia Afrika berada dalam posisi berbeda dengan negara-negara maju yang telah mencapai taraf industrialisasi yang tinggi. Untuk mempekecil jurang yang ada (atau dibahasakan oleh Sudargo Gautama

ini tidak mengurungkan keinginan negara-negara yang kemudian bermufakat untuk menciptakan suatu design yang disebut dengan Tata Ekonomi Internasional Baru.¹¹ Pembacaan untuk Penataan Ekonomi Dunia yang baru tentunya dimulai dengan penerimaan dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947 yang kemudian dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). GATT mengatur mengenai perdagangan atas barang dan jasa, kekayaan intelektual serta pedoman investasi. Keseluruhan regulasi ini kemudian dilaksanakan dengan beberapa teknis regulasi mengenai bagaimana negara untuk dapat mengatur kerjasama ekonominya secara bilateral dan multilateral.

Menurut Snorri Thomas Snorrason,¹² bentuk perdagangan bebas yang paling sederhana adalah kegiatan perdagangan dari satu negara yang memberikan potongan tarif kepada negara lain yang biasanya juga mendapatkan pengurangan terhadap hambatan impor kepada mitra dagang dari negara lainnya. Beberapa liberalisasi perdagangan juga

sebagai “kepincangan”) maka PBB mulai *General Assembly* melakukan usah-usaha untuk pengembangan serta pemberian kesempatan bagi negara-negara yang baru berkembang tersebut. Dengan dikeluarkannya *Declaration on the establishment of a New International Economic Order* serta diterimanya *Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDS)* pada tahun 1974, maka diharapkan masing-masing negara akan mampu bekerjasama dalam perhubungannya khususnya berkaitan dengan bidang ekonomi.

¹¹ *The New International Economic Order (NIEO)* yang dijematani oleh PBB mengarahkan negara-negara berkembang untuk: meningkatkan perkembangan dibidang pembangunan, perdagangan, politik, dan akademik. Dengan program ini diharapkan dapat mempromosikan kepentingan tiap negara dan memperbaiki kondisi perdagangan negara – negara tersebut.

¹² Snorri Thomas Snorrason, *Assymmetric Economic Integration: Size Characteristic of Economies, Trade Costs and Welfare*, Springer Science and Business Media, 2012, hlm. 12.

berupa perdagangan yang bersifat multilateral. Contoh dari penerapan liberalisasi multilateral ini dapat dilihat pada berbagai putaran (*Round*) dari GATT/WTO. Selain itu liberalisasi perdagangan ini juga berbentuk perjanjian perdagangan preferensial (*Preferential Trade Area* yang disingkat PTA)¹³ mensyaratkan bahwa pemberian tarif haruslah lebih rendah dasar pengenaannya pada barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara anggotanya. Dalam pemberlakuan PTA ini biasanya dilanjutkan dengan suatu perjanjian yang bersifat regional (biasa juga disebut sebagai *Regional Trade Agreement*), dengan “benang merah” kedekatan secara geografis sebagai perekatnya.

Hampir semua PTA adalah perjanjian regional antara negara-negara dengan kebijakan untuk mengurangi atau menghilangkan pengenaan atas hambatan perdagangan. Lebih lanjut, RTA secara formal mencakup spektrum penataan. dari margin yang kecil atas preferensi tarif sampai kepada integrasi ekonomi dengan skala penuh. Seluruh PTA ataupun RTA termasuk kedalam pengaturan dari GATT 1994 Pasal 14, dimana

¹³ Dalam menjalankan operasionalnya WTO berdasarkan pada tiga landasan hukum dari GATT untuk pembentukan kawasan perdagangan preferensial:

Pasal XXIV GATT 1947, Pasal V GATS 1994, dan ketentuan *enabling clause*.

Ketiga ketentuan tersebut mengatur mengenai: kesatuan pabean, kawasan perdagangan bebas, dan suatu *interim agreement*.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kawasan perdagangan preferensial adalah:

suatu kawasan yang terdiri dari dua atau lebih negara, dimana mereka saling bersepakat untuk menurunkan ataupun menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif di antaranya.

Era perdagangan bebas membawa negara-negara saling bekerja sama atas laju perekonomian dari liberalisasi perdagangan. Mekanisme yang dilakukan negara-negara adalah dengan melakukan pembentukan kawasan perdagangan preferensial ini.

pasal tersebut membebaskan negara anggota dari pengaturan prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) dengan memberikan “keistimewaan” pemberlakuan terhadap sesama pengimpor melalui formasi dari PTA.

WTO sendiri telah memberikan persetujuan dalam pembentukan PTA dengan tiga klasifikasinya:¹⁴

1. Penyeragaman Kepabeanan Costum dengan pengaturan sanksi pada pasal 14.
2. Perjanjian antara negara berkembang dibentuk berdasarkan *Enabling Clause* yang memberlakukan *preferential treatment*.
3. Perjanjian yang didasarkan pada *Generalised System of Preferences* (GSP) yang memungkinkan negara-negara maju untuk memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara berkembang. Negara - negara yang secara geografis berdekatan satu sama lainnya, harus didorong untuk membentuk PTA. Argumen ini didukung oleh dua elemen: pertama, blok perdagangan lebih mungkin untuk membuat perdagangan berkembang dan akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan asumsi bahwa akan semakin tinggi porsi perdagangan antara sesama blok region perdagangan¹⁵ dan akan semakin berkurangnya kuantitas dari perdagangan dengan non-anggota blok perdagangan. Kedua, negara-negara

¹⁴ Snorri Thomas Snorrason, *op cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Alejandro Foxley, *Regional Trade Blocks The Way to The Future*, Carnegie Endowment for International Peace 1779 Massachusetts Avenue, NW, 2010.

yang saling berbatasan ataupun yang saling berdekatan secara geografis dengan negara lainnya akan cenderung untuk memiliki kuantitas perdagangan yang lebih tinggi dengan sesamanya dibandingkan dengan negara-negara yang lebih jauh jaraknya, selain itu perdagangan ini akan menciptakan kebalikan dari *trade diverting*.¹⁶

Dengan melihat sejarah dan latarbelakang dari masyarakat global, maka akan mudah untuk menemukan bahwa kutub-kutub dari perdagangan dan ataupun ekonomi akan mendorong semua pihak untuk segera mempercepat pertumbuhannya dengan tidak saja melakukan perjanjian ekonomi secara bilateral dan multilateral namun juga mengupayakan integrasi secara regionalnya. Pertanyaan yang kemudian timbul dengan adanya integrasi ekonomi regional ASEAN,¹⁷

¹⁶ Menurut Business Dictionary, Trade diversion adalah:

The process of shifting purchasing patterns from one producer to another. In an international trade situation, a business that is able to offer a lower cost product for importation into a particular country tends to create a trade diversion away from another importer or local producers whose prices are higher for a similar product.

Lebih lanjut Jagdish N. Bhagwati, *Trade-Diverting Customs Unions and Welfare Improvement: A clarification*, menentang pendapat mengenai trade diverting yaitu:

Lipsey showed how a country forming a trade-diverting customs union (i.e. one where imports shift from a lower-cost to a higher-cost source of supply) could nonetheless register welfare improvement if substitution in consumption was allowed.

Sehingga dapat dikatakan *trade diverting* adalah perbedaan terhadap pemberian harga yang lebih murah kepada satu negara tertentu atau kepada produsen lokal yang memberikan harga yang lebih tinggi pada produk yang sama.

¹⁷ Perkembangan pembentukan kawasan perdagangan preferensial, khususnya yang dilakukan oleh negara berkembang telah banyak dilaksanakan oleh negara-negara sebagai contohnya adalah ASEAN itu sendiri. ASEAN telah memiliki enam kawasan perdagangan preferensial, yaitu lima kawasan perdagangan bebas :

- a. ASEAN Free Trade Area,
- b. ASEAN-China Free Trade Area,
- c. ASEAN-Korea Free Trade Area,
- d. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area,

dalam hal ini adalah MEA, apakah dengan nuansa ekonominya yang sangat kental terdapatkah juga penguatan mengenai pengutamaan ataupun pensejajaran antara ekonomi dan lingkungan? Apakah pelestarian lingkungan dapat dicapai dengan lajunya roda perekonomian? Apakah prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya dapat dilaksanakan dalam penerapan MEA? bahwa sumber daya alam yang ada hanyalah beberapa yang bersifat dapat diperbaharui maka secara pemanfaatannya terdapatlah limitasi jumlah, juga terdapat perbedaan jenis kebutuhan antar negara sehingga jika tidak diperhatikan dengan teliti dapat mempengaruhi eksistensi dari sumber daya alam tersebut. Pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan reaksi atas munculnya berbagai isu pelanggaran terhadap lingkungan yang notabene ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan lingkungan yang ada. Dalam bukunya yang berjudul “hanya satu bumi” (*only one earth*) yaitu sebagai berikut:¹⁸

“man inhabits two worlds, one is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for him self, using his

e. ASEAN-India Free Trade Area)

f. serta sebuah kemitraan ekonomi dengan Jepang (*ASEAN-Japan Closer Economic Partnership*).

ASEAN merupakan salah satu bentuk RTA yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dalam skema kerja sama ASEAN Plus Three, 2 (dua) proyek telah dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu *East Asia Emergency Rice Reserves* (atau disingkat EAERR, Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme pengadaan beras.) dan *ASEAN Food Security Information System* (AFSIS).

¹⁸ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni*, Bandung, 2001, hlm. 21.

tools and engines, his science and his dreams to passion and environment obedient to human purposes and direction."

Dijelaskan lebih lanjut bahwa keseimbangan antara dua bentuk lingkungan hidup manusia tersebut dibutuhkan keseimbangan antara lingkungan hidup alami (*natural environment*) dan lingkungan hidup buaatannya (*man-made environment or technosphere*) mengalami gangguan (*out of balance*) secara fundamental mengalami konflik (*potentially conflict*). Berbagai permasalahan didunia mengenai lingkungan seperti penggunaan pupuk buatan, industri kimia (seperti pestisida), penggunaan plastik, penebangan hutan liar, polusi dari pabrik atau usaha. Kerusakan ekologis dan habitat tidak saja di daratan namun juga sampai ke perairan¹⁹, khususnya di area laut :²⁰

pencemaran laut intinya adalah menurunnya kualitas air laut karena aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) sehingga menimbulkan akibat yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktivitas di laut, dan bagi kelangsungan hidup dari sumber daya hidup di laut

Berbagai perubahan ekosistem ini mengancam lingkungan serta merugikan masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan penggambaran

¹⁹ Perairan kelautan merupakan bahagian strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan kondisi geografis ini maka Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga dalam kapaistas keamanan dan perbatasan juga termasuk dalam pengelolaannya (penangkapan dan kelestarian lingkungan). Lihat Juajir Sumardi, Alma Manuputty, Birkah Latif, Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Laut, Penelitian Berbasis Kompetisi Internal- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, 2013.

²⁰ Juajir Sumardi, Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996, Hlm 29.

secara langsung kepada kita bahwa awal krisis lingkungan membawa manusia sebagai pelaku dan juga sebagai korbannya.

Dilihat dari saling ketergantungan unsur lingkungan mengarahkan kita untuk memperhatikan keterkaitan antara manusia (kependudukan), habisnya sumber daya alam (*depletion*) dan masalah pencemaran. Pilihan atas arah pembangunan pun seyogyanya juga memperhitungkan mengenai keberlanjutan²¹ dari lingkungan dengan memperkirakan bahwa jika terdapat ketidakhati-hatian dalam pengelolaan sejak awal akan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Oleh sebab itu para pakar Hukum Lingkungan Internasional telah memberikan beberapa sandaran mengenai regulasi serta prinsip-prinsip dari lingkungan. Salah satu yang penting adalah prinsip lingkungan mengenai prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*). Pada *The United Nations General Assembly* mengetengahkan bahwa:

“the Bruntland Commission published its report, Our Common Future, in an effort to link the issues of economic development and environmental stability. In doing so, this report provided the oft-cited definition of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Dengan melihat uraian diatas terlihat bahwa bagaimana suatu pergerakan atas pembangunan dan stabilitas lingkungan saling berkaitan

²¹ Isu mengenai keberlanjutan atau biasa disebut dengan sustainability diperkenalkan pertama kalinya oleh Bruntland Commission Sidang Umum PBB di tahun 1987 yang berusaha untuk menjembatani pembangunan ekonomi dengan stabilitas lingkungan. (*United Nations General Assembly*, 1987).

erat. Poros utama dari penekanan atas pertemuan elemen tersebut diatas adalah bagaimana menjaga serta mengarahkan agar “pembangunan saat ini” mampu untuk tetap memenuhi kebutuhan dari generasi selanjutnya. Prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*)²² ini kemudian melahirkan standar dalam “kerangka atau *framework*” terhadap pengimplementasiannya. Lebih lanjut disebutkan bahwa:

“Albeit somewhat vague, this concept of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) aims to maintain economic advancement and progress while protecting the long

²² Susan Smith mengartikan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai peningkatan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal / sumber alam bagi generasi mendatang yang dapat dicapai dalam empat (4) hal:

1. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
2. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*),
3. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
4. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Lihat Irwansyah, Laode M. Syarif, Birkah Latif, dkk., Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, USAID, Kemitraan, The Asia Foundation, 2015. Hlm. 49.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan UNCED di Rio de Janeiro di tahun 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama (pokok) dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*),
Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*),
Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*),
Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Principle*),
Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan.

Barbier, E.B menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan (*future*) dan juga memfokuskan diri pada masalah kemiskinan (*poverty*). Kemudian menegaskan:

Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang, namun pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang (Barbier, E.B. 1993. Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable development, Chapman & Hall, London) Dalam N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Erlangga), hlm. 147.

term value of the environment; it “provides a framework for the integration of environment policies and development strategies.”

Bahwa “kerangka atau framework” prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*). Harusnya dapat dijabarkan kedalam integrasi atas kebijakan lingkungan dan pengembangan pembangunan dalam rentang waktu yang panjang.

Jhon Morelli dalam bukunya “*Environmental sustainability: a definition for environmental professionals*” menyebutkan bahwa:

“...seems reasonable to view “environmental” as a subset of the broader concept of “ecological,” i.e., the intersection of human activities and ecological systems. Understanding and use of the word “sustainable” or “sustainability” endured a period of accelerated evolution commencing in 1987 with the publication of Our Common Future...”

Pada pemetaan tersebut terlihat bahwa konsep awal dari Prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*) adalah bagian atau sub bagian dari interseksi kegiatan manusia dan sistem ekologis. Konsep ini kemudian berkembang dan mengarahkan pada lingkaran utama dimana lingkungan sebagai “bagian inti” atas pergerakan manusia.²³ Upaya serta konsekuensi dari pelarasan atas pembangunan dan stabilitas lingkungan ini telah berulang kali diuji dalam beberapa kasus-kasus yang ada.

Terdapat empat kasus yang utama di WTO yang menegaskan keprihatinan atas lingkungan. Banyak pihak (pemerhati lingkungan, NGO serta komunitas) yang meyakini bahwa usaha-usaha dari negara-negara

²³ Lihat pengembangan dari konsep sustainability pada Christina Voigt, *Sustainable development as Principle of International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

(seperti USA dan juga para penggugat di WTO) sebagai upaya dan langkah untuk penyelamatan dan perlindungan atas lingkungan yang masih ditolak dengan alasan terdapat diskriminasi perdagangan.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertentangan serta konflik mengenai posisi WTO, apakah WTO akan berpihak pada perdagangan ataukah perlindungan lingkungan? Ke empat kasus tersebut adalah: *Canadian asbestos case* (asbes Kanada), *Venezuelan reformulated gasoline* (kasus bensin reformula Venezuela), *U.S. hormone-fed beef* (kasus pemberian hormon pada sapi-Amerika), *Asian shrimp and turtles case* (kasus udang dan kura-kura Asia) serta *Mexican tuna-dolphin case* (kasus ikan tuna dan lumba-lumba di Meksiko) adalah kasus-kasus yang memberikan ilustrasi bahwa dorongan untuk perlindungan²⁴ atas lingkungan sangatlah kuat.²⁵

Kasus-kasus diatas memperhadapkan kita pada bahwa secara kelembagaan regulasi atas perdagangan akan berkorelasi dengan isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia serta perburuhan. Proteksi atas kondisi tersebut diharapkan akan muncul secara regulatif dari lembaga yang memang memiliki *legal standing* atas pembuatan regulasi perdagangannya. WTO sebagai organ perdagangan yang telah eksis

²⁴ Jeffrey Frankel, Environmental effects of international trade, <https://sites.hks.harvard.edu/fs/jfrankel/Swenvirinlaga31proofs.pdf>, diakses pada 20 Juli 2017.

²⁵ Sekalipun, dalam kasus-kasus tersebut diatas akan muncul kesan bahwa terdapat perlakuan yang diskriminatif terhadap penanam modal, dimana hal tersebut akan muncul disebabkan para penanam modal tersebut menggunakan ketentuan perdagangan daripada upaya perlindungan lingkungannya.

sejak dahulu kala seyogyanya mampu menjawab tantangan atas berbagai kasus-kasus yang tidak pro terhadap perlindungan lingkungan atas nama regulasi perdagangan yang klasik. Kritik atas WTO ini merupakan langkah-langkah urgent bagi organisasi perdagangan dunia untuk dapat berbenah diri sehingga tidak semata ditunggangi pada pembacaan tunggal di dimensi perdagangan semata.

Jika dibandingkan dengan beberapa organ perdagangan yang ada, WTO telah berdiri sebagai salah satu lembaga internasional yang memiliki struktur lebih lengkap jika dibandingkan dengan kelembagaan internasional lainnya. Berbeda dengan ASEAN yang mulai berdirinya menginisiasi untuk jalinan kerjasama sosial budaya sebagai *core-nya*. Dengan lahirnya rumusan dari MEA, masyarakat ASEAN berharap akan dapat meningkatkan ekonomi lintas Asia, serta memberikan lonjakan positif terhadap pendapatan negara-negaranya. Apakah MEA mampu beradaptasi dengan berbagai aspek penyelenggaraan yang ada? Apakah MEA mampu untuk menjawab dan menghadapi tantangan serta hambatan antar negara-negara? Berbagai pertanyaan ini perlu untuk dikaji oleh MEA khususnya untuk mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi serta meminimalisir potensi lain yang ditimbulkan dari penggiatan atas praktek ekonomik lintas negara ini. Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar peningkatan ekonomi yang diharapkan bisa terwujud tanpa mengurangi esensi dari aspek non ekonomi lainnya. Jika kita mengkaji klausula-

klausula dari perjanjian MEA ini maka pemuatan atas perlindungan lingkungan menjadi salah satu sorotannya.

Di dalam perjanjian MEA terdapat pengaturan atas isu lingkungan yaitu pada pasal 53:

*“Energy Cooperation. Secure and reliable supply of energy **including bio-fuel** is crucial to support and **sustain economic and industrial activities**. Regional collaboration in the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) and the ASEAN Power Grid (APG) Projects allows the optimisation of the region’s **energy resources for greater security...**”*

Pada pasal ini membahas singkat tentang kebutuhan atas kerjasama energi yang mengarahkan tentang keberlanjutan ekonomi dan kegiatan industri. Dengan harapan kerjasama antar negara dapat diwujudkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam atas energi.

Sementara itu di pasal 55 dicantumkan tentang:

*“While ASEAN strive towards accelerating the establishment of an ASEAN Community by 2015, it is important to ensure that **such development is sustainable through**, among others, mitigating greenhouse gas emission by means of effective policies and measures, thus **contributing to global climate change abatement**. Recognising the limited global reserve of fossil energy and the unstable world prices of fuel oil, it is essential for ASEAN to emphasise **the need to strengthen renewable energy development**, such as bio-fuels, as well as to promote open trade, facilitation and cooperation in the renewable energy sector and related industries as well as investment in the requisite infrastructure for renewable energy development.”*

Pasal ini menyebutkan tentang perlunya untuk mendorong keberlanjutan atas mitigasi terhadap penggunaan “rumah kaca” dan juga pengurangan atas emisi gas. Lebih lanjut disebutkan juga mengenai **kebutuhan terhadap pengembangan dari renewable energy development** (energi

terbarukan). Sehingga dua pasal ini dapat diyakini mendukung langkah-langkah pelestarian lingkungan.

Di pasal 56 menguraikan tentang:

“Mining cooperation. Enhance trade and investment and strengthen cooperation and capacity in geological and mineral sector for sustainable mineral development in the ASEAN region.

Actions:

- i. Facilitate and enhance trade and investment in minerals;*
- ii. Intensify institutional and human capacity building in ASEAN geological and mineral sector;*
- iii. Promote environmentally and socially sustainable mineral development; and*
- iv. Encourage the participation of the private sector in mineral development.”*

Didalam pasal 56 ini mengarahkan bahwa isu pertambangan menjadi salah satu fokus dari MEA. Disebutkan bahwa MEA diharapkan dapat berkolaborasi dalam kerjasama perdagangan dan investasi dalam sektor geologis dan pertambangan mineral dengan acuan untuk menjadi pengembangan mineral yang berkelanjutan. Dijabarkan lebih lanjut bahwa untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi atas berbagai jenis mineral, mengintensifkan secara insititusi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor geologis dan mineral, serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial atas pengembangan eksplorasi mineral tersebut.

Jika dilihat dan dibandingkan pasal per pasal yang menyinggung tentang isu lingkungan maka dapat dikatakan bahwa masih sangatlah abstrak pengaturan serta sandaran atas penguatan prinsip-prinsip

lingkungan didalam MEA. Di pasal 53 ini menggunakan isu keberlanjutan dalam kerangka ekonomi dan juga aktivitas atas industri (*sustain economic and industrial activities*) yang dapat dikatakan bahwa sekalipun digunakan kata "*sustain*" namun tetap juga bertitik tolak pada kepentingan industrinya. Di sisi yang lain, pasal 55, menitikberatkan pada keinginan untuk menurunkan pengaruh atas perubahan iklim (*global climate change*) yang disusulkan dengan upaya-upaya dalam memfasilitasi penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*). Pasal 56 merupakan pasal yang sifatnya menurut penulis bersifat *contraproductive* sebab pasal-pasal yang lain mengarahkan pada praktek untuk mengurangi dampak atas pemanasan global serta menggunakan konsep atas energi terbarukan namun dipasal ini justru mendorong praktek pertambangan mineral. Konteks pertambangan mineral pun juga semakin menguatkan kekhawatiran atas inisiasi atas perlindungan lingkungan yang semakin kabur. Dengan mengarahkan pertambangan mineral lintas negara memberikan "*loophole* atau celah" bagi negara-negara Asia untuk mengelola sumber daya alam semata tanpa memperhatikan ancaman atas aspek lingkungan, yang akan menyebabkan "*environmental global threat*" kepada negara-negara yang tergabung didalam ASEAN.

Dengan isu ekonomi yang diemban tersebut muncul kekhawatiran atas kinerja dari MEA kedepannya. Bahwa integrasi ekonomi ASEAN dengan sendirinya akan lebih berpusat pada pertumbuhan ekonomi, dimana implementasi atas perlindungan lingkungan akan tersingkirkan.

Dengan mempertimbangkan pada pendekatan dari negara yang aktif dalam pengembangan secara ekonomik maka disisi yang lain negarapun tak lepas atas kewajiban serta pertanggungjawabannya kepada warga negaranya. Bentuk pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai bagian yang integral mulai dari awal dibuatnya suatu kebijakan hingga pada level pengimplementasiannya. Saat ini, Indonesia yang secara aktif ikut serta dalam gelanggang Masyarakat Ekonomi ASEAN wajib untuk melakukan analisa terhadap instrumen ini terhadap arah pembangunan negara serta dimensi yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya seperti hak asasi manusia dan khususnya lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada dua dimensi antara pertumbuhan ekonomi serta pendayagunaan lingkungan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan prinsip ekonomi dan lingkungan dalam perdagangan internasional
2. Sejauhmana perjanjian MEA telah mengintegrasikan prinsip ekonomi dan lingkungan?
3. Bagaimanakah pemenuhan perjanjian MEA yang dilandaskan pada *sustainable development (pembangunan berkelanjutan)*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menemukan dan menganalisis kedudukan prinsip ekonomi dan lingkungan dalam perdagangan internasional
- b. Untuk menemukan dan menganalisis arah dan formulasi dari perjanjian MEA dalam pemuatan serta pensejajaran isu perdagangan dan lingkungan
- c. Untuk menemukan dan menganalisis hakikat pemenuhan perjanjian MEA yang dilandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bagian dari perdagangan bebas (*Free Trade*) ASEAN.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional yang digunakan dalam menyelaraskan teori dan fakta hukum yang hadir dalam studi ilmu hukum.
- b. Sebagai perbandingan bagi berbagai pihak yang berinteraksi dengan sistem perdagangan bebas khususnya untuk akademika, penegak hukum dan para pemerhati isu berkaitan dengan isu keberlanjutan dalam perdagangan dan lingkungan.
- c. Sebagai sumber rujukan praktis bagi negara-negara dalam pengelolaan kebijakan yang mengintegrasikan antara ekonomi dan lingkungan dalam pendekatannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan disertasi ini penulis telah membandingkan beberapa karya ilmiah sebelumnya untuk melihat kajian serta pembahasan pembeda.

Disertasi yang mengangkat judul bertalian dengan isu perdagangan bebas salah satunya ditulis oleh Jeane Neltje Saly dari Universitas Padjajaran, dengan judul “Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sektor Unggulan Penunjang Industri Dalam Ekonomi Indonesia Pada Era Perdagangan Bebas (*The Legal Studies of Agribusiness Development As A Strong Point of Indonesia In Free Trade Era*) yang menekankan pada sektor agribisnisnya.

Selain itu juga terdapat disertasi berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* Yang Diikuti Indonesia, yang ditulis oleh Ariawan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam disertasi ini menguraikan tentang bentuk ketimpangan atas perdagangan bebas itu sendiri. Penulis melihat perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perjanjian internasional digunakan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan

atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya. Untuk menimalisir dampak negatif tersebut maka diperlukan pengkajian atas instrumen *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* dalam perkembangan, peranan dan implikasi untuk dapat memberikan rekomendasi pengoptimalan perjanjian ACFTA tersebut.

Selain itu juga terdapat tesis dari Universitas Indonesia dengan judul Implementasi ACFTA dalam Hukum Nasional Indonesia yang ditulis oleh Adi Tiara Putri, tesis ini mengangkat isu tentang perdagangan bebas mengenai kawasan perdagangan bebas khususnya ASEAN-China, posisi Indonesia dalam perjanjian ini sebagai negara maupun sebagai anggota ASEAN, serta implikasi implementasi ACFTA dalam hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan pada keberadaan karya ilmiah tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa belum terdapat penulisan yang mengangkat isu berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mengkaji mengenai aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam disertasi ini penulis akan menganalisis mengenai keberlakuan dari instrumen perdagangan secara

umum yang kemudian akan mengintegrasikan dua elemen utama yaitu prinsip ekonomi dan prinsip lingkungan. Diharapkan bahwa disertasi ini akan menjadi jembatan pada bentuk perdagangan yang bersifat perdagangan bebas khususnya dalam dimensi ASEAN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Internasional


Untaian dimulainya perdagangan internasional dapat dilihat dalam catatan sejarah bahwa bentuk perdagangan dimulai dari lintasan pelayaran, menjelajahi bagian dunia baru hingga pada tahapan penjajahan (kolonial) di beberapa belahan bumi. Menurut Esteban Ortiz-Ospina dan Max Roser²⁶ dalam *International Trade* sebelum abad ke 19 perdagangan dikaitkan dengan bentuk penjajahan.

“... before the 19th century trade was strongly linked to colonialism. Over the early modern period, transoceanic flows of goods between empires and colonies accounted for an important part of international trade.”

Berikut data perkembangan dari perdagangan lintas benua:

²⁶ Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser, *International Trade*, <https://ourworldindata.org/international-trade>, diakses pada 3 Agustus 2016.

World trade over 5 centuries (1500-2011)¹



Contents

- I. Empirical View
 - I.1 International trade in the long run
 - I.2 The 'second wave of globalization'
 - I.3 Recent developments in bilateral and regional trade
- II. Correlates, Determinants and Consequences
 - II.1 Explaining trade patterns
 - II.2 Trade and economic performance
- III. Data Sources
- Footnotes

Tahun 1800 dikenal sebagai dekade terpanjang kurangnya arus dari perdagangan internasional. Sebelum tahun 1800 porsi dari perdagangan internasional tidak lebih dari 10%. Hal ini berubah ketika memasuki abad ke 19, dimana mulailah dikenal penggunaan atas teknologi.²⁷

Beberapa fase perkembangan perdagangan internasional, terdiri atas:

1. Sebelum abad ke 19: Periode Kolonial (1500-1750)

Perdagangan internasional atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa pertama kali berkembang di Eropa dan kemudian masuk di Asia dan Afrika.²⁸ Terjadinya perdagangan antar negara-negara di dunia, menurut David Ricardo, pada awalnya didasarkan pada prinsip pembagian kerja²⁹ secara

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Rajagrafindo, 2011, hlm. 1

²⁹ Pembagian kerja ini didasarkan pada kemampuan negara seperti: Portugal mengkhususkan dirinya kepada produksi anggur, Inggris mengkhususkan diri pada produksi bahan pakaian wol, kedua negara tersebut kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional untuk saling menguntungkan.

internasional sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Artinya setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif.³⁰

2. Periode Abad ke 19 (zaman liberalisasi)

Pada zaman ini liberalisasi perdagangan mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya memberikan keuntungan bagi negara-negara Eropa dimana Asia dan Afrika menjadi tempat jajahan mereka. Abad ini dikenal sebagai abad puncaknya klausula “*Most-Favoured-Nation (MFN)*”³¹ dimana di zaman ini diklaim sebagai zaman “*common commercial law of the great European powers*”³² (Hukum Komersial negara-negara Eropa³³).

³⁰ Martin Khor Kok Peeng, *Imperialisme Ekonomi Baru, Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia ke Tiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. xi, dalam Muhammad Sood, *Ibid.*

³¹ Klausula MFN yang pertama dikeluarkan oleh Inggris dan Burgundy pada tanggal 17 Agustus 1417. lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 21

³² C. Rist, *Comments on the past and future of the Most-Favoured-Nation Clause (1963)* lihat dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, hlm. PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

³³ Pada masa ini Hukum Ekonomi Internasional umumnya yang berisi kalusul-klausul MFN tertuang pada perjanjian-perjanjian bilateral mengenai perdagangan dan navigasi. Pada masa ini tidak banyak perjanjian (atau konvensi) internasional yang dibentuk oleh organisasi-organisasi internasional. Bidang-bidang yang termuat didalamnya juga masih sangat terbatas contoh perjanjiannya yaitu:

European Convention of The Danube 1855, Rheine Navigation of Liberty and Artistic Works 1886, dan The Brussels Union of the Publication of Customs Tariffs 1890.

Perjanjian-perjanjian hanya berisikan tentang bidang pengangkutan, perlindungan Hak Milik Kekayaan, dan promosi perdagangan.

Perekonomian dunia di abad ke 19 ini mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Perubahan utama yang bersifat fundamental dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peranan utama yang dipegang oleh merkantilisme pasar sebagai penggerak dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang rasional dikendalikan oleh suatu “tangan tak terlihat” atau *invisible hand* yang tak lain adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaku ekonomi untuk kepentingannya sendiri guna memenuhi penawaran dan permintaan yang otomatis mengendalikan kegiatan yang optimal bagi semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Agar merkantilisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan logika permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis kegiatan larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. mengingat betapa ekstensifnya larangan dan regulasi yang berlaku dalam periode merkantilisme, maka keinginan untuk menghapus regulasi merupakan tuntutan yang mendesak.

³⁴ Muhammad Sood, *op cit.* hlm. 33.

- c. Kegiatan perdagangan antarbangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan, karena perbedaan struktur biaya secara ilmiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan kegiatan pada bidang-bidang dimana negara tersebut memiliki keunggulannya, maka setiap negara akan mencapai atau mendekati titik optimal.

3. Pasca Perang Dunia II

Setelah mengalami era keemasan ditahun 1914-1915, perdagangan internasional mulai menghadapi berbagai macam distorsi dan penyimpangan³⁵ dan meletusnya Perang Dunia membuat negara-negara tersadar dan kemudian kembali membentuk bingkai dari perdagangan dan perekonomian internasional. Pembentukan kerangka peraturan khususnya ekonomi internasional ditujukan untuk mengurangi konflik yang berdasarkan sejarah telah mengakibatkan terjadinya Perang Dunia I dan II. Lebih lanjut, diselenggarakan Konferensi Bretton Woods (1944) dan pendirian *International Monetary Fund* (IMF) dan *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD)

³⁵ H.S. Kartadjoemena menyatakan bahwa periode disintegrasi sistem perdagangan bebas 1914-1915 hingga berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 merupakan periode disintegrasi, karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang koheren. Dalam perkembangannya, yang timbul adalah kebijaksanaan perekonomian nasional yang sempit dan semakin meningkatnya nasionalisme yang berbentuk negatif, dan bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif, lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 9.

yang bertujuan khusus untuk persoalan-persoalan moneter, serta untuk mengakui perlunya inisiatif-inisiatif pengaturan mengenai perdagangan barang-barang.

B. Perdagangan Bilateral dan Regional

1. Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral³⁶ diartikan sebagai pertukaran barang antara dua negara dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor dan hambatan perdagangan lainnya untuk memfasilitasi serta mempercepat perdagangan dan investasi.

Jika dilihat dari sejarah terbentuknya perdagangan bilateral³⁷ dimulai sejak 1825³⁸ dimana perjanjian perdagangan ditandatangani antar negara yang mengatur tentang perdagangan, navigasi dan hubungan-hubungan dagang lainnya.

Menurut Jim Sherlock and Jonathan Reuvid,³⁹ terdapat dua basis dari perdagangan antar negara:

³⁶ Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perdagangan adalah bazar, bursa, ekspor impor, penggalasan, perbelanjaan, perbisnisan, perkulakan, perniagaan; sedangkan bilateral adalah dari dua belah pihak; antara dua pihak: perjanjian -- negara sahabat.

³⁷ Perdagangan bilateral dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Bilateral Trade Agreements (BTAs)*.

³⁸ Melalui Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi (*The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation* yang disingkat FCN) antara Argentina dan Inggris dan FCN antara Inggris dan Irlandia.

³⁹ Jim Sherlock and Jonathan Reuvid, *The Handbook of International Trade A Guide to the Principles and Practice of Export*, The Institute of Export, 2011, diakses pada 22 Juni 2016.

“There are two basic types of trade between countries: the first in which the receiving country itself can not produce the goods or provide the services in question, or where they do not have enough. the second, in which they have the capability of producing the goods or supplying the services, but still import them.”

Berdasarkan segmentasi di atas dikaji bahwa inisiasi perdagangan internasional dimulai oleh kemampuan dari negara yang tidak mampu menciptakan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa. Selanjutnya juga adalah jika negara memiliki kemampuan dan menyediakan barang-barang atau jasa dan untuk kemudian mengimpornya. Dengan adanya transaksi berdasar kepada dua basis diatas sebenarnya telah memberikan ilustrasi kepada kita bagaimana perdagangan yang bersifat bilateral⁴⁰ mulai dilaksanakan.

2. Perdagangan Regional

Dengan hadirnya GATT/WTO maka memberikan akses yang besar kepada negara-negara untuk mengatur serta mendorong kebutuhan pasarnya. Namun dalam pelaksanaannya dirasakan oleh negara-negara bahwa GATT/WTO cenderung membatasi negara-negara dalam aktualisasi perdagangannya,

⁴⁰ Terdapat juga bentuk perdagangan yang bersifat langsung kenegara-negara yang biasa disebut sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi langsung. Investasi ini dapat berupa bilateral, hal ini dikarenakan:

...belum adanya suatu aturan yang bersifat multilateral dan mengikat seluruh pihak dalam investasi asing tentunya memberi pengaruh bagi para pihak yang ingin menginvestasikan modalnya. Untuk menutupi celah kekosongan tersebut, maka negara-negara cenderung melakukan perjanjian bilateral investasi atau biasa juga disebut *Bilateral Investment Treatis* (BITs).

Birkah Latif, Hukum Investasi: Kedudukan Bilateral Investment Treaties di Indonesia, Pustaka Pena Press, 2011, Hlm. 11

dikarenakan oleh hal tersebut maka negara-negara cenderung untuk menggunakan mekanisme perdagangan regional ⁴¹ sebagai alternatif perdagangannya.

Sergio Puig, dalam *The Merging of International Trade and Investment Law*, ⁴² juga menyatakan “anomali” dari perdagangan tersebut serta memberikan argumentasi atas kecondongan negara-negara dalam memilih perdagangan regional:

“To some extent the WTO adapted the GATT to a more globalized environment, albeit in limited fashion. Whether the result of political agendas or of the structure of the organization, these limitations have engendered polarizing negotiations under the WTO. As a result, many countries have found in RTAs an alternative that better fits their liberalization needs and is more adaptable to current realities of global business, often called “supply-chain trade” (i.e., trade linked to “international production networks”).”


Anggapan negara-negara yang lebih memilih perdagangan regional (RTAs) ini disebabkan bahwa perdagangan regional mengarahkan pada perdagangan serta pengaturannya yang dapat menyesuaikan pada kebutuhan negara-negara tersebut dengan mengikuti perbedaan aturan hukum, segmentasi atas pasar dari berbagai negara.⁴³

Berikut data dari *World Trade Organization* atas perkembangan perdagangan regional:

⁴¹ biasa juga disebut sebagai *Regional Trade Agreements* (RTAs).

⁴² Sergio Puig, *The Merging of International Trade and Investment Law*, *Berkeley Journal of International Law*, Volume 33, Issue 1 Article 4, 2015

⁴³ *Ibid.*



Sumber : https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

Lebih lanjut, Sergio Puig menambahkan:⁴⁴

“Combined, the two transoceanic deals promise to push unilateralism—or the rise of regional trade agreements (RTAs) as an alternative to global negotiations—further than ever before, undermining the World Trade Organization (WTO), the cornerstone of trade governance.”

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka jelaslah bahwa GATT/WTO pun mengalami pergeseran pilihan dari negara-negara dalam menuangkan perjanjian dan ataupun praktek perdagangannya.

Definisi regionalisme adalah identifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang dalam pengelompokan regionalnya saling menguntungkan, dengan

⁴⁴ *Ibid*

keikutsertaan dalam organisasi internasional regional ini.⁴⁵ Regionalisme sebagai landasan untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan (regional)⁴⁶ mengandung dua pengertian antara lain:

⁴⁵ Hal ini tidak dapat disangkal juga dari inisiasi atas hubungan internasional (*international relationship*) dan kebijakan luarnegeri (*foreign policy*) yang menurut Hopkins, Raymond F. dan Richard W. Mansbach yang terbagi atas:

...First, external factor refers to the relative capability of a state and its strategic location in relation to other states within the structure of international system at any moment of time. Second, individual factors comprise of personality, experience, values, political and leadership style that all make states' leaders unique in influencing the way decisions are made and the quality of decisions as outputs. Third, role refers to a set of socially prescribed behaviors related to all individuals occupying similar official positions within a political system. These officers assume a set of responsibilities and are therefore assigned to undertake certain tasks, which in turn form a kind of interaction among them. Fourth, governmental factors refer to the types of governmental institutions, the distribution of influence among these institutions, the means by which personnel of the institutions are selected and recruited, the interests that these institutions are representing, and the extent to which these institutions are open to societal influences. Fifth, societal factors include all non-governmental aspect of a society that could encompass elements such as economic capability, political culture, and the degree of industrialization, territorial size, natural resources, social cohesion, and basic values.

Bahwa arah kebijakan luar negeri diilhami oleh 5 faktor yaitu: hal-hal eksternal, individu, peran pemerintah dan faktor masyarakat sendiri sebagai dasar pertimbangannya. Lihat Hopkins, Raymond F. and Richard W. Mansbach, *Structure and Process in International Politics*, Harper and Row, 1973), dalam Vinsensio Dugis, *Analysing Foreign Policy*, Airlangga Journal, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Analysing%20Foreign%20Policy.pdf>, diakses pada 3 Juni 2016.

⁴⁶ Menurut Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, dalam bukunya berjudul *Introductions to International Relations, Power and Justice* menjelaskan, untuk lebih memahami makna dari regional terdapat 4 (empat) kriteria yang bisa dipergunakan dalam formulasi kawasan atau regional yaitu:

- a. Kriteria geografis; Artinya mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.
- b. Kriteria politik/ militer; Artinya pengelompokan negara tersebut dilakukan pada keikutsertaanya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan non blok.
- c. Kriteria ekonomi; yaitu pengelompokan negara-negara tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, seperti negara-negara industri, negara yang sedang berkembang dan negara yang terbelakang.
- d. Kriteria transaksional; yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekwensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita, contoh Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

- a. Daerah-daerah dalam suatu negara tertentu.
- b. Daerah-daerah atau wilayah dalam satu kawasan tertentu (misalnya negara- negara di kawasan seperti yang terjadi pada kolaborasi dagang di APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA, AFTA, ASEAN dan lainnya).

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat dipahami mengenai pentingnya untuk melihat dinamisasi dari negara-negara yang ikut serta dalam beberapa integrasi perdagangan dan ekonomi yang ada.

C. Organisasi Internasional atas Perdagangan Internasional

1. World Trade Organization

a) Pembentukan dan perkembangan GATT 1947

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1947 juga membentuk organ khusus yang menangani masalah ekonomi sosial yaitu ECOSOC (*Economic and Social Council*). Pada sidang di Amerika-Jenewa disulkanlah pembentukan sebuah organisasi perdagangan internasional yang diberi nama "*International Trade Organization*" (ITO) dalam bentuk laporan yang berjudul "*Proposal for Expansion of World Trade and Employment*" yang didalamnya termasuk rancangan perjanjian pada ITO yang berisi rancangan peraturan tentang:

1. Hambatan perdagangan (*trade barriers*)
2. Praktek bisnis terbatas (*restrictive business practices*)

lihat dalam Perkembangan Regionalisme Asia Tenggara,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10946/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada di akses pada 10 November 2016.

3. Ketentuan komoditi antar pemerintah (*intergovernmental commodity arrangement*)
4. Aspek-aspek internasional dari kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam negeri (*international aspect of domestic employment policies*)
5. Struktur organisasi perdagangan internasional (*the structure of suggest international organization*).

Piagam pembentukan ITO itu dikenal dengan nama Havana Charter yang isinya antara lain memuat rancangan perjanjian GATT 1947 sebagai hasil konferensi Jenewa tanggal 19 April 1947. Pada tanggal 24 Maret 1948 Piagam ini ditandatangani di Kota Havana, Cuba oleh 53 negara. Namun Havana Charter ini tidak berhasil menyatukan negara-negara anggotanya. Disebabkan gagalnya pendirian ITO ini maka terjadilah kekosongan pengaturan perdagangan, untuk mencegah terjadinya perang (seperti yang terjadi di tahun 1930-an) maka diperlukan pengaturan atas piranti perdagangan. Pada masa tersebut, disetujui untuk menggunakan GATT 1947 sebagai instrumen yang digunakan sebelum organisasi perdagangan berdiri.

b) Esensi dan ruang lingkup dari GATT/WTO

GATT 1947 bertujuan menciptakan perdagangan bebas yang teratur untuk mengatur perputaran barang dan jasa terhindar dari hambatan-hambatan. Barang dan jasa yang berada dalam pasar internal negara

haruslah terbebas dari perilaku yang diskriminatif. Adapun tujuan dari pembentukan GATT 1947 adalah:

1. Konsep yang diajukan selama sidang persiapan kongres ITO dan GATT 1947
2. Preambule dan bagian IV Pasal XXXVI teks GATT 1947

Peraturan GATT 1947 mempunyai ruanglingkup yang sempit yaitu hanya mengatur masalah tarif serta tata laku perdagangan yang harus ditaati oleh peserta. Sedangkan Piagam Havana mempunyai ruang lingkup yang lebih luas penerapan peraturan GATT 1947 oleh pesertanya tidak diperlukan ratifikasi⁴⁷ sebagaimana biasanya yang berlaku pada perjanjian⁴⁸ internasional. Salah satu instrumen pelengkap perjanjian GATT 1947 digunakan "*protocol of provisonal application*" (PPA) yang harus ditandatangani sekurang-kurangnya

⁴⁷ Jika dilihat dari asal kata ratifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu "*ratificare*" dalam artinya pengesahan (confirmation) atau persetujuan (*approval*). Kata *ratificare* di dalam bahasa Latin maka *ratificare* mempunyai dua arti, yaitu (lihat Lord McNair dan Sri Setianingsih Swardi:

a. *ratum habere* dan *ratum ducere*

Penjelasannya: mempunyai arti persetujuan yang memandang berlakunya suatu akte. Jadi bila dihubungkan dengan perjanjian, penetapan berlakunya suatu perjanjian itu secara formil, karena tanda tangannya wakil berkuasa penuh telah menyebabkan negara yang diwakili terikat pada perjanjian yang bersangkutan. Ratifikasi dalam arti ini lebih bersifat deklarator, karena hanya mengesahkan yang telah disetujui wakil-wakil.

b. *ratum facere* dan *ratum alicul esse*

Berarti bahwa: menunjuk pada berlakunya suatu akta. Persetujuan mana umumnya akan meningkatkan suatu rencana perjanjian menjadi perjanjian yang berlaku dan mengikat negara peserta. Ratifikasi di atas lebih bersifat konstitutif, karena merupakan pengesahan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

SM. Noor, Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia (*Legal Politic of Ratification Practice In Indonesia*), 2008, Hlm. 13.

⁴⁸ Perjanjian internasional merupakan instrument yuridis oleh karenanya mengikat para pihak. Mengikat disini adalah melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Lihat Birkah Latif, Kadaruddin, K., Hukum Perjanjian Internasional. Pustaka Pena Press, 2013, Hlm. 1.

oleh para penandatangan GATT. Penandatanganan PPA cukup dilakukan oleh lembaga eksekutif tanpa memerlukan persetujuan parlemen, seperti dilakukan pada perjanjian-perjanjian komersial lainnya. Instrumen ini sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Karena GATT 1947 hanya merupakan perjanjian sementara, maka karakteristik organisasi telah dihindari oleh para pendirinya. GATT 1947 berlaku bagi anggotanya secara bersyarat sejauh peraturan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang telah ada sebelum GATT ditandatangani (dikenal dengan klausula "*existing legislation*").

Joan Edelman Spero, mengatakan bahwa:

"GATT became not only an established commercial code, but also an international organization with a secretary and a director general to oversee the implementation of GATT rules and to carry out work for international conference."

Jadi dilihat dari namanya jelas GATT menunjukkan suatu perjanjian multilateral, namun karena GATT memuat tindakan bersama (*joint action*) serta mempunyai wewenang mengeluarkan keputusan, maka secara nyata GATT bertindak seperti suatu organisasi internasional yang mempunyai yurisdiksi dilapangan perdagangan.

2. ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN

a) Sejarah ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN di Bangkok,

Thailand oleh Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore dan Thailand. Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi negara-negara di ASEAN dengan kerangka tujuan yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara ASEAN.

b) Lahirnya *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

Sejak awal pembentukannya, ASEAN telah menghasilkan berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Dengan berubahnya dasar hukum dalam landasan operasional ASEAN yang tadinya di dasarkan pada Deklasari Bangkok menjadi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) maka terdapat pula perubahan dalam operasional dan juga perluasan dari ASEAN sendiri.

Perubahan atas komposisi dari ASEAN nampak nyata upayanya khususnya dalam perombakan pada sifat dari ASEAN dsebagai organisasi yang awalnya lebih longgar dengan semangat Asia (*loose association- with Asian style*) untuk menjadi suatu organisasi yang berkekuata berdasarkan hukum (*rules based organization*) serta menjadi subjek hukum (*legal personality*) yang lebih terstruktur dalam pengoperasian organisasinya. Hal ini dapat kita lihat dalam struktur Piagam ASEAN yang terdiri atas Mukadimah 13 Bab, 55 Pasal dan lampiran-lampiran yang menegaskan kembali diberlakukannya semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum

dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar lain.

Dalam Piagam ASEAN terdapat lima prioritas⁴⁹ kegiatan terbaru dari ASEAN yaitu:

- a. Penyusunan Kerangka Acuan/*Term of Reference* pembentukan Perutusan Tetap untuk ASEAN,
- b. Pembentukan *Permanent Representatives to ASEAN*, penyusunan Aturan dan Prosedur Dewan Koordinasi ASEAN dan
- c. Pembentukan Dewan Komunitas Masyarakat ASEAN, *Rules and Procedures ASEAN Coordinating Council and ASEAN Community Councils*,
- d. Penyusunan atas perangkat: Protokol Tambahan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa, *Supplementary Protocols on Dispute Settlement Mechanism*, penyusunan Perjanjian Negara Tuan Rumah *Host Country Agreement/HCA*, dan penyusunan TOR pembentukan Badan HAM ASEAN sebagai bahagian dalam mekanisme ASEAN itu sendiri.

⁴⁹ Untuk mencapai prioritas tersebut pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting/MMA ke 41 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu ASEAN sepakat untuk membentuk Panel Tingkat Tinggi tentang Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, (*High Level Panel on the ASEAN Human Right Body/HLP*) yang akan menyusun TOR pembentukan Badan HAM ASEAN. Beberapa elemen penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain kebutuhan HLP melakukan konsultasi dengan pemilik kepentingan serta batas waktu penyerahan konsep pertama TOR kepada Menlu ASEAN sebelum KTT ASEAN ke 14 di Bangkok Desember 2008 dan konsep final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009.

Kegiatan	Hasil	Kelanjutan
KTT ASEAN ke-9	ASEAN Vision 2020 diformulasikan saat dilaksanakannya KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, dimana ASEAN menyetujui BALI CONCORD II dengan tiga pilarnya.	ASEAN Vision 2020 bertujuan untuk mewujudkan suatu kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi.
KTT ke-11 ASEAN	Penyusunan Piagam ASEAN (selanjutnya disebut Piagam- diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya : Deklarasi Kuala Lumpur Tentang Pembentukan Piagam ASEAN (<i>Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter</i>) pada KTT ASEAN ke 11.	Cikal bakal lahirnya Piagam ASEAN (<i>ASEAN Charter</i>)

<p>KTT ASEAN ke-12 di Cebu Filipina</p>	<p>pada KTT digagas tentang Deklarasi Cebu mengenai Cetak Biru Piagam ASEAN para Kepala Negara / Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri negara-negara Negara / Pemerintahan ASEAN untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai penyusunan Piagam ASEAN (<i>High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter / HLTF</i>) yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam ASEAN.</p>	
<p>Bali-Indonesia, Pertemuan EPG dan</p>	<p>Indonesia menjadi tuan rumah untuk</p>	

HLTF	<p>pembahasan konsep Piagam pada pertemuan EPG dan HLTF. Terdapat dua hasil penting dari pelaksanaan pertemuan tersebut, yaitu:</p> <p>1) Pada pertemuan EPG ke 3 di Ubud Bali tahun 2006 dilangsungkan konsultasi dengan beberapa stakeholder yaitu: masyarakat madani (<i>civil society</i>), Organisasi non-pemerintah, akademisi dan perwakilan dari Majelis Antar Parlemen ASEAN (<i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA</i>).</p> <p>2) Pada pertemuan HLTF ke 7 di Jimbaran Bali tahun 2007 dilakukan konsultasi</p>	
------	---	--

	dengan Komisi Nasional HAM dari empat negara ASEAN yang membahas gagasan pembentukan Badan HAM ASEAN.	
KTT ke-13 ASEAN di Singapura (usia ke 40 tahun ASEAN)	Penandatanganan Piagam ASEAN (<i>ASEAN Charter</i>)	Piagam ASEAN (<i>ASEAN Charter</i>)
KTT ke13 ASEAN di Singapura	Cetak Biru Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke 13 tahun 2007 di Singapura.	
15 Desember 2008	semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN	Pemberlakuan Piagam ASEAN
Indonesia status dalam ASEAN	Indonesia memberlakukan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang	Legalisasi penerimaan Piagam ASEAN oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara ke 9 yang meratifikasi.

	<p>Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (<i>Charter of The Association of Southeast Asian Nations</i>)</p>	
<p>KTT ASEAN ke-14, Hua Hin Thailand, 28 Februari-1 Maret 2009</p>	<p>Dalam Piagam ASEAN tersebut tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk Komunitas Masyarakat ASEAN tahun 2015. Komunitas masyarakat ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar yaitu:</p> <p>1) Komunitas masyarakat Politik Keamanan ASEAN, 2) Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN dan 3) Komunitas masyarakat Sosial Budaya ASEAN.</p>	
	<p>pada KTT ASEAN ke 14 tahun 2009 ditetapkan</p>	

	<p>Cetak Biru Komunitas Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Masyarakat Sosial Budaya ASEAN disahkan</p>	
	<p>Di KTT ASEAN ke 14 tahun 2009 tersebut para Kepala Negara Pemerintahan ASEAN juga menandatangani Deklarasi Cha Am Hua Hin mengenai Peta Jalan Pembentukan Komunitas / Masyarakat ASEAN 2009-2011 (<i>Cha Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2011</i>).</p>	

Berikut perubahan mendasar dari ASEAN sebagai organisasi internasional dalam kawasan Asia Tenggara dengan adanya kerangka hukum baru sebagai landasan gerak operasionalnya:

ISI	DEKLARASI (8 Agustus 1967)	PIAGAM ASEAN (15 Desember 2008)
Sejarah terbentuk	<p>Di masa ini terdapat beberapa instrumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Bangkok Declaration 1967</i>, Kuala Lumpur <i>Declaration 1971</i>, b. <i>Declaration of the ASEAN Secretariat 1976</i> dan c. <i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976</i> 	<p>Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip dasar atas ASEAN dalam mencapai Masyarakat ASEAN 2015 (dalam lima tahun lebih awal dari rencana semula), melalui tiga pilar utama yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Keamanan, b. Masyarakat Ekonomi dan c. Masyarakat Sosial Budaya <p>(Bali Concord II tahun 2003).</p>
berdasarkan hukum atau sebagai entitas subjek hukum (<i>legal personality</i>)	<p>bertujuan mempercepat Rodolfo Severino⁵⁰ mengatakan:</p> <p>“Pendirian ASEAN pada tahun 1967 dimaksudkan untuk ASEAN menjadi sebuah asosiasi semua negara di Asia Tenggara</p>	<p>Pasal 3 Piagam ASEAN mengatur tentang kepribadian hukum ASEAN yang menyatakan bahwa:</p> <p>“ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status</p>

⁵⁰ Rodolfo Severino, Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For, The Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, Australia, 22 October 1998.

	<p>bekerja sama secara sukarela untuk kebaikan bersama, dengan perdamaian, dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi tujuannya. ASEAN bukan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sebuah entitas supranasional para anggotanya bertindak secara independen, tidak memiliki parlemen regional atau dewan menteri dengan kekuatan membuat hukum, tidak ada sistem peradilan”</p> <p>ASEAN kemudian menyasarkan pada cakupan pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, dan membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama.⁵¹</p>	<p>hukum”.</p> <p>Dengan demikian Piagam ASEAN telah mengantarkan ASEAN untuk mempunyai status hukum sebagai subyek hukum internasional (<i>legal personality</i>).</p> <p>Piagam ASEAN memuat dokumen konstitusional yang berisikan norma-norma, penegasan tentang kedaulatan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta pembagian kekuasaan-kekuasaan yaitu proses legislatif, eksekutif dan yudisial.</p> <p>Piagam ASEAN ini dimaksudkan untuk menciptakan transformasi ASEAN dari organisasi yang bersifat longgar menjadi</p>
--	--	---

⁵¹ Terdapat Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN) di tahun 1971. Deklarasi ini lahir karena didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan otonomi ASEAN sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan di luar kawasan ASEAN.

		organisasi yang memiliki landasan hukum yang kuat (<i>legally binding</i>).
<i>rules based organization</i>	Mekanisme penyelesaian sengketa sebelum adanya Piagam ASEAN tersebar dalam perjanjian-perjanjian tertentu.	Piagam ASEAN mempunyai satu bab yang sangat penting mengenai penyelesaian sengketa yaitu Bab VIII terdiri dari tujuh pasal (Pasal 22-28). Bab ini menjadi penting sebagai penegasan salah satu prinsip yang dianut oleh negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan sengketa antara mereka melalui cara-cara damai. ⁵²

Kerangka hukum dari Masyarakat Ekonomi ASEAN secara jelas dipaparkan dalam Piagam ASEAN dibagian pembukaan:

*COMMITTED: to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising **the ASEAN Security community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Culture.***

Yang jika diterjemahkan berisikan:

BERTEKAD untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui peningkatan kerja sama dan integrasi kawasan, khususnya melalui pembentukan **Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.**

⁵² Piagam ASEAN

Dengan pengaturan dari Piagam ASEAN ini memberikan perubahan dalam tatanan atas mekanisme ASEAN kedepannya. Dengan mulai dijalankannya Piagam ASEAN sebagai dokumen konstitusional dengan elemen penting yaitu:⁵³

- a. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN adalah organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional, dengan demikian ASEAN mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional
- b. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN memiliki tujuan-tujuan, fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan seperti organisasi internasional lainnya. Dengan kata lain, Piagam ini akan mengubah ASEAN menjadi *into a rules- based organization*
- c. Pembentukan mekanisme legislatif, *the rule-making mechanism/organs and procedures* di dalam ASEAN
- d. Pembentukan sebuah mekanisme eksekutif atau organ yang bertugas untuk melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
- e. Pembentukan mekanisme judicial dan quasi judicial yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan melaksanakan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ASEAN
- f. Secara langsung Piagam ASEAN akan membantu untuk mendorong dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sense of region di antara pemerintah ASEAN

⁵³ Liona Nanang Supriatna, Piagam ASEAN : Menuju Pemajuan Dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara, "Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)", Vo. 5, 3 April 2008, hal. 557-558

Salah satu awal kesepakatan yang penting dalam ASEAN adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992.⁵⁴

Yang menghasilkan *ASEAN Vision 2020*,⁵⁵ yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Terdapat tiga pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020* (yang dipercepat pengaplikasiannya pada tahun 2015), yaitu:

1) *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA))

ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)) tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. Blueprint ini pada tahun yang sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015, yaitu AEC (MEA) Blueprint. Blueprint tersebut berisikan rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

⁵⁴ dengan target implemementasi hingga 2008, yang ternyata kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.

⁵⁵ ASEAN Vision 2020 diformulasikan pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, dimana ASEAN menyepakati BALI CONCORD II dengan tiga pilarnya.

- a. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
 - b. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
 - c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
 - d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*.
- 2) *ASEAN Political-Security Community*,
 - 3) *ASEAN Socio-Cultural Community*.

c) Indonesia: Penguatan Ekonomi melalui Integrasi Perdagangan

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional termasuk ASEAN dan juga organisasi perdagangan lainnya menyadari bahwa integrasi regional (*Regional Integration*) khususnya dibidang ekonomi telah terbukti sebagai kunci dari pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan integrasi regional ialah untuk

menciptakan satu unit ekonomi, politik dan hukum yang lebih luas dan harmonis diantara para pesertanya.

Joseph Nye menyebutkan bahwa, "...konsep intregrasi dapat dibagi kepada bidang ekonomi, politik dan sosial dan pada saat yang bersamaan tidak mesti mengkaitkan bidang yang lainnya."⁵⁶


Hal ini bisa dibuktikan dengan aktifnya Indonesia menjalin kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara mitra dagang, yaitu ASEAN (*ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*), ASEAN-China *Free Trade Area (AC-FTA)*, ASEAN-Korea *FTA (AK-FTA)*, Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement (IJ- EPA)*, ASEAN-India *FTA (AI-FTA)*, dan ASEAN-Australia-New Zealand *FTA (AANZ-FTA)*. Selain itu, Indonesia juga sedang melakukan kerjasama komprehensif dengan beberapa negara, antara lain ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP)* dan Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EFTA CEPA)*.

Pola kerjasama perdagangan antar negara yang dianut Indonesia merupakan upaya untuk memastikan agar wujud perekonomian Indonesia bisa berjalan dengan stabil yang dimulai dari tingkat internal nasional

⁵⁶ Hodges, Michael. "European Integration", Penguin Books, London, 1972, dalam Muhammad Ramzi Hasibuan, *Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean*, Lex Jurnalica Journal, Vol. 3 no. 3, 2006, <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/issue/view/52>, diakses pada 27 November 2016

hingga pada perjanjian perdagangan yang bersifat lebih tinggi seperti kawasan regional dan global. Hal ini sejalan dengan:⁵⁷

Bila sistem-negara dalam suatu kawasan dapat menjalankan ketahanan nasionalnya dengan baik maka stabilitas regional dapat pula terjaga. Sehingga dalam hal ini ketahanan nasional dapat berkembang menjadi ketahanan regional, Ketahanan regional itulah yang selanjutnya akan mendukung tetap terpeliharanya stabilitas kawasan yang bersumber dari ketahanan nasional.



Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia dengan Negara-negara Mitra

Sumber : www.mapsofworld.com

D. Hukum Ekonomi Internasional: Regulasi dan Kebijakan

1. Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi. Istilah hukum ekonomi pertama kali dikenal di

⁵⁷ SM. Noor, Birkah Latif dan Kadaruddin, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Pustaka Pena, 2016, Hlm. 203.

Eropa Barat terutama di Inggris dan Perancis sekitar abad ke 18.⁵⁸ Sebelum terjadinya Revolusi Industri di Inggris, peraturan-peraturan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hukum feodal yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolut.⁵⁹

I. Seidl Hohenveldern merumuskan definisi Hukum Ekonomi Internasional:⁶⁰

”Dalam pengertian luas, Hukum Ekonomi Internasional adalah aturan-aturan hukum internasional publik yang secara langsung berkaitan dengan tukar menukar ekonomi diantara subyek-subyek hukum internasional.”

J. H. Jackson mendefinisikan Hukum Ekonomi Internasional secara lebih spesifik dan terbatas: adalah hukum yang memiliki subjek hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum ekonomi internasional dan hukum internasional⁶¹ publik.

⁵⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. rajagrafindo, 2011, hlm. 17.

⁵⁹ Selain itu, negara-negara Eropa Barat terutama Inggris dan Perancis juga mengutamakan kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas.

⁶⁰ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 11.

⁶¹ Pengertian atas Hukum Internasional dapat dilihat sebagai berikut:

J. G. Starke: adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan keran itu ditaati dalam hubungan antar negara.

Sedangkan menurut

Hugo De Groot: adalah hukum dan hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Hukum Internasional bertujuan untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri didalamnya.

Birkah Latif, Kadaruddin, K., *Pengantar Hukum Internasional*. Pustaka Pena Press, 2013, Hlm. 4.

Sunaryati Hartono ⁶² menyatakan bahwa "Hukum Ekonomi Internasional menggunakan pendekatan interdisipliner dan transnasional":

- 1) Pendekatan interdisipliner digunakan karena untuk memahami bidang hukum ini tidak semata-mata mengkajinya dari sudut hukum internasional publik. Misalnya, untuk memahami bidang hukum ini tidak semata-mata perlu memahami hukum internasional publik tetapi juga misalnya teori-teori ekonomi.
- 2) Pendekatan transnasional diperlukan dalam mengkaji bidang hukum ini, kita perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum internasional publik, hukum perdata internasional, dan kaidah-kaidah perdata maupun publik internasional secara integral.

Karena sifat Hukum Ekonomi Internasional ini adalah cabang atau bagian dari hukum internasional publik, maka ada prinsip-prinsip atau aturan-aturan hukum internasional publik yang berlaku terhadap Hukum Ekonomi Internasional. Prinsip persamaan kedudukan antar negara atau prinsip tanggungjawab negara adalah contoh-contoh prinsip hukum internasional publik yang dapat diterapkan kedalam Hukum Ekonomi Internasional.

Huala Adolf lebih lanjut menambahkan formulasi atas Hukum Ekonomi Internasional yang terdiri atas cabang-cabangnya sebagai konsekuensi dari perkembangan transaksi-transaksi ekonomi internasional, yaitu:

⁶² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, 1982, dalam Huala Adolf, *op. cit*, hlm. 12.

- 1) Hukum komersial internasional (*international commercial law*)
- 2) Hukum pembangunan ekonomi internasional (*international economic development law*)
- 3) Hukum pembangunan internasional (*international development law*)

Hukum ekonomi internasional berfungsi mengatur agar hubungan ekonomi yang dilakukan tidak saling merugikan. Selain itu perlu dijaga ketertiban hubungan ekonomi antara para pelaku. Hukum ekonomi internasional diharapkan dapat melindungi kepentingan berbagai pihak dan lebih menjamin adanya kepastian hukum.

2. Perkembangan dan Pembentukan Prinsip-Prinsip Ekonomi Internasional

Banyak kalangan menyadari ketertinggalan hukum dalam mengadakan lalu lintas ekonomi sehingga dilakukanlah peninjauan hukum ekonomi ini diharapkan dapat menjembatani peranan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Dengan demikian langkah untuk mengadakan pengkajian Hukum Ekonomi Pembangunan ini benar-benar sejalan dengan prinsip hukum sebagai *agent of modernization* dan sebagai *a tool of social engineering*.

Dengan meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan bersamaan dengan itu meningkat pula hubungan ekonomi, melampaui batas-batas negara, membawa perkembangan aliran modal asing/teknologi menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan dibidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya. Berdasarkan faktor

itu maka hukum ekonomi sebagai perangkat norma-norma yang mengatur kegiatan di bidang ekonomi terus mengikuti perkembangan zaman (*borderless*).

Berdasarkan pada uraian diatas, dimana komunikasi dan teknologi mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada batas-batas negara semata.⁶³

Huala Adolf menyebutkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi internasional yang ada:

a. Kaidah dasar minimum (*minimum standards*)

Kaidah dasar minimum ini merupakan kaidah utama dalam hukum ekonomi internasional. Kaidah ini selayaknya mendapat tempat utama karena kaidah inilah yang menjadi satu-satunya kaidah yang telah berkembang menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional umum (*general international customary law*). Kaidah ini menyatakan, adalah kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya. Dalam perkembangannya kemudian, kaidah ini banyak dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional. Adanya pencantuman kaidah minimum ini menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional dan penerapannya pun telah berkembang yaitu berlaku pula terhadap semua negara, bukan saja pedagang.

⁶³ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 13

b. Kaidah dasar mengenai perlakuan sama (*identical treatment*)

Kaidah ini pun sudah ada sejak dahulu kala. Berdasarkan prinsip ini, dua raja bersepakat untuk secara timbal balik memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama (*identic*). Menurut Schwarzenberger, kaidah ini tampak dalam suatu kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal balik. Dalam hal ini memberikan perlakuan yang sama yang sifatnya timbal balik berada sepenuhnya kepada wewenang atau kebijaksanaan para penguasa kedua negara. Dewasa ini kaidah dasar ini lebih terkenal dengan istilah resiprositas (*reciprocity*). Perlakuan yang sama demikian biasanya tertuang dalam suatu perjanjian, yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Olivier Long menganggap resiprositas sebagai suatu prinsip fundamental dalam perjanjian GATT. Klausul ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan produk-produk atas jasa yang dibuat didalam negeri.

Penerapan kaidah dasar perlakuan nasional ini acapkali dilakukan dengan menerapkan prinsip resiprositas dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional.

c. Kaidah dasar mengenai perlakuan nasional (national treatment)

Dalam GATT disebutkan tentang perlakuan perlakuan nasional (*national treatment*) atas prinsip yang perlakuan nasional berarti memberi perlakuan yang sama atas produk impor dan produk domestic. Prinsip dari perlakuan nasional (*national treatment*) mensyaratkan perlakuan satu negara kepada negara lain untuk diberikan perlakuan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk atau jasa-jasa yang dibuat di dalam negeri.

d. Kaidah dasar mengenai klausul atau kewajiban “most favoured nation”

Prinsip ini diatur dalam artikel I (1) GATT 1947, yang berjudul *General Favoured Nation Treatment* merupakan prinsip non diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO.⁶⁴

Article I (1) GATT 1947 mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsensi tarif yang telah diperjanjikan oleh para persertanya dengan menentukan bahwa:

“with the respect to custom, duties and charges and any kind imposed on or in conection with importation or exportation or imposed or the international transfer of payment for imports and export, and with respect to all rules and formalities in conecction with importation and exportation; and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privillage, or immunity granted by contracting, party to any product originating in or destined for any other country

⁶⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 41

shall be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Menurut prinsip ini, semua negara anggota terkait untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditunjukkan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Apabila suatu negara pertama memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua, maka kemudahan serupa harus pula diberikan kepada negara ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu negara yang memberikan kepada negara yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya.

Hata dalam bukunya *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*⁶⁵ menyatakan bahwa prinsip MFN adalah negara-negara memberikan perlakuan sama seperti yang diberikan kepada negara ketiga. Kebaikan standar ini dalam bentuknya yang tak bersyarat adalah bahwa ia secara umum memberlakukan bagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan yang diberikan salah satu

⁶⁵ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 55.

dari mereka kepada negara ketiga. Ia diberlakukan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi negara peserta. Ini menjadi sebab utama mengapa prinsip ini dapat berkelanjutan sepanjang sejarahnya dan sangat banyak digunakan. Ia memberikan keseamaan landasan bagi negara maju dan negara berkembang, negara industri maupun agraris, dan dalam batas-batas tertentu antara sistem ekonomi bebas dan ekonomi terpimpin. Misalnya, jika dalam rangka perjanjian dagang multilateral, negara A mengenakan tarif 5 % atas produk impor dari negara B, maka tingkat tarif tersebut harus diberikan juga kepada produk-produk serupa yang berasal dari negara ketiga yang menjadi peserta perjanjian lainnya.

e. Kaidah dasar mengenai kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain

Kaidah dasar hukum ekonomi internasional lain yang sifatnya tambahan adalah kewajiban menahan diri untuk merugikan negara lain. Dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai masalah-masalah ekonomi telah mengakui adanya suatu kewajiban kepada negara-negara untuk tidak menimbulkan beban-beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi domestik negara yang bersangkutan. Salah satu contoh tampak dalam pasal III (1) GATT.

f. Kaidah dasar tindakan pengaman: kalusul penyelamat (*safeguards and escape clause*)

Masyarakat internasional umumnya mengakui bahwa aturan-aturan dalam perjanjian-perjanjian internasional mengenai hubungan-hubungan ekonomi kadangkala dirasakan terlalu membebani negara-negara. Sehingga jika negara ini harus menerapkannya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian negerinya. Ini pada akhirnya akan berakibat peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berfungsi. Karena itu agar perjanjian tersebut berfungsi, maka dibuatlah suatu klausul penyelamat (*escape clause* atau *safeguard clause*). Biasanya klausul demikian memberikan kemungkinan-kemungkinan penanggalan bagi negara-negara tertentu, biasanya negara berkembang atau miskin.

g. Kaidah dasar mengenai preferensi negara sedang berkembang

Kaidah yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum (atau kaidah dasar) tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Perlakuan khusus ini misalnya berupa pengurangan bea masuk untuk produk-produk negara sedang berkembang kedalam pasar negara maju.

h. Kaidah dasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai

Jhon H. Jackson yang memperkenalkan kaidah dasar ini, dimana negara-negara kerap kali memasukkan cara-cara damai, yaitu

negosiasi atau konsultasi dalam perjanjian internasionalnya. Kecenderungan saat ini adalah dicantumkannya klausul yang mensyaratkan, apabila kedua cara tersebut gagal, para pihak akan menyerahkan sengketa kepada pihak ke 3 yang netral misalnya arbitrase.

i. Kaidah dasar kerjasama internasional

Castaneda memperkenalkan pula kaidah dasar lainnya yang berciri khas kepentingan negara sedang berkembang yaitu kaidah dasar kerjasama internasional. Yang mendasari kaidah dasar ini adalah tanggungjawab kolektif (*collective responsibility*) dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi negara. Kewajiban hukum untuk bekerjasama ini mencakup semua bidang ekonomi internasional.

Castaneda berpendapat bahwa kaidah dasar ini mewarnai dan terjelma dalam berbagai bidang hukum internasional. Bidang-bidang tersebut adalah hukum internasional dan pembangunan, hukum meneter, dan alih teknologi. Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa walaupun terdapat pengertian dan pemaknaan yang berbeda atas sistem kerja sama namun para pihak saling membutuhkan dan saling melengkapi dan beratutan.⁶⁶ Selain prinsip yang disebutkan diatas Huala Adolf juga memasukkan prinsip berikut ini.

⁶⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 11.

j. Kaidah dasar kedaulatan negara atas kekayaan alam, kemakmuran dan kehidupan ekonominya

Kaidah ini diperkenalkan oleh Jose Castaneda⁶⁷, sarjana hukum internasional dari Meksiko. Menurut Castaneda, hukum ekonomi internasional harus memuat serangkaian ketentuan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga, praktek, metode dan prinsip-prinsip yang mengatur dan menjamin perlindungan efektif terhadap kekayaan alam, khususnya kekayaan alam negara sedang berkembang.

Beliau menambahkan bahwa masalah kekayaan alam terkait dengan kedaulatan negara yang memiliki kekayaan alam tersebut. Untuk itu, prinsip kedaulatan negara atas alamnya, kekayaan dan kehidupan ekonominya pun harus diakui, diformulasikan secara hukum dan dipatuhi.

Pertanyaan kemudian muncul dari pemberlakuan prinsip-prinsip ekonomi internasional khususnya pada prinsip atas kedaulatan negara, apakah negara diberikan batasan ataukah memiliki kekuasaan absolut terhadap penggunaan dari kekayaan alamnya?

Di beberapa literatur ditemukan bahwa hubungan atas ekonomi dan lingkungan memerlukan suatu kajian tersendiri. Di satu sisi prinsip kedaulatan memberikan hak penuh kepada negara untuk menggunakan kekayaan alamnya namun disisi lain juga terdapat “masukan yang tegas” dimana negara juga wajib untuk melakukan hal-

⁶⁷ Jorge Castaneda, *Introduction to the Law of International Economic Relations*, dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional (suatu pengantar)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 50.

hal yang bersifat “precautionary” serta untuk memposisikan agar pembangunan sejalan dengan kelestarian lingkungan.

“the obligation of States not only to manage their natural wealth and resources in such a way as to avoid significant harm to (the ‘sovereign’ territory of) other States, but also to manage their natural wealth and resources properly for the sake of their own people, including future generations. In addition, these trends provide a framework for international co-operation required to protect the environment.”⁶⁸

Lebih lanjut disebutkan oleh Nico P. Swartz:

“Irrespective of the economic stand of a country, states are obliged to rely on their sovereignty. A small or weak country is theoretically no less equal to the biggest or most powerful country.

State sovereignty, however, is not absolute. But, if states ignore this caveat, manifold legal obligations cooperating within a network of international instruments may restrain states’ freedom of action and consequently their exercise of sovereignty. Such instruments neither deprive states of their sovereignty nor diminish it.”⁶⁹

Elaborasi dan implementasi dari kedaulatan negara mengalami perkembangan tanpa melihat suatu negara tersebut itu adalah negara yang besar atautkah negara adikuas (*powerful country*). Penegasan pembatasan atas penggunaan kedaulatan dari negara terhadap lingkungan yang disebutkan diatas diperkuat dengan:

“....sovereignty becomes pervaded with environmental concerns as per the Stockholm and Rio Principle, it is in no sense absolute or unfettered. Economic security, ecological protection and common interest involve a redefinition of sovereignty so that it is no longer a basis for exclusion of others, but entails instead a commitment to cooperate for the

⁶⁸ Nico P Swartz, State Sovereignty and Environmental Law, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.3, No. 8, November 2014.

⁶⁹ Ibid.

good of the international community at large. This notion purports that states no longer have unlimited sovereignty with regard to shared resources.”⁷⁰

Dengan melihat pelaksanaan prinsip kedaulatan atas negara maka terlihat perkembangan dari eksistensi dari prinsip kedaulatan tidak lagi menjadi suatu kekuasaan yang mutlak (*unlimited*) namun juga memperhatikan aspek lainnya serta mendorong pada bagaimana negara dengan kekuasaannya dapat berbagi atas kekayaan alam atau sumber daya yang dimilikinya.

E. Perlindungan Lingkungan

1. Definisi Hukum Lingkungan Internasional

Daud Silalahi menyatakan bahwa Hukum Lingkungan Internasional (Huklin)⁷¹ merupakan bidang baru (*new development*) dalam sistem hukum internasional. Bidang baru ini dapat pula dianggap bagian dari Hukum Lingkungan Laut Internasional. Terdapat tiga kasus utama yang menjadi sandaran atas hukum lingkungan internasional, yaitu: *Trail Smelter*,⁷² *Corfu Channel*⁷³ dan *Lake Lanoux Case*.⁷⁴

⁷⁰ Nico P Swartz, *State Sovereignty And Environmental Law*, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.3, No. 8, November 2014.

⁷¹ Singkatan dari penulis, M. Daud Silalahi, *op.cit.* hlm. 22.

⁷² Kasus *The Trial Smelter Case (USA v Canada)*, adalah kasus dimana pabrik di Kanada sejak tahun 1920 menimbulkan emisi yang mengandung sulfur dioksida, menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pencemaran tersebut merusak kondisi udara, merusak tanaman serta menimbulkan gangguan kesehatan pada penduduk yang berada di wilayah negara Amerika.

⁷³ *Corfu Channel* adalah sengketa antara Albania dan Inggris. Kapal Inggris yang memasuki laut teritorial Albania menabrak ranjau yang berada di selat tersebut yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Atas kejadian tersebut Inggris kemudian melakukan

Daud Silalahi menambahkan bahwa konsepsi Huklin sebagai bagian dari Hukum Internasional berdasarkan *universal consent of nation states* pada waktu itu dan ilhami oleh *natural law, projecting concepts of natural order, human reason, and moral authority*, pengertian Huklin akan memperlihatkan akarnya pada *classical principles of international legal system*.⁷⁵

Ida Bagus Wyasa Putra dalam bukunya Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional menjabarkan bahwa:⁷⁶

“Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.”

2. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional

Perkembangan dari hukum lingkungan internasional, dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat soft

pembersihan terhadap ranjau-ranjau yang ada di selat tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah Albania.

⁷⁴ Kasus Lake Lanoux bermula dari rencana Perancis memanfaatkan potensi danau Lanoux untuk keperluan pendirian hydroelectric. Spanyol berkeberatan terhadap rencana dengan alasan bahwa sungai-sungai Spanyol berhubungan dengan danau tersebut mengalami pencemaran akibat limbah kimia dan perubahan suhu yang diakibatkan oleh teknologi yang membahayakan kekayaan hayati sungai.

⁷⁵ M. Daud Silalahi, *op.cit.* hlm. 22.

⁷⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional, Refika, 2003.

(*declarations, resolutions*), maupun yang bersifat *hard* (*treaties dan agreements*), yang dibentuk melalui konferensi atau pertemuan-pertemuan internasional lainnya, baik yang digerakan atas inisiatif negara atau kelompok negara tertentu maupun oleh UNEP (*United Nations Environmental Program*) dan organisasi internasional lainnya.

Untuk membahas sistem hukum lingkungan internasional ini menurut Goldie⁷⁷ dapat dikaji dalam kerangka hukum internasional berdasarkan.

a. *customary international law (CIL)*

Lahirnya kaidah CIL ini dimulai pada akhir abad ke 19, dimana doktrin *State Responsibility* merupakan penerapan modern konsep *state liability* akibat kerusakan pada negara lain. Di tahun 1930, Lauterpacht menantang konsep formulasi doktrin *international delinquency* yang menekankan pada *scope international legal duties failing upon sovereign states*. Dikemukakan bahwa: "...*may become involved as the result of an abuse of a right enjoyed by virtue of international law*".

Lauterpacht memberikan penggambaran pada kita bahwa negara dalam hal menikmati hak-haknya (*sovereign right-nya*) harus berhati-hati untuk tidak menyebabkan pelanggaran (*abuse*) atas haknya. Larangan atas "*abuse of right*" ini didasarkan pada *old maxim*⁷⁸ "*sic utere tuo ut alienum non laedas*" yang telah dikembangkan melalui pengadilan. Prinsip ini kemudian juga dikenal dengan penamaan "*the*

⁷⁷ Lihat M. Daud Silalahi, *op. cit.* hlm. 23.

⁷⁸ Istilah dari penulis, lihat M. Daud Silalahi, *op. cit.*, hlm. 23.

principle of neighbourliness” yang diterapkan pada kasus pencemaran udara “*Trail Smelter*” (1941), *Corfu Channel* (1946), dan *Lake Lanoux Case* (1957).

b. *conventional international law*

Dalam Kerangka Perjanjian dan Persetujuan Internasional terbagi atas:

1. *Early Treaty Arrangements* (1815-1945); hak pemilikan tanah pada river banks atau bagian daripanya disebut *riparian right*. (*riparian right or relating to the banks of a river*). Di tahun 1814 dalam *Treaty of Paris*, prinsip ini diterapkan pada sungai *Rhine*. Implementasi dari prinsip ini kemudian diserahkan pada *Congress of Vienna* terkenal atas *International waterways and Lakes* yang dijadikan objek perjanjian internasional sejak abad ke-17, yang akan menjamin hak *lalu lintas* bebas, pelayaran sungai (*navigational rivers*), dan sebagainya. Prinsip ini telah menjadi sistem pengaturan yang paling awal yang pernah diterapkan pada *international area* atau *resources* yang dapat dianggap sebagai perwujudan dari *common environmental concern*.⁷⁹
2. Perlindungan Binatang Liar (*Wildlife Protection*); perlindungan *bidang wildlife protection* ini pertama kalinya dilakukan pada

⁷⁹ Sejak tahun 1815, berbagai *treaty arrangement* yang berkembang di Eropa telah mengatur pembagian *fishing rights*, *navigation control*, atau masalah lingkungan yang bertalian dengan sungai *internasional* dan batas perairan darat lainnya (*fresh water and navigational waters of rivers*).

tahun 1875, pada waktu *Austria* dan *Italia* menandatangani *Declaration for the Protection of Birds Useful to Agriculture*.

3. Perlindungan Tanaman, Binatang dan Pengendalian Penyakit (*Plant and Animal Protection and Disease Control*); berkembang pada perundang-undangan kesehatan umum (*International Office of Public Health in Paris, 1907*). "a rule making body" dalam Organisasi Kesehatan dalam Organisasi Liga Bangsa-bangsa (1921-1946).
4. Pengendalian bahan Berbahaya pada Lingkungan (*Environmental Hazard Control*) (1945-1972) Hukum lingkungan internasional berkembang terutama sejak tahun 1945 (PD II) dimana persepsi manusia terhadap lingkungan dan (*new order of hazard in human affairs*) berkembang). Beberapa peristiwa seperti: bahaya pada lingkungan atas penggunaan zat kimia pertanian (*overuse of misuse*) dipaparkan dalam buku *Silent Spring*. Serta bahaya atas tumpahan⁸⁰ minyak (*Oil Spills*)⁸¹ yang menjadi membahayakan masyarakat di tahun 1960-an.

⁸⁰ Kasus atas tumpahan minyak juga terjadi di Indonesia:

Oil spills from the vessel and leakage of ships in East Kalimantan waters are one of the pollutions of the environment that endanger the life of marine ecosystems as well as human beings.

Kasus tumpahan minyak ini memberikan penggambaran kepada kita untuk memperhatikan berbagai peraturan dan manajemen pengoperasian yang berbasis pada perlindungan hukum atas lingkungan dan serta pertanggungawaban atas perusahaan yang menajalankan usaha yang dapat mempengaruhi baku mutu lingkungan. Lihat Birkah Latif, Ade Kurniawan, Iyas Manggala, The Legal Review of Petroleum Spill Case (Pertamina Oil Spill in Kalimantan), Udayana Magister Law Journal, Vol. 7 No. 2, July 2018, Hlm. 133.

5. Lahirnya perjanjian nuklir pada tahun 1968, seperti *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* yang berlaku tahun 1970.
6. Klimaks pembentukan Hukum Lingkungan Internasional yang bersifat menyeluruh dan mendasar terjadi di *Stockholm* pada tahun 1972. Yang memberikan pengaruhnya pada pembentukan Hukum Lingkungan Nasional yang bersifat transnasional.

3. Lingkungan dan Ekosistem

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog.⁸² Adalah suatu kenyataan bahkan setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau berada di bawah hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (*a wholeness*) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain, membentuk satu

⁸¹ Malapetaka kandasnya kapal tangki minyak di laut seperti *Torrey Canyon* pada tahun 1967 mempengaruhi Konvensi tentang *OILPOL* secara mendasar (lihat Konvensi Brusel, 1969, 1971), kemudian *Amoco Cadiz* pada tahun 1978, yang juga mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam *UNCLOS*.

⁸² Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 10.

kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.⁸³ Ida Bagus

Wyasa mendeskripsikan lingkungan hidup atau ekosistem sebagai:⁸⁴

“Ekosistem atau lingkungan hidup sebagai suatu sistem, tunduk pada hukum sistem (*the rule of system*) pada umumnya. Proses sistem berlangsung dengan seimbang hanya jika kualitas setiap komponen stabil. Perubahan kualitas satu komponen, meningkat atau menurun, akan mempengaruhi kualitas komponen secara keseluruhan, dan akhirnya kualitas sistem secara keseluruhan. Setiap komponen senantiasa beradaptasi terhadap perubahan sistem. Perubahan demikian akan melahirkan keseimbangan baru, dengan kualitas paralel dengan sebab-sebab perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh merosotnya kualitas satu atau beberapa komponen sistem akan menghasilkan keseimbangan baru dengan kualitas lebih rendah dari keseimbangan sebelumnya, demikian sebaliknya.”⁸⁵

Konsep ideal lingkungan hidup mengarahkan perubahan tersebut ke arah peningkatan kualitas sistem. Salah satu contoh yang dapat diikuti dalam perencanaan atas pembangunan adalah:

*In this regard, the concept of standards relating to spatial planning reclamation area is directed to regulate the Space Structure Plan, Plan pattern in which there is space reclamation area to produce a Spatial Design Plans Coastal Reclamation.*⁸⁶

⁸³ Ida Bagus Wyasa Putra, op. cit., hlm. 11.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Kualitas keseimbangan sistem yang baru terbentuk, meningkat atau menurun, merupakan indikasi meningkat atau menurunnya kualitas sistem. Sebaliknya, kualitas sistem yang terbentuk akan mempengaruhi keadaan dan fungsi setiap komponen sistem. Demikianlah terjadi suatu proses input dan output antara komponen sistem terhadap kualitas sistem, dan antara kualitas sistem terhadap kualitas komponen sistem. Perubahan yang ideal, haruslah mengarah pada peningkatan kualitas sistem, dari derajat rendah ke derajat yang lebih tinggi. Perubahan demikian dapat terjadi hanya jika kualitas setiap komponen sistem bersifat meningkat dari kualitas rendah ke kualitas tinggi. Perubahan kualitas komponen sistem dari kualitas tinggi ke kualitas rendah akan mengakibatkan perubahan ke arah keburukan, antara lain dapat berbentuk instabilitas fungsi komponen dan sistem secara keseluruhan, dan akhirnya kegagalan fungsi sistem secara keseluruhan, lihat Ida Bagus Wyasa Putra, op. cit. hlm. 13.

⁸⁶ Juajir Sumardi, Maskun, Birkah Latif, Interseksi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Dalam Kegiatan Pembangunan Kota Tepi Pantai (*Water Front City*) di Indonesia, Penelitian Berbasis Kompetisi Internal-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, 2014.

Dalam konsep standar yang berkaitan pembangunan untuk pengarahannya atas design terbaru maka haruslah diletakkan dengan baik dan seksama. Salah satunya dengan perencanaan, dalam aspek pembangunan reklamasi pantai yang meliputi perubahan atas ekosistem dapat dilaksanakan dengan menggunakan tata ruang kawasan reklamasi pantai yang diarahkan untuk mengatur tentang Rencana Struktur Ruang. Dengan Rencana Pola Ruang yang di dalamnya terdapat kawasan reklamasi pantai untuk menghasilkan suatu Rencana Disain Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (RDTR Kawasan Reklamasi Pantai) yang ditujukan bahwa perubahan lingkungan pantai akan tetap stabil. Perencanaan tersebut penting untuk menjaga stabilitas proses sistem, dalam tatanan praktis juga untuk menjaga stabilitas kehidupan serta keterlanjutannya.⁸⁷

4. Kegiatan Ekonomi dan Lingkungan

Lingkungan hidup bumi, berdasarkan pendekatan hukum internasional dan ekologi (*international environmental law approach*), dapat diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu: pertama, lingkungan hidup, sebagai bagian wilayah suatu negara (*under national jurisdiction*), kedua, lingkungan hidup yang berada di luar wilayah suatu negara (*beyond the*

⁸⁷ Ida Bagus Wyasa, Op. Cit., Hlm. 11.

limits of national jurisdiction), dan ketiga, lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan (*global environment*).

Lingkungan Hidup sebagai bagian wilayah suatu negara, maka lingkungan hidup tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara. Status atas kepemilikan negara tersebut tersiratkan dalam prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara.

Keterkaitan antara lingkungan dan kegiatan ekonomi tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3281 (XXIX) tentang *Charter of Economic Right and Duties of States* yang menyatakan, “*Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including prosesion, use and disposal, over cell its wealth, natural resources and economic activities*”.

Lebih lanjut, Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*) menyatakan:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies....”

Prinsip tersebut membenarkan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu negara, dan karenanya lingkungan hidup, dalam status demikian tunduk kepada hukum national negara tertentu, terutama dengan ketentuan bahwa hak demikian diimbangi kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap

negara atau pihak lain. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 lebih jauh menegaskan:

*“States have, in accordance with the the Charter of the United Nations and the principles of international law, ... **responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.**”*

Ketentuan serupa juga dapat dilihat, antara lain, dalam Pasal 193 UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), dalam hubungan dengan kepemilikan negara atas lautan yang menjadi bagian wilayahnya.

Salah satu yang menarik berkaitan antara ekonomi dan lingkungan dapat dilihat pada teori Malthus⁸⁸ tentang lingkaran setan (*Malthusian trap*) yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam (*scarcity of food*), hubungan pengadaan makanan dan ledakan penduduk, mendorong timbulnya konsep *conservation economics*.⁸⁹

Salah satu pengaruh dari teori ekonomi sumber daya ini adalah pemisahan yang tegas dan jelas antara konsep *management dan conservation*. Konservasi dianggap sebagai suatu fungsi manajemen (*conservation is regarded as one of the functional of management*). Salah satu bidang ilmu yang berkembang dalam konsep konservasi ini adalah teori ekonomi, seperti doktrin tentang *increasing natural scarcity*. Doktrin

⁸⁸ Teori *Malthus, Ricardo, JS Mill* (abad-19).

⁸⁹ Teori ini terutama berpengaruh pada konsep *forestry and fishery conservation* yang berkembang pada tahun 1960-an.

ini mengandung keterlibatan ilmu secara *inter* dan *multi disipliner*, meliputi antara lain, *filosofi, ekologi, demografi*, ilmu politik dan ekonomi.⁹⁰

5. Lingkungan: Pencegahan dan Penanggulangan

Berbagai penelitian dan pengkajian terhadap dampak kegiatan manusia telah digelar oleh berbagai badan atau kelompok ilmiah maupun badan-badan resmi, pada tingkat nasional dan internasional, yang akhirnya menghantar masyarakat internasional kepada suatu kesimpulan bahwa:⁹¹

“... in our time man's capability to transform his surrounding, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see sorund us growing evidence of man-made, harm in many regions of the earth; dangerous level of pollution in water, air, earth and living beings; major and undersirrabable disturbance to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man in the man-made environment, particularly in the living and working environment.”

Untuk menghindarkan kemungkinan buruk atas kerusakan lingkungan, Ida Bagus Wyasa menjabarkan posisi yang seharusnya dilaksanakan masyarakat intemasional:

“The protection and improvement of the human environment is a major issue, which affects the well being of people and

⁹⁰ Dalam pengertian *natural scarcity, exhaustability*, ilmu ekonomi memegang peranan penting.

⁹¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 19.

economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all governments.

... we must shape our actions throughout the world with more prudent care for their environmental consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and irreversible harm to the earthly environment on which our life and well being depend ... man must use knowledge to build, in collaboration with nature, a better environment. To defend and improve the human environment for present and future generation has become an imperative goal for mankind a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and world-wide economic and social development."

Daud Silalahi menyatakan penganut konservasi di Amerika Serikat mengikuti aliran Huxley, bahwa "*..man both as part of nature and yet truly unique, and emphasize the moral responsibility of man as the guardian of nature*".

Untuk melaksanakan semua itu dibutuhkan rasa tanggung jawab (*acceptance of responsibility*) oleh setiap warga negara, komunitas-komunitas, badan-badan usaha dan lembaga-lembaga, nasional maupun internasional, untuk bersama-sama melakukan usaha bersama untuk melindungi dan memperbaiki⁹² lingkungannya (*common effort*). Kerjasama

⁹² Banyak gagasan dan ide tentang konservasi datang dari filosofi klasik yang akhirnya tertanam dalam *metaphysical concept of nature*. Barulah pada pertengahan abad ke-20, setiap orang berusaha menempatkan etika konservasi kedalam perspektif ekologi (*ecological perspective*).

Terdapat aliran baru atas konservasi lingkungan, yang dipelopori oleh *Gifford Pinchot* (waktu itu adalah Kepala *US Forestry Division* pada tahun 1898) sama sekali tidak tertarik pada gerakan konservasi Muir (yang dianggap membiarkan alam statis sebagaimana adanya). Karena itu, Pinchot menganut pandangan bahwa yang penting adalah *wise use under systematic management*, yang didasarkan pada konsep biologi tentang *sustained yield* (lihat, konsep *maximum sustainable yield* pada *Zona Ekonomi Eksklusif* yang berkembang sekarang).

Pandangan *Pinchot* mendapat dukungan dari Presiden Amerika yang kemudian mendorong gagasan konservasi pada tahun 1890-1920 (lihat, gerakan konservasi atau

internasional segera diperlukan untuk membantu negara-negara⁹³ atas resiko setiap kegiatan lingkungan melalui kerjasama antar bangsa juga diwujudkan dalam usaha melalui organisasi-organisasi internasional atas kepentingan bersama (*common interest*).⁹⁴

F. Teori Integrasi

1. Definisi dan ruang lingkup

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara sistem dan atau unsur yang saling berbeda dalam tatanan kemasyarakatan yang menghasilkan pola keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam KBBI integrasi diartikan pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.

2. Integrasi sosial

Dalam sistem sosial (inter alia *cybernetic*) dan juga keterkaitannya dengan sistem hukum kita ketahui beberapa pakar yang membahas

Progressive Conservation Movement pada era pembangunan New Deal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an).

Gerakan konservasi telah ada sebelum tahun 1890 di Amerika Serikat. Periode Pinchot (selama 30 tahun) merupakan gerakan konservasi yang banyak membawa perkembangan karena disertai dengan berkembangnya publikasi dan berkembangnya kebijaksanaan pemerintah di bidang ini. Bahkan, gerakan ini kemudian berkembang menjadi gerakan *modern environmental issues* di Amerika Serikat.

Yang paling penting dari gerakan konservasi ini kemudian ialah sejarah konsep konservasi secara intelektual, yaitu **secara filosofis, ilmiah, dan ekonomis**. Lihat Daud Silalahi, *op. cit.*, hlm. 20.

⁹³ Pemerintah lokal dan nasional bersedia mengemban suatu tanggung jawab dan penerapan kebijakan secara luas di dalam wilayahnya (*large-scale environmental policy and action within their jurisdiction*).

⁹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 9.

tentang konsep integrasi. Salah satu pemikir itu adalah Talcott Parsons yang menyebutkan tentang identifikasi dari sistem sosial yang majemuk:

“For any complex system, therefore, it is necessary to speak of a system of goals rather than of a single unitary goal, a system, however, which must have some balance between integration as a system and flexible adjustment to changing pressures.”

Parsons membagi kebutuhan atas:

“I have called pattern-maintenance, integration, goal-attainment, and adaptation. These are listed in order of significance from the point of view of cybernetic control of action processes in the system type under consideration.”

Dengan adanya pembagian ini maka dalam simpulan yang bersifat complex pendekatan cybernetic maka masyarakat serta pemangku kebijakan (termasuk didalamnya praktisi hukum) untuk mencapai masyarakat yang integrative maka akan kerap untuk terpengaruh atas desakan dari *mindset of integration*.

Dalam sistem sosial maka proses integrasi berada diantara susunan pemeliharaan (*pattern-maintenance*) serta susunan untuk pencapaian tujuan (*goal-attainment*), pola integrasi dipergunakan hampir diseluruh sistem.

“In the control hierarchy, this stands between the functions of pattern-maintenance and goal- attainment. Our recognition of the significance of integration implies that all systems, except for a limiting case, are differentiated and segmented into relatively independent units, i.e., must be treated as boundary-maintaining systems within an environment of other systems, which in this case are other subsystems of the same, more inclusive system.”

Ciri khas dari integrasi ini adalah:

“The functional problem of integration concerns the mutual adjustment of these "units" or subsystems from the point of view of their "contributions" to the effective functioning of the system as a whole. This, in turn, concerns their relation to the pattern-maintenance problem, as well as to the external situation through processes of goal-attainment and adaptation.”

Inti sari dari proses integrasi adalah hubungan yang mutual dari susunan pemeliharaan (*pattern-maintenance*) terhadap kondisi eksternal melalui pencapaian tujuan (*goal-attainment*) serta adaptasi. Jika dirinci maka nampaklah bahwa dalam konsep Parsons ini permasalahan yang ada dalam masyarakat cybernetic akan berkaitan dengan pencapaian akhir yang akan diformulasikan secara alami oleh masyarakat melalui proses adaptasi yang menuju pada pola integrasi.

Penerjemahan atas konsep integrasi ini juga diterapkan dalam sistem hukum yaitu:

“In a highly differentiated society, the primary focus of the integrative function is found in its system of legal norms and the agencies associated with its management, notably the courts and the legal profession. Legal norms at this level, rather than that of a supreme constitution, govern the allocation of rights and obligations, of facilities and rewards, between different units of the complex system; such norms facilitate internal adjustments compatible with the stability of the value system or its orderly change, as well as with adaptation to the shifting demands of the external situation.”

Integrasi sebagai hukum disoroti dalam ruang pengadilan serta dalam profesi hukum yang ada. Pemuatan konsep integrasi pada bidang hukum adalah melalui alokasi atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban, fasilitas dan penghargaan, yang juga mencakup lintas bagian dari sistem yang kompleks. Sistem yang dimaksudkan kompleks adalah kondisi dimana

sistem memfasilitasi penyesuaian internal agar sepadan dengan nilai-nilai atas sistem (atau sepadan dengan perubahan yang lama) demikian pula adaptasi atas perpindahan dari kebutuhan situasi eksternal. Perubahan dan ataupun perpindahan ini akan melahirkan kesepakatan atas munculnya suatu aturan-aturan yang berlaku.

3. Integrasi internasional

Teori integrasi internasional dianalogikan sebagai satu payung dari berbagai pendekatan dan metode penerapan yaitu federalisme, pluralisme, fungsionalisme, neo-fungsionalisme, dan regionalisme.

Teori integrasi internasional ini lebih dikerucutkan pada suatu integrasi secara politik. Integrasi politik ini menunjuk pada sebuah 'proses kepada' atau sebuah 'produk akhir' penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang terpisah. Pada studi hubungan internasional integrasi ini menjadi sebuah "kesadaran baru" dan "terminologi baru" yang menjadi menjadi studi politik sistemik utama pada tahun 1950-an hingga 60-an.

Pentland mendefinisikan integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah 'community'.⁹⁵

⁹⁵ Charles Pentland, 1973, *International Theory and European Integration*, London, Faber and Faber Ltd.

4. Integrasi di Indonesia

Dalam skala perkembangan dan pembinaan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Di era 1970-an terdapat dua kajian yang mempengaruhi kajian serta praktik hukum di Indonesia, dua kajian tersebut adalah teori mengenai Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.

Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman memberikan pemaknaan atas Teori Hukum Pembangunan yang mengangkat tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

“Dikaji dari perspektif sejarahnya maka Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.”⁹⁶

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja ini pun dimasukkan kedalam materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975).

Teori Hukum Progresif kemudian menentang eksistensi dari Teori Hukum Pembangunan yang memandangnya sebagai “*biased practice*” dari hukum. Hal ini lebih lanjut dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam Teori Hukum Pembangunan hukum ditempatkan hanya sebagai landasan pengesahan yang mengakibatkan hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik semata. Bahkan Satjipto Rahardjo mengkhawatirkan bahwa hukum telah menjadi sarana perekayasa sosial dan juga sarana rekayasa birokrasi.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

“Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.”

Gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, , https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teoris_hukum_pembangunan.pdf, diakses pada 15 Agustus 2017.

Satjipto⁹⁷ mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan paradigma peraturan (*rule*), sedang ilmu hukum progresif memakai paradigma manusia (*people*). Penerimaan paradigma manusia tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*).

Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.

Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang

⁹⁷ Romli Atmasasmita pun memandang hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*), selain hukum merupakan sistem norma (*system of norms*) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja dan hukum sebagai sistem perilaku (*system of behavior*) sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ketiga hakikat hukum itulah yang disebut oleh Romli sebagai *tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering*. Yaitu rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pandangan itu yang disebut Teori Hukum Integratif.

biasa dilakukan.⁹⁸

Terhadap perdebatan dari dua teori hukum ini maka hadirilah pemikiran baru yang berusaha untuk mengakomodir kedua teori tersebut, teori yang ditawarkan adalah teori hukum integratif. Teori hukum integratif dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan:

“...bahwa teori hukum "*law as a tool of social engineering*", dikhawatirkan akan menjadi "*dark-engineering*" mengutip pendapat Olati dan Podgorcki, jika dilaksanakan tanpa hati nurani penegak hukum...”⁹⁹

Titik persamaan yang ditemukan adalah sama-sama menghendaki agar hukum memiliki peranan jauh ke depan, yaitu memberikan arah dan dorongan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Peranan hukum bukan sekedar sebagai alat (*tools*) melainkan harus dipahami sebagai saranan (dinamis) untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat.

Perbedaan kedua teori hukum tersebut ada pada tolak pangkal pemikirannya. Mochtar beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan sosial, sedangkan Satjipto beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku.

Berdasarkan kepada persamaan dan perbedaan dari teori Pembangunan Hukum dan Teori Hukum Progresif maka hukum integratif

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, dalam Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Memahami Teori Hukum Integratif*, *Legalitas* , Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2.

yang termasuk dalam kajian *normative legal theory* mengurai hukum sebagai:

"Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan "norms and logics"(Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan sebagai "mesin birokrasi", akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara".¹⁰⁰

Romli Atmasasmita menggarisbawahi bahwa hukum integratif ini tetap membutuhkan pemahaman yang paripurna dari kalangan penegak hukum karena sampai saat ini teori hukum integratif masih sebatas hasil pengamatan dan kajian teoritik. Bagaimana menerjemahkannya ke dalam praktik perlu dilakukan sosialisasi dan pengakuan formal dalam bentuk politik hukum nasional, baik di dalam perundangan-undangan pidana maupun dalam putusan pengadilan.¹⁰¹

G. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon¹⁰² dalam bukunya Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pemenuhan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif; Genta Publishing, 2012, hlm. 2-3 dalam Romli Atmasasmita, Memahami Teori Hukum Integratif, Legalitas, Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2.

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *ibid.*, hlm. 12.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, 2007.

preventif dan represif. Beliau menjelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".¹⁰³

Untuk mencapai perlindungan hukum, lebih lanjut oleh Philipus M. Hadjon,¹⁰⁴ dinyatakan terdapat sarana perlindungan Hukum yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

¹⁰³ Seperti halnya di Inggris di Amerika Serikat penanganan perlindungan hukum bagi rakyat dilakukan oleh "ordinary court" baik federal court maupun state court. Berbeda dengan Inggris yang lebih mengandalkan hukum tidak tertulis, Amerika Serikat telah mengatur penanganan perlindungan hukum bagi rakyat yang dilakukan oleh "ordinary court" didalam "*federal administrative procedure acts 1946*". Seperti juga halnya di Inggris, Amerika Serikat pun telah membentuk "*special court*" atau "*administrative tribunals*" yang juga menangani persoalan perlindungan hukum bagi rakyat; sedangkan lembaga "ombudsman" dewasa ini masih merupakan perdebatan baik dikalangan ilmuan maupun politisi di Amerika Serikat. Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, 2007*.

¹⁰⁴ Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Konsep Perlindungan Hukum merupakan bagian dari pemberlakuan hukum positif untuk melindungi seluruh umat manusia. Prinsip perlindungan hukum khususnya terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dimana hukum wajib untuk diberlakukan untuk melindungi dan memenuhi rasa keadilan yang

ada. Selain itu, yang mendasari konsep perlindungan hukum adalah prinsip dari negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum dijalankan oleh negara untuk melaksanakan fungsi dari hukum mencakup atas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*).

Seorang ahli hukum Roma menuliskan "*Hominum causa omne jus constitum*" ("*All law was established for men's sake*") atau yang berarti bahwa seluruh hukum dibuat untuk kebutuhan dari umat manusia.¹⁰⁵ Yang kemudian diikuti oleh P.A. Fitzgerald's di tahun 1966 yang menuliskan yurisprudensi atas Salmond, bahwa "*...The law is made for men and allows no fellowship or bonds of obligation between them and the lower animals...*"¹⁰⁶

Hal ini berkaitan erat dengan tumbuhnya konsep atas yurisprudensi, khususnya di 1862¹⁰⁷ dimana sosok Salmond¹⁰⁸ salah satu tokoh terkemuka yang berkaitan dengan konsep atas yurisprudensi menyetujui pendapatnya atas konsep hukum:

"...Salmond's reversal of what is the usual order – law logically precedes the organs of justice – proceeds from his conception of the State. For Salmond, the primary function of the State is to "maintain

¹⁰⁵ Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/biography/Fitzgerald-P-A>, diakses tanggal 9 Desember 2017.

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Publikasi atas kumpulan tulisan atau pada buku teks kedua dari Salmond di tahun 1907 merupakan puncak karir dari Salmond dimana Beliau di masa tersebut menduduki jabatan sebagai Ketua dari Victoria University.

¹⁰⁸ Jhon Salmond adalah peletak dasar dari pembentukan konsep yurisprudensi hukum dan salah satu tokoh terkemuka dari pemikir hukum di New Zealand.

right, to uphold justice, to protect rights, to redress wrongs."¹⁰⁹

Dari petikan karya tersebut diatas dilihat bahwa penekanan atas hukum dari Salmond adalah mengedepankan peran dari negara untuk mempertahankan hak-hak, untuk menegakkan keadilan dan untuk melindungi hak-hak yang ada serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Negara sebagai pusat dari pemerintahan memiliki tugas yang besar dalam memastikan dan menjalankan penegakan atas hukum.

H. Teori *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan)

Perhatian dunia atas isu lingkungan tidak terlepas dari penggagasan dan kekhawatiran masyarakat dunia atas ancaman terhadap lingkungan hidup. Cikal bakal atas pelestarian lingkungan hidup dimulai sejak Deklarasi Stockholm yang terdiri atas *preamble* dan 26 asas serta dokumen-dokumen lainnya¹¹⁰ yang biasa disebut sebagai Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia ditahun 1972 (*the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*).

Beberapa penulis mengkaitkan posisi dari Deklarasi Stockholm ini sebagai pengakuan terhadap hubungan yang erat antara hak asasi

¹⁰⁹ Shaunnagh Dorsett and Shaun McVeigh, *The Persona of The Jurist In Salmond's Jurisprudence: On The Exposition Of 'What Law Is ...'*, <https://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/vuwlr/prev-issues/vol-38-4/persona-dorsett-mcveigh.pdf>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

¹¹⁰ Hasil konferensi tersebut terdiri atas:

- a. Rencana Tindak (*Action Plan*) yang terdiri atas 109 rekomendasi.
- b. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari : Dewan pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (the UN Environment Programme (UNEP)), Sekretariat, dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif, Dana lingkungan hidup, Badan Kordinasi Lingkungan Hidup.
- c. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

manusia dan perlindungan lingkungan.

Dinah Shelton menyatakan:¹¹¹

“...As early as the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment, efforts were made to explore and attempt to understand the interrelationship between human rights and environmental protection...”

Bahkan jika dilihat dari sejarah persiapan dari Konferensi Stockholm ini diperkirakan memiliki keterkaitan pula dengan konferensi atas Hak Asasi Manusia di Teheran 1968.¹¹²

Berdasarkan hasil konferensi Stockholm¹¹³ tersebut maka PBB menyusun dan membentuk WCED (*World Commission on Environment and Development*)¹¹⁴ atau disebut juga sebaga Komisi Brutland¹¹⁵ yang

¹¹¹ Dinah Shelton, *Human Rights And The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, *Denver Journal of International Journal of Law and Policy*, Volume 35 No. 1 (Winter 2006).

¹¹² Dinah Shelton menyatakan:

“Preparations for the Stockholm Conference coincided with the 1968 United Nations Teheran Conference on Human Rights, the first international conference organized by the United Nations, and marking the twentieth anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. The Teheran Conference, overcoming a long-standing political debate that led to the adoption of two human rights covenants (civil and political rights and economic, social and cultural rights).”

Lebih lanjut lihat *Rio Declaration* dikutip dari Cordonier Segger, dikutip dari Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) in *International Law, analyzing United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products* (Complaint by India, Malaysia, Pakistan, and Thailand) (1998), WTO Doc. WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report), online: WTO <http://docsonline.wto.org/gen_search/asp> dikutip dalam Dinah Shelton, *Human Rights And The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, *Denver Journal of International Journal of Law and Policy*, Volume 35 No. 1 (Winter 2006).

¹¹³ Konferensi ini kemudian menghasilkan tiga dokumen hukum yang sifatnya tidak mengikat (*non-binding documents*): (i) dokumen mengenai pengaturan institusi dan keuangan; (ii) Deklarasi yang menerangkan 26 prinsip; (iii) rencana aksi yang memberikan 109 rekomendasi. Dari ketiga dokumen ini, yang paling penting adalah 26 prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Stockholm.

diberikan mandat sebagai berikut:

- “a. Reexamine the critical issue of the environment and development and formulate innovative, concrete, and realistic action proposals to deal with them.*
- b. Strengthen international cooperation on environment and development, and assess and propose new forms of cooperation that can break out of existing patterns and influence policies and events in the direction of needed changes, and*
- c. Raise the level of understanding and commitment to action on the part of individuals, voluntary organizations, business, institutes and governments.”*

Berdasarkan penugasan tersebut WCED mempublikasikan konsep *Sustainable development (pembangunan berkelanjutan)* dan merumuskan definisinya yaitu *“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”*

Dorongan yang kuat antara mengikuti laju dari teknologi, penggunaan zat-zat kimia, serta produk-produk lain yang dapat meningkatkan produktivitas yang berujung pada keuntungan ekonomik membawa dilema pada kondisi lingkungan yang ada. Di satu sisi para pihak (termasuk masyarakat) memiliki andil dalam penggunaan lingkungan yang bijak namun di sisi lain masih terdapat kecenderungan praktek-praktek yang lebih mengedepankan keuntungan (*profit*) semata.

“The intersecting and conflicting dilemma between economic interest and environmental conservation, which now form the crux

¹¹⁴ Melalui Resolusi PBB No. 38/161 tertanggal 19 Desember 1983 dimana komisi khusus ini ditugaskan untuk membuat laporan berkaitan dengan isu lingkungan dan permasalahan global hingga akhir tahun 2000 dan sampai ke tahun-tahun selanjutnya. Lihat United Nation Sustainable development (pembangunan berkelanjutan), <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>

¹¹⁵ Komisi ini diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland.

of sustainable development (pembangunan berkelanjutan), has had a very long history.”¹¹⁶

Untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan hidup Deklarasi Stockholm memberikan pijakan dalam prinsip ke 13, yaitu:

“Principle 13 of the Stockholm Declaration further mentioned that states should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the environment for the benefit of their population.”

Bahwasanya negara-negara harus (*should*) mengadopsi pendekatan yang integratif dan koordinatif dalam perencanaan pembangunannya, yang sejalan dengan kebutuhan atas melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan masyarakatnya.

Desakan untuk proses integrasi juga terlihat pada beberapa konferensi internasional yang berkaitan atas isu *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) adalah:

- a. *UN activity in the field of environment has been driven by major conferences and reports.*
- b. *UN Conference on the Human Environment (1972)*
- c. *World Commission on Environment and Development (1987)*
- d. *United Nations Conference on Environment and Development (1992)*
- e. *General Assembly Special Session on the Environment (1997)*

¹¹⁶ Marina Abdul Majid dkk, The Principle of Integration in International Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) Law (ISDL) with Reference to the Biological Weapons Convention (BWC), <https://pdfs.semanticscholar.org/aaf9/1f0e40d30a72b59c198c027490752bf3fda6.pdf>

f. *World Summit on Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) (2002)*

g. *UN Conference on Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) (2012)*

Terkhusus pada *World Summit on Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) 2002* di Johannesburg, disematkan inisiasi atas integrasi:

“... the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable development states assumed a collective responsibility to advance and strengthen the interdependence and mutually reinforcing pillars of sustainable development, economic development, and environmental protection. It will promote the integration of the three components of sustainable development- economic development, social development and environmental protection- as interdependent and mutually reinforcing pillars.”¹¹⁷

Deklarasi Johannesburg tahun 2002 berisikan tentang psosisi negara-negara dalam pembangunan berkelanjutan dalam memikul tanggung jawab kolektif untuk memajukan dan memperkuat saling ketergantungan ataspilar pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Upaya ini akan mempromosikan integrasi tiga komponen pembangunan berkelanjutan -pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan - sebagai pilar yang saling bergantung dan saling menguatkan. Yang kemudian disebutkan:

“...most significantly, the principle of integration and interrelationship, particularly for social, economic, and

¹¹⁷ Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) Law-The Path to Sustainable Peace, Abere Adamu Mekonin, thesis, Linnaeus University, School of Business and Economics, 2010.

environmental objectives, forms the basis of international law on sustainable development."¹¹⁸

Yang paling penting dari pengintegrasian atas *sustainable development* (*pembangunan berkelanjutan*) merupakan bahagian dari pembentukan dasar hukum internasional, yang mengintegrasikan dan mengaitkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan,

Berdasarkan pada berbagai untaian pemikiran diatas maka dapat dikatakan bahwa prinsip atas *sustainable development* (*pembangunan berkelanjutan*) ini memiliki pergesaran dari segi awal lahirnya yang masih bersifat abstrak hingga kemudian dituangkan sampai ke tahapan yang lebih detail pada perencanaan pembangunan dari negara-negara dan bahkan telah diterima sebagai prinsip hukum yang bahkan digunakan sebagai dasar dalam putusan pengadilan.

¹¹⁸ Marie-Claire Cordonier Segger, Sustainability, Global Justice, And The Law: Contributions Of The Hon. Justice Charles Doherty Gonthier, McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill, <http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/6438830-segger.pdf>.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konseptual

Dalam perdagangan internasional dan khususnya di tahapan regional dirasakan sebagai salah satu upaya dari negara-negara untuk membuka diri atas pemenuhan ekonominya. Permasalahan pertama yang akan timbul adalah, perbedaan kutub yang diciptakan oleh perdagangan regional. Perdagangan dalam satu region tentunya akan menciptakan aturan-aturan yang baru. Perbedaan atas aturan regional tentunya akan memberikan “warna” baru bagi organisasi perdagangan internasional (WTO) untuk bersiap atas arah baru dari berbagai persekutuan dagang regional tersebut.


Di sisi yang lain, aspek lingkungan turut menjadi bagian yang terpenting dalam pergerakan ekonomi ini. Prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkan biaya seminim mungkin, dirasakan sebagai suatu yang perlu untuk dikaji ulang terlebih jika faktor produksi tersebut mengorbankan lingkungan hidup.

Berbagai prinsip lingkungan telah ada namun jika dilihat pada pelaksanaannya terkadang tak mampu menahan “gelombang” ekonomi yang ada. Yang menjadi catatan khusus atas lahirnya prinsip-prinsip perlindungan lingkungan banyak didorong atas permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atas perlindungan lingkungan. Organisasi perdagangan internasional (WTO) dalam hal ini pun masih terdapat kelemahan dalam menjembatani antara perdagangan dan lingkungan. Kecaman atas

eksistensi dari WTO mencuat melalui beberapa kritikan yang mengangkat tentang "*Greening of the GATT*" and the "*GATTing of the Greens*" yang menjadi sorotan dari para pemerhati lingkungan. Di Indonesia sendiri tuntutan atas "*green constitution*" mulai diperdengarkan di tahun 2009. Kondisi yang paradoks atas ekonomi dan lingkungan ini perlu untuk dikaji agar peraturan atas lingkungan tidak dilihat sebagai pengaturan atas polusi ataupun pengaturan atas sumber daya alam semata, namun secara keseluruhan akan mengatur dan menyediakan aturan-aturan perdagangan internasional dan untuk menyikapi atas kesalahan yang dibuat oleh sistem ekonomi yang ada.

ASEAN sendiri yang baru memulai integrasi perdagangannya perlu untuk melihat serta mengatur posisi regional ini yang dapat menjangkau aspek ekonomi dan lingkungan. Hal yang menjadi pertimbangan adalah melihat sejarah dan juga beberapa pengalaman atas beberapa kasus diantara anggotanya, ASEAN masih cenderung berada dalam posisi "ke-Asiannya" yang berusaha untuk menyelesaikannya dengan menempuh cara-cara damai (termasuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar yang tidak tersentuh, sengketa masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga diserahkan ke PBB, konflik yang terjadi di Mindanao Selatan, Filipina yang ditahun 1990-an juga menyertakan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penyelesaian sengketanya dan lepas dari tangan ASEAN sendiri). Pengalaman tersebut perlu menjadi perhatian bagi para anggota ASEAN untuk mempersiapkan detail mekanisme dari Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kerangka konseptual dibentuk sebagai berikut:



B. Definisi Operasional

Dalam rangka menyamakan sumber rujukan maka dipandang perlu untuk memberikan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Hukum internasional adalah dengan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah perilaku di mana negara-negara merasa terikat untuk mentaatinya, termasuk kaedah yang berkaitan dengan lembaga atau organisasi internasional, hubungan di antara mereka dan hubungan mereka dengan negara-negara, juga kaedah tentang individu jika kaedah tersebut dirasa penting bagi

- masyarakat internasional.
2. *The New International Economic Order (NIEO)* atau Tata Ekonomi Internasional Baru adalah suatu usaha untuk mereformulasi suatu “hubungan yang pincang”. Dimana dimasa tersebut negara-negara terbagi atas dunia barat (*developed countries*), negara-negara berkembang (*developing countries*)
 3. Hukum Ekonomi Internasional secara lebih spesifik dan terbatas: adalah hukum yang memiliki subjek hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum ekonomi internasional dan hukum internasional publik.
 4. Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.
 5. perdagangan bebas adalah kegiatan perdagangan dari satu negara yang memberikan potongan tarif kepada negara lain yang biasanya juga

mendapatkan pengurangan terhadap hambatan impor kepada mitra dagang dari negara lainnya.

6. *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* adalah struktur integrasi ekonomi regional ASEAN yang dilaksanakan pada tahun 2015. Integrasi ekonomi ini dicetuskan pada KTT Asean ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, setelah terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian normatif. Penelitian normatif dimaksudkan untuk merumuskan dengan seksama persoalan mendasar yang sedang dihadapi dengan menggunakan analisa hukum otonom. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas maka dibutuhkan pendekatan hukum sesuai peruntukkan penelitian dimaksud.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan undang-undang (konvensi), Pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Kelima pendekatan yang dikemukakan diyakini dapat mengantar untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini, dikategorikan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang dicari berupa data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (dan juga regulasi yang berkaitan dengan lingkungan). Data dimaksud dapat bersumber dari observasi tidak langsung melalui media internet yang disajikan dalam bentuk jurnal yang diakui kualitas dan keberadaanya Sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (konvensi), bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan teknik awal (*prior technique*) yang digunakan dalam setiap penelitian hukum.. Studi kepustakaan dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Perbandingan

Dalam penulisan disertasi ini dikaitkan dengan pendekatan atas perbandingan yang Untuk memperoleh data dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan penelitian ini dimulai dari pandangan hukum dan doktrin yang dikembangkan dalam bidang hukum. Pendekatan ini disusun

sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini dapat meningkatkan kejelasan pada suatu masalah dengan mengidentifikasi hukum, konsep hukum bahkan prinsip-prinsip hukum yang dapat diberlakukan.

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Penelitian sejarah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang sejarah fungsi dan guna aturan hukum di masa lalu serta untuk melihat perkembangannya di masa saat ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat teoritis-rasional yang didasarkan pada logis deduktif yang pengungkapannya terikat pada metode induktif. Sehingga data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan mendekati teoritis-rasional yang diwujudkan dalam bentuk data-data kualitatif yang bersifat holistik dan mendalam.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kedudukan prinsip ekonomi dan lingkungan dalam perdagangan internasional

A. 1. Lintasan sejarah perkembangan globalisasi dan perdagangan

Dalam masyarakat internasional disadari dan tak dapat dielakkan untuk saling melakukan hubungan dan kerjasama antar negara merupakan suatu kebutuhan. Morgenthau di tahun 1978 menyebutkan bahwa:¹¹⁹

... “The decentralized nature of international law is the inevitable result of the decentralized structure of international society. Domestic law can be imposed by the group that holds the monopoly of organized force; that is, the officials of the state. It is an essential characteristic of international society, composed of sovereign states, which by definition are the supreme legal authorities within their respective territories, that no such central lawgiving and law-enforcing authority can exist there.”

Pada pernyataan Morgenthau tersebut dapat dilihat kompleksitas dari negara yang tidak saja berada dalam otoritas domestiknya namun juga mengatur hubungan dengan masyarakat internasional dalam hal ini perhubungan dengan negara antar negara pada tataran masyarakat internasional.

Dalam interaksinya maka negara-negara berupaya untuk memenuhi kebutuhannya:¹²⁰

¹¹⁹ Christopher A. Whytock, Oxford Research Encyclopedia Of Politics: The Politics Of Law And The Judiciary (William Thompson & Keith E. Whittington eds., 2016, Hlm. 21.

At the time of trade commencement as cross-border in nature, countries have realized that each of them has needs and dependencies to complement one another.

Semakin kuatnya perhubungan antar negara dan juga aktor lain dari masyarakat internasional merupakan bagian dari dorongan globalisasi.

Anne Marie menyatakan bahwa:¹²¹

...both international relation (IR) and international law (IL) scholars are witnessing a competing trend in international life, signaled by the rise of a group of phenomena most often explained in terms of "globalization," "transnationalism" or the "new medievalism." These include the emergence and increasing importance of substate and nonstate actors, increasing international economic and political interdependence, the perceived transformation or disintegration of state sovereignty, the ascendancy of difficult "global" issues that require coordinated responses, and the continuing financial and administrative crises of the United Nations Organization. In this increasingly complicated environment, students of international order are embracing international "governance" as an alternative to international "government," the traditional liberal internationalist ideal of formal international institutions displacing domestic sovereigns in specific issue-areas. International governance is understood as the formal and informal bundles of rules, roles and relationships that define and regulate the social practices of state and nonstate actors in international affairs an idea whose resemblance to IR definitions of international regimes or institutions is no coincidence.

Dengan melihat pada pernyataan diatas terlihat keterlibatan antara hukum internasional dan hubungan internasional dalam interaksi masyarakat internasional. Disebutkan bahwa para kaum akademik menyaksikan bahwa hubungan internasional (Hubl) dan hukum internasional (Hi) memiliki tren yang saling bersaing dalam kehidupan internasional, yang

¹²⁰ Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law, Sriwijaya Law Review, Volume 3 Issue 2, July 2019, Hlm. 137.

¹²¹ Anne-Marie Slaughter, Andrew S. Tulumello; Stepan Wood, International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary, The American Journal of International Law, Vol. 92, No. 3. Jul., 1998, Hlm. 370.

ditandai oleh munculnya sekelompok fenomena yang paling sering dijelaskan kedalam istilah "globalisasi," "transnasionalisme" atau "abad pertengahan baru." Ini termasuk kemunculan dan semakin pentingnya aktor-aktor utama dan non-negara, meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dan politik internasional, transformasi yang dirasakan atau disintegrasi kedaulatan negara, maraknya isu-isu "global" yang sulit yang memerlukan tanggapan terkoordinasi, dan keuangan berkelanjutan dan serta administrasi dari organisasi dunia *United Nations* (UN). Hubungan dari globalisasi tentu saja membawa banyak implikasi dalam masyarakat internasional. Bahkan globalisasi menjadi pembuka dari negara-negara dalam mengembangkan perhubungan dan khususnya pada roda perekonomian dari negara-negara.

Dikatakan bahwa:¹²²

The economic growth of a country is strongly influenced by its internal and external forces.

Dengan kebijakan dari suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya dengan kebijakan dalam dan luar negeri atas aktivitas ekonomi dan atau perdagangannya.

Dengan adanya aktivitas perdagangan akan menggerakkan pembangunan dari suatu negara. Wujud dari perdagangan dan ekonomi

¹²² Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Education and learning (ASEAN economic community (AEC) increasing empowerment), 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 127, Hlm. 205.

merupakan bahagian dari globalisasi yang membawa aktivitas negara tanpa batas (*borderless*) memasuki wilayah negara-negara lainnya.

*by countries that then form the trade route both bilateral, regional blocs up to multilateral agreements.*¹²³

Bentuk dari perdagangan juga dapat berbentuk bilateral, regional (dalam satu kawasan dan bahkan menjadi suatu perdagangan multilateral.

An An Chandrawulan kemudian menyebutkannya sebagai globalisasi ekonomi, yaitu:¹²⁴

Globalisasi ekonomi merupakan integrasi menyeluruh dari ekonomi nasional ke dalam ekonomi global tanpa batas. Hal ini meliputi perdagangan internasional yang bebas (*free international trade*) dan penanaman modal asing langsung yang tanpa batas (*unrestricted foreign direct investment*).

Dengan adanya globalisasi ekonomi maka tentunya terkandung atas penerapan teori ekonomi dan juga hukum ekonomi sebagai pengaturannya. Posisi dari teori ekonomi dan hukum sebagai suatu untain mekanisme yang erat dan berhubungan timbal balik. Dimana ekonomi sebagai cabang ilmu untuk mencapai kemakmuran dan disisi lain hukum ekonomi mengatur perhubungan atas kepentingan ekonomi serta agar perkembangan ekonomi tidak merugikan hak-hak dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri.¹²⁵

¹²³ Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Indonesia Comparative Advantage in Responding to ASEAN Economic Community's Challenge (Marine Sector Analysis Study), International Journal of Global Community Volume I No. 1 March 2018, Hlm. 26.

¹²⁴ An An Chadrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal, PT. Alumni, 2011, Hlm 114.

¹²⁵ Lihat Sunaryati Hartono memberikan definisi atas hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Dalam ekonomi yang membedakan antara ekonomi makro dan mikro, hukum

Jika kita melihat perdagangan regional, sebagai contohnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai instrumen masuknya segala bentuk aktivitas global berupa perdagangan dan investasi.

Dari data *World Economic Forum* disebutkan pula bahwa:¹²⁶

FDI and international trade serve as the twin engines of world prosperity. Nominal world GDP has trebled since 1980, merchandise trade has expanded by a factor of six and the stock of FDI has expanded by a factor of 20. FDI and trade are clearly driving the world economy.

Dalam rentang waktu tahun 1980-an didapatkan bahwa peningkatan GDP berada pada kisaran angka enam dan untuk penanaman modal langsung di angka 20 yang sekaligus menandai bahwa perdagangan¹²⁷ dan penanaman modal langsung telah mendorong perekonomian dunia.

Interaksi antara perdagangan yang dikonkritkan dalam penanaman modal

ekonomi juga berbeda dengan hukum bisnis. Maka, Hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro. Dimana aturan dari hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas pelaku ekonomi yang bersifat mikro.

¹²⁶ World Economic Forum, *Foreign Direct Investment as a Key Driver for Trade, Growth and Prosperity: The Case for a Multilateral Agreement on Investment*, Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2013, Hlm. 11.

¹²⁷ Menurut Huala Adolf:

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Lebih lanjut disebutkan faktor terbaru:

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh dibelahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.

Lihat, Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, 2009, Hlm. 1

langsung memang memberikan kontribusi pesat atas pertumbuhan ekonomi.

Dilanjutkan pula Oleh Giuseppe bahwa:¹²⁸

The beneficial effects of foreign trade and foreign direct investment (FDI) on efficiency and growth are generally recognised, and there is a wide consensus that policy should aim at reducing or eliminating hindrances to global trade and FDI integration. Successive multilateral trade rounds, regional trade agreements and bilateral and multilateral investment accords have reduced formal barriers to trade and FDI. The current World Trade Organization (WTO) trade negotiations aim at continuing this trend.

Ditarik kesimpulan bahwa globalisasi¹²⁹ menjadi pembuka dari negara-negara dalam mengembangkan perhubungan dan khususnya pada perdagangan dari negara-negara. Globalisasi yang tadinya berdasar pada perpindahan batas negara yang semakin mendekat juga membuka keran atas globalisasi ekonomi yang pesat.¹³⁰

Piagam hak-hak dan kewajiban negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. (*“every state has the right to*

¹²⁸ Giuseppe Nicoletti, dkk, *The Influence Of Policies On Trade And Foreign Direct Investment*, OECD Economics Department, 2003, Hlm. 8.

¹²⁹ An An Chadrawulan menjelaskan bahwa:

Proses globalisasi memperlihatkan fenomena yang banyak bidang, termasuk di dalamnya bidang ekonomi, social, politik, budaya, agama dan hukum yang saling berkaitan. Pada kenyataannya proses globalisasi pada dua decade terakhir, telah menyatukan sumber yang ada di dunia dan tidak terbatas dengan perbedaan local, Lihat An An Chadrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal*, PT. Alumni, 2011, Hlm 107.

¹³⁰ An An Chandrawulan menyebutkan bahwa gilobalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena yang banyak segi dan merupakan kata yang semakin populer dewasa ini. Politikus, pelaku bisnis, asosiasi perdagangan, ahli lingkungan, pemimpin agama, aktivis-aktivis LSM di dunia ke tiga, ahli ekonomi dan para ahli hukum berbicara tentang globalisasi. Lihat An An Chadrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal*, PT. Alumni, 2011, Hlm 113.

engage in international trade”) (Pasal 4). Bahkan dalam Huala Adolf¹³¹ disebutkan bahwa:

...esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa perdagangan ini merupakan suatu “kebebasan” fundamental” (fundamental freedom). Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.¹³²

Atas desakan kebutuhan negara-negara maka negara-negara pun giat dalam mengelola perdagangan mereka. Kekuatan perekonomian yang ada terbangun dari perjanjian perdagangan baik yang awalnya berupa bilateral hingga pada regional level. Kecenderungan dari perdagangan yang dijalankan negara-negara jugasemakin intens dan memberikan pengaruh yang lain. Selain munculnya perdagangan yang bersifat lintas batas, ditemukan, bahwa negara-negara juga memasukkan peluang lain atas aktivitas ekonominya pada penanaman modal langsung (yang biasa

¹³¹ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit.

¹³² Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit.

juga disebut *Foreign Direct Investment* disingkat FDI).¹³³ FDI ini oleh beberapa pemikir disebut sebagai lanjutan dari interaksi atas perdagangan dan bahkan ada yang menyamakan sebagai bagian dari perdagangan.

Hal ini dapat dilihat dari uraian Lionel Fontagné:

*...On the other hand, FDI and trade can be seen as complementary since investing abroad leads to greater competitiveness in foreign markets, and trade in intermediate goods (inputs) and complementary final products to the affiliate. This type of relationship would be beneficial to exports from the investing country and thus to its industry.*¹³⁴

Di sisi lain, FDI dan perdagangan dapat dilihat sebagai pelengkap karena berinvestasi di luar negeri akan mengarah pada daya saing yang lebih besar di pasar luar negeri, baik pada perdagangan barang setengah jadi (input) dan melengkapi produk akhir ke afiliasi dagang. Jenis hubungan ini akan bermanfaat bagi ekspor dari negara yang menanamkan investasinya dan juga kepada industrinya.

Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sekalipun hubungan ekonomi yang awalnya berupa perdagangan kemudian meningkat menjadi FDI di negara penerima modal akan dianggap sebagai bentuk perdagangan yang berkelanjutan dan pelengkap atas hubungan ekonomi antar negara (baik negara pengirim modal dan negara penerima modal) dimana produk yang dihasilkan baik yang barang setengah jadi (input) dan atau barang

¹³³ Lionel Fontagné mengatakan:

The impact of FDI on trade has been much debated and studied in the literature since it provides an indication of how the international specialisation of countries is affected by globalisation and, hence, holds a clue to understanding the welfare effects.

Lionel Fontagné, *Foreign Direct Investment and International Trade*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 1999/03, Hlm. 8

¹³⁴ Ibid.

yang telah jadi tersebut menjadi produk dagang ke afiliasi dagang lainnya. Jenis hubungan ekonomi ini akan bermanfaat bagi ekspor dari negara yang menanamkan investasinya dan juga kepada industrinya.

Apakah hubungan FDI dan perdagangan ini akan memiliki keuntungan terhadap berbagai pihak-pihak? Lionel Fontagné memberikan uraian terhadap kehadiran dari FDI bahwa:

*The relationships between investment and trade are typically viewed from the perspective of the investing or home country, the recipient or host country and third-party countries which may be affected by this relationship.*¹³⁵

Bahwa hubungan antara perdagangan dan FDI akan memiliki perspektif yang berbeda anantara berbagai pihak yaitu: negara pemilik modal (investor), negara penerima modal dan pihak ke tiga atas hubungan diantara mereka.

Dimata negara pemilik modal (investor):

*From the perspective of the investor country, FDI can be seen as substituting for trade as exports are replaced by local sales on foreign markets, particularly in the form of finished goods.*¹³⁶

Dari perspektif negara investor, FDI dapat dilihat sebagai pengganti perdagangan karena ekspor digantikan oleh penjualan lokal di pasar luar negeri, terutama dalam bentuk barang jadi.

Disisi lain, negara penerima modal, juga mendapatkan pengaruh atas perdagangan melalui FDI.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

*...For host countries, the relationship between FDI and trade can be seen to be symmetrical to that of the investing country. Foreign affiliates' local sales and local procurement substitute for imports from the investing country improving the current account, domestic production and employment.*¹³⁷

Untuk negara tuan rumah, hubungan antara FDI dan perdagangan dapat dilihat simetris dengan hubungan dengan negara investasi. Penjualan lokal pada afiliasi asing dan pengadaan lokal merupakan pengganti untuk impor dari negara investor yang meningkatkan pemasukan yang ada pada negara penerima (dimana negara pemberi modal menerima keuntungan transaksi tersebut) atas produksi dalam negeri, dan lapangan kerja.

Berdasarkan pada uraian diatas maka terlihat ilustrasi perubahan globalisasi ekonomi dan hubungannya yang dimulai dengan perdagangan dan FDI sebagai kelanjutannya.¹³⁸

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Lionel Fontagné menyatakan bahwa:

The dramatic increase in FDI over the last decade has had at least three sources. First, technological improvements in communications, information processing and transportation, coupled with new organisational structures, have enabled firms to become more effective in existing firms. Second, the changing framework of international competition has led to the liberalisation of capital flows among developed countries, deregulation of key sectors such as telecommunications, and further steps towards integration in Europe. Third, developing countries are increasingly liberalising their regimes for inward foreign investment.

Peningkatan dramatis dalam FDI selama dekade terakhir memiliki setidaknya tiga sumber. Pertama, peningkatan teknologi dalam komunikasi, pemrosesan informasi dan transportasi, ditambah dengan struktur organisasi baru, telah memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih efektif di perusahaan yang sudah ada. Kedua, kerangka perubahan kompetisi internasional telah menyebabkan liberalisasi aliran modal di antara negara-negara maju, deregulasi sektor-sektor utama seperti telekomunikasi, dan langkah-langkah selanjutnya menuju integrasi di Eropa. Ketiga, negara-negara berkembang semakin meliberalisasikan rezim mereka untuk investasi asing ke dalam.

Kekuatan perdagangan dan FDI juga didiskusikan dalam WTO *working group*:¹³⁹

The relationships between trade and investment have attracted economic and policy attention for many years. This was recently underscored by the establishment of a WTO working group on the relationship between trade and investment at the Singapore Ministerial Conference of late 1996. This group had a four-item agenda, covering: the implications of the relationship between trade and FDI for development and economic growth; the economic relationship between trade and FDI; existing international arrangements and initiatives on trade and investment; and issues relevant to the design of future initiatives...

Hal ini, dapat dilihat pula dalam design atas perdagangan sangatlah pesat yang tadinya berada pada transaksi barang dan atau produk yang kemudian meningkat pada penyediaan jasa serta pada akhirnya sampai kepada transaksi investasi atau FDI¹⁴⁰ sebagai muaranya. Wujud perdagangan internasional baik bilateral dan ataupun regional yang menjadikan perdagangan sebagai pintu masuk untuk ekonomi berkembang, dan menjadikan suatu ikatan komunitas regional atas integrasi perdagangan regional atau kawasan.

¹³⁹ Lionel Fontagné, Op. Cit.

¹⁴⁰ FDI juga berperan dalam penciptaan atas aktor lain dalam Hukum Ekonomi Internasional yaitu Transnasional Cooperation (TNC). The *World Investment Report 1998* (UNCTAD, 1998) mencatatkan bahwa:

“Trade liberalisation, along with the emergence of regional trading blocs, has allowed TNCs to integrate Latin American operations into their global networks. NAFTA and Mercosur have already given rise to regional production platforms, notably for cars. (...) However, the so-called export propensity of foreign affiliates in Latin America remains low compared to that of their counterparts in Asia. (...) Throughout the region, current-account deficits are swelling in tandem with FDI inflows. This is due to the fact that investment projects tend to draw in imports, for particularly in their initial stages”.

Dikatakan bahwa: “Liberalisasi perdagangan, bersama dengan munculnya blok perdagangan regional, telah memungkinkan TNC untuk mengintegrasikan operasi sebagai contoh di negara Amerika Latin ke dalam jaringan global mereka.

Globalisasi ekonomi yang semakin kuat dan menjadi praktek bersama oleh negara-negara tidak saja memberikan keuntungan berupa pemasukan (*income*) kepada negara-negara namun juga memberikan akses pekerjaan dan juga pembangunan berupa fisik dan infrastruktur di negara-negara. Hal inilah menjadi area dari teori atas pembangunan dengan segala promosi atas aktivitas dan hubungan ekonomi beserta pengaruh lainnya.

A. 2. Lintasan sejarah perkembangan teori dan pembangunan

Dalam proses pembangunan penting untuk melihat faktor pendukung beserta landasan pergerakan dalam pembangunan. Dapat dilihat bahwa dalam pembangunan menyangkut banyak komponen pendukung dalam pergerakan, sebagai berikut:¹⁴¹

... This general definition of development includes the specification that social groups have access to organizations, basic services such as education, housing, health services, and nutrition, and above all else, that their cultures and traditions are respected within the social framework of a particular country...

Definisi umum pembangunan ini mencakup spesifikasi bahwa kelompok sosial dalam pelaksanaan pembangunan memiliki akses ke organisasi, layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan nutrisi, dan yang terpenting, bahwa budaya dan tradisi mereka dihormati dalam kerangka sosial negara tertentu.

¹⁴¹ Giovanni E. Reyes, Four Main Theories Of Development: Modernization, Dependency, World-System, And Globalization, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Vol 04, 2001, Hlm. 1.

Lebih lanjut diberikan juga landasan penting atas negara dalam penggunaan kekayaan alam dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap masyarakatnya.¹⁴²

...the term development is understood as a social condition within a nation, in which the authentic needs of its population are satisfied by the rational and sustainable use of natural resources and systems. This utilization of natural resources is based on a technology, which respects the cultural features of the population of a given country.

Istilah pembangunan dipahami sebagai kondisi sosial dalam suatu negara, di mana kebutuhan otentik penduduknya dipenuhi oleh penggunaan sumber daya dan sistem alam yang rasional dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam ini didasarkan pada teknologi, yang menghormati budaya penduduk dari suatu negara.

Beberapa pakar membagi atas pembangunan tersebut kedalam beberapa pengelompokan. Pakar membagi teori perkembangan pembangunan kedalam 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Modernisasi (*Modernization*),
2. Ketergantungan (*Dependency*),
3. Sistem-Dunia (*World-System*), dan
4. Globalisasi (*Globalization*).

Pada tahapan Modernisasi (*Modernization*) ini banyak dipengaruhi oleh pola-pola hubungan negara-negara setelah terjadinya Perang Dunia ke II, menekankan pada:¹⁴³

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

According to the modernization theory, modern societies are more productive, children are better educated, and the needy receive more welfare.

Dengan teori modernisasi ini masyarakat diharapkan lebih produktif, memiliki pendidikan yang lebih baik, dan memiliki kebutuhan untuk menerima kesejahteraan yang lebih baik.¹⁴⁴

According to Smelser's analysis, modern societies have the particular feature of social structural differentiation, that is to say a clear definition of functions and political roles from national institutions. Smelser argues that although structural differentiation has increased the functional capacity of modern organizations, it has also created the problem of integration, and of coordinating the activities of the various new institutions.

Analisa dari Smelser bahwa masyarakat modern memiliki ciri atas pembedaan struktur, yang memberikan definisi yang jelas antara fungsi dan peran politik dari lembaga nasional. Walaupun demikian mengkritik tahapan modernisasi dengan mengatakan bahwa sekalipun dengan adanya pembedaan struktur telah meningkatkan fungsi kapasitas dari organisasi modern, tetapi juga membawa persoalan atas integrasi, dan mengoordinasikan kegiatan dari berbagai lembaga baru.

Sekalipun demikian Coleman mempercayai bahwa tahapan modernisasi memberikan 3 (tiga) bentuk manfaat utama dari suatu masyarakat modern yaitu:¹⁴⁵ terdapatnya pembedaan atas struktur politik (*differentiation of political structure*), Sekularisasi dari kebudayaan politik (dengan penekanan atas posisi yang sama (*secularization of political culture -with*

¹⁴⁴ Ibid., Hlm. 2

¹⁴⁵ Ibid

the ethos of equality) dan meningkatkan kapasitas politik didalam sistem politik (*enhances the capacity of a society's political system*).

Tahapan selanjutnya dari pembangunan adalah ketergantungan (*Dependency*) yang dilatarbelakangi oleh lahirnya *Economic Commission for Latin America and the Caribbean*¹⁴⁶ disingkat ECLAC di sekitar tahun 1950-an. Beberapa pemikir dari tahapan ketergantungan (*Dependency*) adalah Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardozo, Edelberto Torres-Rivas, dan Samir Amin. Mereka menitikberatkan bahwa:

*The theory of dependency*¹⁴⁷ *combines elements from a neo-marxist perspective with Keynes' economic theory - the liberal economic ideas which emerged in the United States and Europe as a response to the depression years of the 1920s-*

Dalam pemberlakuannya terori keberlanjutan (*dependency*) menggabungkan unsur-unsur dari perspektif neo-marxist dengan teori

¹⁴⁶ Poin utama dari model Prebisch adalah bahwa untuk menciptakan kondisi pembangunan dalam suatu negara, perlu:

- a. Untuk mengendalikan nilai tukar moneter, lebih menekankan pada kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter;
- b. Untuk mempromosikan peran pemerintahan yang lebih efektif dalam hal pembangunan nasional;
- c. Untuk membuat platform investasi, memberikan peran preferensial terhadap modal nasional
- d. Untuk memungkinkan masuknya modal eksternal mengikuti prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional;
- e. Untuk mempromosikan permintaan internal yang lebih efektif dalam hal pasar domestik sebagai dasar untuk memperkuat proses industrialisasi di Amerika Latin;
- f. Untuk menghasilkan permintaan internal yang lebih besar dengan meningkatkan upah dan gaji pekerja, yang pada gilirannya akan secara positif mempengaruhi permintaan agregat di pasar internal;
- g. Untuk mengembangkan cakupan layanan sosial yang lebih efektif dari pemerintah, terutama ke sektor-sektor yang miskin untuk menciptakan kondisi agar sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif; dan
- h. Untuk mengembangkan strategi nasional sesuai dengan model substitusi impor, melindungi produksi nasional dengan menetapkan kuota dan tarif di pasar eksternal.

¹⁴⁷ Ibid.

ekonomi Keynes (ide-ide ekonomi liberal yang muncul di Amerika Serikat dan Eropa sebagai respons terhadap depresi ekonomi di tahun 1920-an).

From the Keynes' economic approach, the theory of dependency embodies four main points: a) To develop an important internal effective demand in terms of domestic markets; b) To recognize that the industrial sector is crucial to achieving better levels of national development, especially due to the fact that this sector, in comparison with the agricultural sector, can contribute more value-added to products; c) To increase worker's income as a means of generating more aggregate demand in national market conditions; d) To promote a more effective government role in order to reinforce national development conditions and to increase national standards of living.

Dari pendekatan ekonomi Keynes,¹⁴⁸ teori dependensi mewujudkan empat poin utama: a) Untuk mengembangkan permintaan utama atas internal yang efektif pada pasar domestik; b) Untuk mengakui bahwa sektor industri sangat penting untuk mencapai tingkat pembangunan nasional yang lebih baik, terutama karena fakta bahwa sektor ini, dibandingkan dengan sektor pertanian, dapat berkontribusi lebih banyak nilai tambah pada produk; c) Untuk meningkatkan pendapatan pekerja sebagai cara untuk menghasilkan permintaan keseluruhan yang lebih besar dalam kondisi pasar nasional; d) Untuk mempromosikan peran pemerintah yang lebih efektif untuk memperkuat kondisi pembangunan nasional dan meningkatkan standar hidup nasional.

Setelah berakhirnya babakan dari tahapan keberlanjutan (*dependency*) maka kita memasuki tahapan Sistem-Dunia (*World-System*), merupakan tahapan yang dimulai di tahun 1960-an. Pada masa ini negara-negara

¹⁴⁸ Ibid., Hlm. 5.

yang dikelompokkan kedalam kenegara ketiga memiliki kondisi yang ingin meningkatkan standar hidup dan juga memperbaiki kondisi sosialnya. Hal ini berkenaan dengan fakta bahwa sistem keuangan dan perdagangan internasional mulai memiliki karakter yang lebih fleksibel, di mana tindakan pemerintah nasional semakin berkurang pengaruhnya.¹⁴⁹

Babakan terakhir yang dirangkum dalam teori pembangunan adalah tahapan Globalisasi (*Globalization*). Teori globalisasi muncul dari mekanisme global integrasi yang lebih besar dengan penekanan khusus pada bidang transaksi ekonomi. Dalam pengertian ini, perspektif ini mirip dengan pendekatan sistem dunia. Namun, salah satu karakteristik paling penting dari posisi globalisasi adalah fokus dan penekanannya pada aspek budaya dan komunikasi mereka di seluruh dunia. Terdapat perbedaan atas ikatan perhubungan yang tadinya berdasar pada hubungan ekonomi, keuangan, dan politik, para pakar globalisasi berpendapat bahwa elemen modern utama untuk interpretasi pembangunan adalah hubungan budaya di antara bangsa-bangsa. Dalam komunikasi budaya ini, salah satu faktor terpenting adalah meningkatnya fleksibilitas teknologi untuk menghubungkan orang di seluruh dunia. Dengan mengulas tahapan globalisasi maka dapat dilihat penekanan

¹⁴⁹ Dikatakan pula oleh Giovanni E. Reyes:

Basically these new international economic circumstances made it possible for a group of radical researchers led by Immanuel Wallerstein to conclude that there were new activities in the capitalist world-economy which could not be explained within the confines of the dependency perspective.

Lihat Giovanni E. Reyes, *Four Main Theories Of Development: Modernization, Dependency, World-System, and Globalization*, hlm.1.

tahapan ini yang berbeda dan tidak terlalu mengutamakan kekuatan finansial dan politik. Lebih lanjut disebutkan:¹⁵⁰

The main assumptions which can be extracted from the theory of globalization can be summarized in three principal points. First, cultural factors are the determinant aspect in every society. Second, it is not important, under current world conditions to use the nation-state as the unit of analysis, since global communications and international ties are making this category less useful. Third, with more standardization in technological advances, more and more social sectors will be able to connect themselves with other groups around the world. This situation will involve the dominant and non-dominant groups from each nation.

Dikatakan bahwa asumsi utama yang dapat digali dari teori globalisasi dapat dirangkum dalam tiga poin utama:

- a. faktor budaya adalah aspek penentu dalam setiap masyarakat.
- b. dalam kondisi dunia saat ini tidak penting untuk menggunakan negara-bangsa sebagai unit analisis, karena komunikasi global dan hubungan internasional membuat kategori ini kurang bermanfaat.
- c. dengan lebih banyak standarisasi dalam kemajuan teknologi, semakin banyak sektor sosial akan dapat menghubungkan diri mereka dengan kelompok lain di seluruh dunia. Situasi ini akan melibatkan kelompok dominan dan non-dominan dari masing-masing negara.

Teori globalisasi menekankan faktor budaya sebagai penentu utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu negara, yang mirip dengan "aliran sosial yang komprehensif" dari teori Max Weber.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibid., Hlm. 11.

¹⁵¹ Ibid., Hlm. 11.

Globalization theories emphasize cultural factors as the main determinants which affect the economic, social and political conditions of nations, which is similar to the “comprehensive social school” of Max Weber’s theories.

Dari perspektif tahapan ini, sistem nilai, kepercayaan, dan pola identitas dominan - atau hegemoni - dan alternatif - atau subordinat - kelompok dalam masyarakat adalah elemen yang paling penting untuk menjelaskan karakteristik nasional dalam istilah ekonomi dan sosial.

A. 3. Lintasan sejarah perkembangan teori ekonomi dan hukum ekonomi internasional

Untuk dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif maka penulis memasukkan pula tonggak atas perkembangan ekonomi dan teori-teori dalam aplikasinya untuk melihat dan menganalisis ketersambungan antara pembangunan ekonomi, perdagangan internasional dan pengaturan hukum yang ada (khususnya hukum ekonomi internasional).

Dalam kehadirannya prinsip ekonomi dimulai sejak teori-teori klasik dari ekonomi itu ada dan berkembang hingga menjadi teori ekonomi yang modern hingga saat ini.

Terdapat 3 babakan besar atas kelahiran dari sejarah perkembangan ekonomi yang kemudian menjadi prinsip-prinsip ekonomi yang digunakan oleh seluruh negara.

Tahapan pertama dimulai dengan sifat dari masyarakat ekonomi dan kesejahteraan (*the Nature of Economic Society and Prosperity*) yang

mulai digunakan pada tahun 1950-an oleh beberapa ahli ekonom dan disebut sebagai tahap awal dari teori ekonomi. Salah satu dari mereka adalah Adam Smith¹⁵² dan Karl Marx¹⁵³ yang memiliki cara pandangan berbeda.

Dimana Adam Smith menjelaskan bahwa:¹⁵⁴

Adam Smith saw that division of labour could create more productive processes. The mechanism for enhancing the nation's wealth therefore is through specialization and exchange. Adam Smith argued that under competition, private investors while pursuing their own interests guided by the "invisible hand" would maximize national output and thus promote public interests.

Terdapatnya pemisahan atas mekanisme perburuhan akan menciptakan proses yang produktif. Selain itu, Adam Smith mengarahkan pentingnya spesialisasi kebidangan dan pertukaran sebagai bagian untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Adam Smith juga mempercayai bahwa dalam kompetisi pada investasi privat akan mengikuti kepentingan mereka melalui "tangan-tangan tak terlihat (*"invisible hand"*) yang akan memaksimalkan pemasukan nasional dan mempromosikan kepentingan umum.

Kebalikan dari pemikiran atas Adam Smith dikemukakan oleh Karl Marx:¹⁵⁵

¹⁵² Capitalism, Karya dari Adam Smith adalah memasukkan inti sari dari Adam Smith's (1976) (original work published in 1776) "The Wealth of Nations" focuses on the market.

¹⁵³ Socialism.

¹⁵⁴ James M. Chyper and James L. Diettz, The Process of Economic Development, Routledge, London, 2009, Hlm. 16.

¹⁵⁵ Ibid., Hlm. 15.

...argued that the feasible system should be based on social or public ownership of property. Karl Marx emphasized that the wealth of the capitalists comes from the exploitation of the surplus value created by the workers. Hence, private property and free market were seen as causes of poverty for the many millions of workers. Therefore, private property should be completely abolished. A nation's economy should be planned and managed by the state to serve the interests of the masses. Marx believed that a revolution would be inevitable to break down the increasing concentration of the capitalists, and to establish socialism

Karl Marx berpendapat bahwa sistem yang layak harus didasarkan pada kepemilikan sosial atau publik atas properti. Karl Marx menekankan bahwa kekayaan kaum kapitalis berasal dari eksploitasi nilai lebih yang diciptakan oleh para buruh (pekerja). Oleh karena itu, properti pribadi dan pasar bebas dipandang sebagai penyebab kemiskinan bagi jutaan buruh (pekerja). Oleh karena itu, properti pribadi harus sepenuhnya dihapuskan. Ekonomi suatu negara harus direncanakan dan dikelola oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Marx percaya bahwa revolusi tidak akan dapat dihindarkan untuk menghancurkan peningkatan konsentrasi kapitalis, dan untuk membangun sosialisme. Tujuan dari Karl Marx adalah untuk mengarahkan terciptanya konsep sosialisme pada negara.

Karena terjadinya keruntuhan atas Uni Sovyet dimana negara ini adalah pendukung utama atas sistem sosialisme dan didapatkan bahwa sosialisme tidak memberikan solusi bagi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terlihat dalam masyarakat manusia, membuat landasan pemikiran dari Karl Marx ditinggalkan.

But the socialism philosophy was not viable either. The historical experience of socialist economies showed little or even no improvement in the living conditions of the poor. The collapse of the

*Soviet Union in 1991 and the central planning paradigm appeared to demonstrate that the model would not provide the solution to poverty and inequality seen in human society...*¹⁵⁶

Babakan selanjutnya adalah tahapan dari teori klasik pengembangan ekonomi (*Classical Theories of Economic Development*), yang terbagi atas:

- a. Pada teori Tahapan Model Pertumbuhan Linear (*The Linear Stages of Growth Models*) merupakan generasi pertama dari pertumbuhan ekonomi yang paling awal sejak terjadinya Perang Dunia ke II. Pada era ini berfokus pada keutamaan atas “suntikan modal secara besar-besaran untuk mencapai tingkat pertumbuhan (*Gross Domestic Product* (GDP) atau juga disebut sebagai produk domestik bruto (PDB)) yang cepat. Dua pakar yang terkenal dan menganut era tahap pertumbuhan ini adalah model pemikiran dari Rostow dan model pemikiran dari Harrod-Domar. Para ahli teori ini di tahun 1950-an dan awal 1960-an memandang proses pembangunan sebagai rangkaian tahapan sejarah. Sekalipun demikian masih terdapat titik mulai (*start point*) yang berbeda dimana ambisi negara-negara yang berada dibawah level “pembangunan” memproyeksikan diri mereka untuk dapat masuk kedalam level pembangunan yang lebih baik setelah terjadinya Perang Dunia II:

...the transition from underdevelopment to development would pass through five stages: the traditional society, the preconditions for take-off, the take-off, the drive to maturity

¹⁵⁶ Ibid.

*and the age of high mass consumption. The decisive stage is the take-off, through which developing countries are expected to transit from an underdeveloped to a developed state. Increasing rate of investments is considered to be necessary to induce per-capita growth.*¹⁵⁷

Jejak atas titik mulai (*start point*) yang berbeda setelah Perang Dunia II tersebut memberikan nuansa historis sebagai kondisi prasyarat bagi negara-negara tersebut untuk melangkah dalam rentang pertumbuhan yang ada. Pandangan berdasarkan pola historis dari negara-negara ini dipopulerkan oleh Rostow di tahun 1960-an yang mengklaim bahwa transisi dari keterbelakangan ke pembangunan akan melewati lima tahap: masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan dan usia konsumsi massa yang tinggi. Rostow juga menekankan kunci dari pertumbuhan ekonomi disyaratkan melalui terpenuhinya investasi.

Investasi sebagai prasyarat dipertegas kembali oleh Harrod-Domar yang menekankan bahwa penggerak utama ekonomi adalah investasi. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan modal untuk menghasilkan investasi. Strategi utama pengembangan dari pendekatan teori ini umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang pada tahun-tahun awal pascaperang. Dengan target tingkat pertumbuhan, tingkat tabungan yang dibutuhkan kemudian dapat diketahui. Jika tabungan domestik tidak mencukupi, simpanan asing akan dimobilisasi.

¹⁵⁷ Ibid., Hlm. 16

*The principal strategies of development from the stage approach were commonly used by developing countries in the early post-war years. With a target growth rate, the required saving rate can then be known. If domestic savings were not sufficient, foreign savings would be mobilized.*¹⁵⁸

Ditambahkan pula bahwa tingkat pertumbuhan maksimal yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi amat tergantung kepada tingkat produktivitas investasi tersebut.

- b. Kelanjutan dari perkembangan babakan ekonomi berikutnya adalah teori pendekatan dari Model Perubahan Struktural (*Structural Change Models*) yang berada pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Para ekonom di era ini pada umumnya menggambarkan proses pembangunan sebagai perubahan struktural dimana realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dianggap sebagai sumber kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Dua perwakilan yang terkenal dari pendekatan ini adalah model dua-sektor oleh Lewis (1954), dan perubahan struktural dan pola pembangunan oleh Chenery (1960).¹⁵⁹

Lewis dengan model dua-sektor atau teori kerja surplus, tetap menyetujui pergeseran dari sektor agrarian ke industri. Yang kemudian diperkuat oleh Lewis bahwa dengan pasokan tenaga kerja yang tidak terbatas dari sektor tradisional, para pekerja yang dipindahkan ini hanya menerima upah penghidupan (*subsisten*). Perpindahan tenaga kerja semakin menjauh dari sektor pertanian

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid., Hlm. 17.

ke sektor industri. Namun, dengan pasokan tenaga kerja yang tidak terbatas dari sektor tradisional, para pekerja yang dipindahkan ini hanya menerima upah penghidupan (subsisten). Untuk itulah diramu terobosan atas sektor modern yang terstruktur sebagai pengembangannya. Kelebihan dari menggerakkan keuntungan sektor modern melalui pemberian upah adalah akan berkembangnya investasi di sektor modern serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dengan asumsi bahwa semua keuntungan akan diinvestasikan kembali. Baik dari segi transfer tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja akan saling mendukung dengan ekspansi dari kebutuhan atas keduanya. Proses ini dikatakan sebagai proses dari pertumbuhan swadaya sektor modern (*modern sector self-sustaining growth*) dan perluasan pemberian pekerjaan (*employment expansion*) yang memfasilitasi transformasi struktural dari ekonomi subsisten (upah penghidupan) tradisional menjadi ekonomi maju yang lebih modern. Seperti model Harrod-Domar, model dari Lewis juga menganggap tabungan dan investasi sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonomi tetapi hanya berlaku dalam konteks negara yang kurang berkembang.¹⁶⁰

Perubahan analisa struktural dan pola analisis pembangunan kemudian mengalami pengembangan pada masa Chenery (juga

¹⁶⁰ Ibid.

beberapa ekonom lainnya yang berbeda dibandingkan dengan model bentukan dari Lewis. Analisis tersebut mengidentifikasi bahwa akumulasi modal fisik dan manusia yang stabil merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, selain dari tabungan dan investasi. Selain itu, perubahan struktural terjadi tidak hanya di dua sektor tetapi juga di semua fungsi ekonomi, termasuk perubahan permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan kebutuhan dasar untuk keinginan untuk beragam barang dan jasa manufaktur, perdagangan internasional dan penggunaan sumber daya serta perubahan dalam faktor sosial ekonomi seperti urbanisasi dan pertumbuhan dan distribusi populasi suatu negara.¹⁶¹

- c. Kelanjutan babakan teori ekonomi kemudian berkembang pada lahirnya teori atas dependensi internasional (*International Dependence Models*), teori ini sangatlah terkenal di sekitar tahun 1970-an dan di awal tahun 1980. Teori dependensi internasional mengemukakan bahwa tidak berjalannya pembangunan terjadi dikarenakan adanya dominasi dari negara-negara maju dan juga

¹⁶¹ World Bank (tahun 2000) menyatakan:

Since the reallocation of labour from the agricultural sector to the industrial sector is considered the engine of economic growth, many developing countries implemented policies that often promote the industry and neglect agriculture. But the negative effects of policies that turned against that vital sector have come to be widely recognized (World Bank 2000).

Yang menjelaskan bahwa dikarenakan realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dianggap sebagai alat (mesin) pertumbuhan ekonomi, maka banyak negara dalam kelompok berkembang yang menerapkan kebijakan dan lebih sering mempromosikan industri yang mengabaikan pertanian. Tetapi dampak negatif dari kebijakan ini kemudian berbalik terbalik melawan sektor vital tersebut, hal ini kemudian telah diakui kelemahannya secara luas

perusahaan transnasional (*multinational corporation*) atas negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini disinyalir merupakan perpanjangan atas teori Marxist. Dalam teori terjadi pergolakan pemikiran atas ketimpangan atau gap diantara negara-negara dengan posisi ekonomi yang berbeda. Teori ekonomi ini disandarkan pada ketergantungan yang diciptakan oleh negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Cohen dan Don Santos menyatakan bahwa:

*...The poor countries are said to be dependent on the developed countries for market and capital. However, developing countries received a very small portion of the benefits that the dependent relationship brought about. The unequal exchange, in terms of trade against poor countries, made free trade a convenient vehicle of "exploitation" for the developed countries. Developed countries can exploit national resources of developing countries through getting cheap supply of food and raw materials. Meanwhile, poor countries are unable to control the distribution of the value added to the products traded between themselves and the developed countries...*¹⁶²

Dikatakan bahwa negara-negara miskin bergantung pada negara-negara maju untuk pasar dan modal. Namun, negara-negara berkembang menerima hanya sebahagian kecil dari manfaat yang dibawa oleh hubungan dependen (antar negara). Yang kemudian memunculkan stigma "pertukaran yang tidak adil" dimana negara-negara miskin menjadi lawan atas perdagangan. Bahkan dikatakan perdagangan bebas sebagai sarana "eksploitasi" dari negara-negara maju. Anggapan pun berkembang dimana negara-negara

¹⁶² James M. Chyper and James L. Dietz, *The Process of Economic Development*, Routledge, London, 2009, Hlm. 18.

maju dapat mengeksploitasi sumber daya nasional negara-negara berkembang untuk mendapatkan pasokan makanan dan bahan mentah yang murah. Sementara itu, negara-negara miskin tidak dapat mengontrol distribusi nilai yang ditambahkan ke produk yang diperdagangkan antara mereka dan negara-negara maju.

Faktor penghambat kemajuan atas pembangunan juga dikaitkan dengan isu kapitalisme internasional (*international capitalism*) dan perusahaan-perusahaan transnasional (*multinational corporations*) yang mengeksploitasi dan juga menyebabkan ketergantungan dari negara maju.

Dengan adanya teori dependensi ini terlihat bahwa pada kenyataannya negara-negara yang sedang berkembang harus lebih bijaksana dalam membuka hubungan dengan negara-negara maju.

The growth of international capitalism and multinational corporations caused poor countries to be further exploited and more dependent on the developed countries. Poor countries therefore could not expect sustained growth from that dependence. Following the international dependence theory, developing countries should therefore end the dependence by breaking up their relationships with the developed world, as well as by closing their doors on the developed countries).¹⁶³

Walaupun banyak negara-negara yang tergabung dalam grup negara sedang berkembang yang mengusung atas teori Perubahan Struktural (*Structural Change Models*) ini dan

¹⁶³ Ibid.

kekhawatiran isu imrealism atas perdagangan tetapi mereka kemudian menyadari bahwa kekeliruan dari model ini terjadi karena negara-negara sedang berkembang merefleksikan diri pada kebergantungan mereka sendiri secara ekonomi (*autarky*).

...However, the failures of the model were clearly reflected in the developing countries that followed the autarky policy.

Disebabkan kecenderungan pembacaan atas babakan ekonomi ini maka beberapa negara-negara pun mengalami stagnansi dalam perekonomian mereka.

...These countries often experienced stagnant growth and finally decided to open their economies once again such as China, Tanzania and India...

Faktor lain atas berkembangnya negara-negara yang juga termasuk dalam grup baru negara-negara sedang berkembang yang kemudian memiliki perkembangan ekonomi yang pesat.

...the experience of the newly industrialized economies of East Asia, namely Hong Kong, Singapore, Taiwan and South Korea, during the 1970s and 1980s showed that their success had been the result of emphasizing trade with the advanced industrial countries...¹⁶⁴

Negara-negara di tahun 1970-1980an seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan (saat itu dikenal dengan sebutan negara-negara baru industri ekonomi di kawasan Asia Timur (*the newly industrialized economies of East Asia*)). Negara-negara inilah yang menjadi contoh atas kekeliruan pembacaan

¹⁶⁴ Ibid.

yang menuding autarki sebagai terhambatnya proses pertumbuhan perekonomian.

*The negative impacts of the policy of autarky rendered the theory out of favour in the 1980s...*¹⁶⁵

Babakan atas teori structural inipun kemudian ditinggalkan oleh negara-negara di tahun 1980.

d. Dengan berakhirnya kepercayaan dari negara-negara (khususnya yang sedang berkembang) atas tahapan dependensi internasional maka mereka kemudian memasuki tahapan Model Counter-Revolusi Neoklasik (*Neoclassical Counter-Revolution Models*). Terdapat 3 (tiga) pembeda dalam penetapan atas Model Counter-Revolusi Neoklasik (*Neoclassical Counter-Revolution Models*), yaitu:

1. Pasar bebas (*free market*)
2. Pendekatan baru atas ekonomi politik (*the new political economy approach*)
3. Pendekatan yang ramah atas pasar (*the market-friendly approach*).

Keseluruhan pendekatan ini digunakan untuk menembus dan mematahkan ketergantungan atas model dependensi internasional yang disebutkan diatas. Teori ini juga merupakan “pembalikan” arah atas model dependensi internasional, dengan beberapa isu yang mengemuka:

¹⁶⁵ Ibid.

*...these approaches mainly argued that underdevelopment is not the result of the predatory activities of the developed countries and the international agencies but was rather caused by the domestic issues arising from heavy state intervention such as poor resource allocation, government-induced price distortions and corruption...*¹⁶⁶

Bahwa isu atas terhambatnya pembangunan bukanlah merupakan dampak dari aktivitas tekanan dari negara-negara maju dan lembaga internasional tetapi lebih disebabkan oleh masalah domestik yang timbul dari intervensi negara yang terlalu kuat atas alokasi sumber daya yang buruk, serta distorsi harga yang dipicu oleh pemerintah dan korupsi.

Disebutkan bahwa terjadinya ketidakefisiensi-an dalam babakan ekonomi sebelumnya disebabkan oleh pemikiran kontra-revolusi (*counter-revolution thinking*) dimana konteks ekonomi berfokus pada promosi atas perdagangan bebas, mengurangi distorsi yang diberikan oleh negara dengan judul “proteksionisme”, subsidi dan juga kepemilikan publik.

Selanjutnya koreksi atas teori-teori ekonomi pun dikembangkan kedalam tahapan ke 3 (tiga) berikut yaitu di Teori Kontemporer Pembangunan Ekonomi (*Contemporary Theories of Economic Development*) iyang hadir untuk mengoreksi atas teori-teori sebelumnya yang hanya fokus pada kemajuan dan pembangunan fisik semata.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ibid., Hlm. 19.

¹⁶⁷ Ibid. Hlm. 20.

Hal ini dipicu saat tahun 1990-an muncullah teori perkembangan pembangunan dan ekonomi yang menjelaskan kinerja yang buruk dari banyak negara kurang berkembang, yang lebih menerapkan dan mengikuti kebijakan dari teori neoklasik.

Hadirnya tahapan Teori Kontemporer Pembangunan Ekonomi (*Contemporary Theories of Economic Development*) yang terbagi 2 (dua) yaitu Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) dan Teori Kegagalan Koordinasi (*Theory of Coordination Failure*) diharapkan untuk memberikan sandaran pembangunan yang memasukkan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Berikut pendeskripsian atas kedua Teori Kontemporer Pembangunan Ekonomi (*Contemporary Theories of Economic Development*)

1. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) berangkat dari kritikan atas pembangunan:¹⁶⁸

Endogenous growth or the new growth theory emerged in the 1990s to explain the poor performance of many less developed countries, which have implemented policies as prescribed in neoclassical theories

Dalam beberapa teori ekonomi yang ada para pemikir terkadang lebih mengutamakan teknologi sebagai faktor penopang eksternal atas pembangunan, hal ini pun di topang oleh World Bank yang menilai bahwa penggunaan Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*), yang menyatakan bahwa perubahan teknologis sama sekali tidak berhasil dan juga tidak mengantarkan secara baik

¹⁶⁸ Ibid., Hlm. 19.

pertumbuhan di sebagian besar negara berkembang. Teori pertumbuhan baru menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hasil dari peningkatan pengembalian ke penggunaan pengetahuan daripada tenaga kerja dan modal. Selain itu bahwa penekanan atas pembangunan juga diarahkan pada:

New Growth Theory is a view of the economy that incorporates two important points. First, it views technological progress as a product of economic activity. Previous theories treated technology as a given, or a product of non-market forces. New Growth Theory is often called "endogenous" growth theory, because it internalizes technology into a model of how markets function. Second, New Growth Theory holds that unlike physical objects, knowledge and technology are characterized by increasing returns, and these increasing returns drive the process of growth.

Pendapat Joseph Cortright ¹⁶⁹ diatas menyatakan teori Pertumbuhan Baru adalah pandangan tentang ekonomi yang menggabungkan dua poin penting. Pertama, memandang kemajuan teknologi sebagai produk dari kegiatan ekonomi. Teori sebelumnya memperlakukan teknologi sebagai sesuatu "yang diberikan", atau produk dari kekuatan non-pasar. Teori Pertumbuhan Baru sering disebut teori pertumbuhan "endogen", karena teori ini menginternalisasi teknologi menjadi model agar pasar dapat berfungsi. Kedua, Teori Pertumbuhan Baru berpendapat bahwa tidak hanya objek fisik, pengetahuan dan

¹⁶⁹ Joseph Cortright, *New Growth Theory, Technology and Learning: A Practitioner's Guide*, *Reviews of Economic Development Literature and Practice*, The Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce, 2001, Hlm. 2.

teknologi dicirikan sebagai peningkatan keuntungan yang sama posisinya, yang mendorong proses pertumbuhan pembangunan.

Perubahan atas “sumbu” peletakan teknologi yang bergeser diatas sebenarnya mencerminkan bahwa kegagalan dari teori ekonomi klasik sebelumnya yang kurang dalam menilai kapasitas non fisik yang ada.

Free markets, economists admit, don't do a good job of providing public goods for two reasons. The first is the so-called "free rider" problem: because we can't exclude anyone from receiving the benefits of these goods and services, we don't have any effective way of forcing anyone to pay. Anyone who has endured a public broadcasting fundraiser will be familiar with this problem. Some will pay for a service out of a sense of value received or civic obligation, but many who use the service, choose not to.¹⁷⁰

Para ekonom mengakui bahwa pasar bebas dalam tahapan teori Pertumbuhan Baru tidak melakukan perkembangan yang baik dalam menyediakan fasilitas publik karena dua alasan.

Permasalahan pertama adalah masalah yang disebut permasalahan atas "pengendara gratis (*free rider*)": yang menerima manfaat atas fasilitas dari pembangunan namun tidak berkontribusi didalam penyediaan fasilitas.

A second and related problem is that free markets don't produce enough public goods. Because there is no way to capture revenue equal to all the benefits people receive from public goods, they don't get produced even though they would produce a real value to consumers in excess of their cost of production. This "market failure" provided a

¹⁷⁰ Ibid.

reasonable justification—to economists—for government funding for many public goods, like national defense.¹⁷¹

Permasalahan kedua adalah pasar bebas tidak menghasilkan barang publik yang cukup. Isu terkait adalah bahwa pasar bebas tidak menghasilkan barang publik yang cukup. Karena adanya ketimpangan atas kesulitan dalam memberikan akses yang adil kepada masyarakat terhadap fasilitas publik.

Hal ini dikarenakan saat itu, tidak ada cara untuk memperoleh pendapatan yang sama dengan semua manfaat yang diterima orang dari barang publik, mereka tidak dapat diproduksi meskipun mereka akan menghasilkan nilai nyata bagi konsumen yang melebihi biaya produksi. “Kegagalan pasar” ini memberikan pembenaran yang masuk akal-kepada para ekonom-untuk pendanaan pemerintah untuk banyak barang publik, seperti pertahanan nasional.

Free riding is a problem of economic inefficiency when it leads to the under-production or over-consumption of a good. For example, when people are asked how much they value a particular public good, with that value measured in terms of how much money they would be willing to pay, their tendency is to under report their valuations¹⁷²

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Goodstein, Eban (2014). Economics and the Environment (7 ed.). University of Minnesota: Library of Congress, lihat James M. Chyper and James L. Diettz, The Process of Economic Development, Routledge, London, 2009.

Isu adanya “penumpang gratis (*free riding*)” adalah permasalahan ketidakefektifan ekonomi yang mengarah pada kepada *underproduction* atau kelebihan-konsumsi dari barang.

*The free-rider problem is common with goods which are non-excludable, including public goods and situations of the Tragedy of the Commons.*¹⁷³

Permasalahan penumpang gratis (*free riding*)” berkaitan dengan barang-barang, termasuk barang yang disediakan untuk kebutuhan barang publik dan kondisi publik menjadi permasalahan bersama (publik).

Sekalipun terdapat permasalahan atas “*free riding*” namun teori ini kemudian mendeteksi hal penting atas pembangunan yang krusial dari pembangunan.

However, markets failed to produce enough knowledge because individuals cannot capture all of the gains associated with creating new knowledge by their own investments. Policy intervention is thus considered necessary to influence growth in the long term. The new growth models therefore promote the role of government and public policies in complementary investments in human capital formation and the encouragement of foreign private investments in knowledge-intensive industries such as computer software and telecommunications.

Ketika pasar gagal menghasilkan pengetahuan yang cukup karena individu tidak dapat menangkap semua keuntungan yang terkait dengan menciptakan pengetahuan baru dengan investasi mereka sendiri. Maka, intervensi kebijakan dengan demikian dianggap perlu untuk mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka panjang.

¹⁷³ Ibid.

Oleh karena itu model pertumbuhan baru mempromosikan peran pemerintah dan kebijakan publik dalam investasi pelengkap dalam pembentukan sumber daya manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri yang padat pengetahuan seperti perangkat lunak komputer dan telekomunikasi (Meier 2000).

Keutamaan pada model pertumbuhan baru diyakini bahwa pengetahuan berbeda dari barang ekonomi lainnya karena kemungkinan untuk tumbuh tanpa batas.

New Growth Theory helps us make sense of the ongoing shift from a resource-based economy to a knowledge-based economy. It underscores the point that the economic processes which create and diffuse new knowledge are critical to shaping the growth of nations, communities and individual firms.¹⁷⁴

Pengetahuan atau inovasi dapat digunakan kembali tanpa biaya tambahan. Investasi dalam penciptaan pengetahuan karenanya dapat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan dapat menciptakan manfaat limpaan bagi perusahaan lain begitu mereka memperoleh pengetahuan.

The New Growth Theory has a number of practical implications for economic development policy. Most importantly, it reinforces the notion that creating new knowledge is the key driver behind economic growth, both for the economy as a whole, and for particular areas. It also emphasizes the role that institutions and policies can play in creating the circumstances for innovation and the diffusion of knowledge.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Joseph Cortright, Op. Cit.

¹⁷⁵ Ibid.

Dengan adanya teori model pertumbuhan baru memberikan sumbangsih pemikiran atas beberapa hal praksis atas arah kebijakan perkembangan ekonomi. Utamanya, untuk meningkatkan perhatian pada pengarahannya “ilmu pengetahuan” sebagai kunci utama dari pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi secara umum dan juga area-area lainnya yang berkaitan. Pada model pertumbuhan baru ini juga mengarahkan pentingnya peran dari institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan yang akan berperan dalam pembuatan kondisi-kondisi inovasi dan juga pembauran atas ilmu pengetahuan.

Ahli teori pertumbuhan baru seperti Romer, Lucas, Aghion dan Howitt mengaitkan perubahan teknologi dengan produksi pengetahuan. Teori pertumbuhan baru menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hasil dari peningkatan pengembalian ke penggunaan pengetahuan daripada tenaga kerja dan modal. Teori ini berpendapat bahwa tingkat pengembalian yang lebih tinggi seperti yang diharapkan dalam model Solow sangat terkikis oleh tingkat investasi pelengkap yang lebih rendah dalam modal manusia (pendidikan), infrastruktur, atau penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Sementara itu, pengetahuan berbeda dari barang ekonomi lainnya karena kemungkinan untuk tumbuh tanpa batas. Pengetahuan atau inovasi dapat digunakan kembali tanpa biaya tambahan. Investasi dalam

penciptaan pengetahuan karenanya dapat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan dapat menciptakan manfaat limpahan bagi perusahaan lain begitu mereka memperoleh pengetahuan.

2. Teori Kegagalan Koordinasi (*Theory of Coordination Failure*)

Landasan teori kegagalan koordinasi adalah gagasan bahwa pasar mungkin gagal mencapai koordinasi di antara kegiatan yang saling melengkapi.

The foundation of the theory of coordination failure is the idea that the market may fail to achieve coordination among complementary activities. When complementaries exist, that is when returns of one investment depend on the presence or extent of other investments, there exist two scenarios.¹⁷⁶

Ketika ada komplemen, terdapat dua skenario yaitu ketika terdapat keuntungan dan ketika bergantung pada keberadaan suatu investasi atau kelanjutan dari investasi lainnya.

Dengan pelaksanaan yang optimal, Investasi akan dikategorikan berhasil jika investor mengambil tindakan yang sama dan juga dilakukan dalam bentuk-bentuk investasi lainnya.

On the other hand, it would not make sense for an investor to take similar actions when he believes that others may not do the same as well. The market is said to have failed to coordinate investors' actions in this way. Coordination failure therefore leads the market to an (equilibrium) outcome inferior to a potential situation in which resources would be optimally allocated and all agents would be better off. As a result, underdevelopment equilibrium is possible.

¹⁷⁶ G. Dang dan Sui Pheng L, *Infrastructure in Developing Economies The Case of Vietnam*, Springer, 2015.

Di sisi yang lain, jika investor atas investasi tidak melakukan investasi yang memiliki keuntungan yang seimbang maka investasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan kegagalan pasar. Khususnya, pasar dianggap tak mampu melakukan keseimbangan (*equilibrium*), Kegagalan koordinasi karenanya mengarahkan pasar ke hasil yang lebih rendah daripada situasi potensial di mana sumber daya akan dialokasikan secara optimal.

Dalam teori kegagalan koordinasi ini terdapat catatan atas proyeksi pengembangan yang hadir dari teori ini yaitu:

- a. Adanya pemikiran atas elemen ekonomi dengan "dorongan besar *“big push”* (peletakan awal)¹⁷⁷ untuk mencapai investasi yang tingkat koordinasi yang optimal. Program investasi besar-besaran besar-besaran, yang dapat menyebabkan dan saling melengkapi terjadi di seluruh perekonomian. Dari berbagai literatur atas masalah koordinasi memiliki catatan yang panjang. Tinjauan terkait literatur tentang kegagalan koordinasi dapat ditemukan dalam Hoff dan Stiglitz.¹⁷⁸

Paul Rosenstein-Rodan, in his seminal 1943 article “Problems of Industrialization of Eastern and South-eastern Europe” argued that poor economies cannot grow because

¹⁷⁷ Tambahan dari penulis, hal ini untuk menunjukkan proses perubahan serta peningkatan dari elemen ini.

¹⁷⁸ Bogdan Glăvan, Coordination Failures, Poverty Traps, “Big Push” Policy, And Entrepreneurship: A Critical View, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 5757 14. November 2007, Hlm. 3.

of coordination failure among complementary industries. If industrialization is simultaneously achieved in all economic sectors, industries could end up with profit, even though no sector would be profitable if it chooses to industrialize alone. As a result, an underdevelopment equilibrium was possible. To solve this problem, a large amount of investments are required – the so-called “big push” policy.¹⁷⁹

Paul Rosenstein-Rodan, dalam artikel di tahun 1943 tentang "Masalah Industrialisasi Eropa Timur dan Tenggara" berpendapat bahwa ekonomi miskin tidak dapat tumbuh karena kegagalan koordinasi di antara industri yang tidak saling melengkapi.

Jika industrialisasi secara simultan dicapai di semua sektor ekonomi, industri bisa berakhir dengan laba, tidak akan ada sektor yang menguntungkan jika memilih untuk melakukan industrialisasi sendirian.

Jika industri memilih melangkah sendiri, mengakibatkan keseimbangan yang kurang berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sejumlah besar investasi - apa yang disebut kebijakan "dorongan besar *“big push”*". Akan tetapi elemen dalam teori kegagalan koordinasi ini ternyata juga tidak memuaskan hasilnya dan mendapat kritik tegas atas fokusnya khususnya pada penekanan kebijakan "dorongan besar *“big push”*".

Like other early development models, “big push” strategies ran out of favour when the world witnessed the collapse of

¹⁷⁹ Ibid.

centrally planned economies and the slow growth, stagnation or worst results of state-led industrialization in the underdeveloped countries (Meier 2000). However, development economists have recently returned to emphasize the problem of complementarities between several conditions necessary for successful development to take place...¹⁸⁰

Seperti model pembangunan awal lainnya, strategi "dorongan besar" tidak disukai ketika dunia menyaksikan keruntuhan ekonomi yang direncanakan secara terpusat dan pertumbuhan yang lambat, stagnasi atau hasil terburuk dari industrialisasi yang dipimpin oleh negara di negara-negara terbelakang.

Dengan adanya akses atas elemen "dorongan besar "big push" membuat kecaman atas kontrol dari pemerintah:

...the theory of coordination failure has been criticized for its overemphasis on the roles of government. Critics have asserted that the government is ineffective and could choose a bad policy). If a bad policy is implemented, it can push an economy into a bad equilibrium for years to come and even into a worse equilibrium than the one with which the country began. Hlm. 21

Teori kegagalan koordinasi telah dikritik karena terlalu menekankan pada peran pemerintah. Para kritikus menyatakan bahwa pemerintah tidak efektif dan dapat memilih kebijakan yang buruk. Jika kebijakan yang buruk diterapkan, akan dapat mendorong ekonomi ke ekalibrum yang buruk selama bertahun-tahun yang akan datang dan bahkan ke dalam ekalibrum yang lebih buruk daripada yang dimulai dengan negara.

¹⁸⁰ G. Dang dan Sui Pheng L, Op. Cit.

Moreover, the policies recommended by coordination failure models lacked details of how the government can coordinate the economy. Policy-makers therefore need to be more cautious of these strategies to address coordination failure issues. Hlm. 21

Selain itu, kebijakan yang direkomendasikan oleh model kegagalan koordinasi tidak memiliki rincian tentang bagaimana pemerintah dapat mengoordinasikan ekonomi. Oleh karena itu pembuat kebijakan perlu lebih berhati-hati terhadap strategi ini untuk mengatasi masalah kegagalan koordinasi.

Mempertimbangkan hal tersebut, para ekonom pembangunan kembali untuk menekankan masalah saling melengkapi antara beberapa kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan berlangsung.

The coordination failure among many different individuals lead the economy to multiple equilibria, but not all of them are good for every member of the economy, and some in fact are very undesirable. As a result, the market fails to coordinate everyone to achieve the optimal equilibrium. Hlm 21

Kegagalan koordinasi di antara banyak individu yang berbeda mengarahkan perekonomian ke banyak ekuilibria, tetapi tidak semua dari anggota ekonomi tersebut merupakan anggota ekonomi yang baik, dan beberapa pada kenyataannya sangat tidak diinginkan. Akibatnya, pasar gagal mengoordinasikan semua orang untuk mencapai keseimbangan optimal.

Oleh sebab itu titik tekan atas perkembangan teori kegagalan koordinasi dikembangkan tidak saja pada unsur pembangunan ekonomi namun juga unsur-unsur lainnya.

In other words, "A firm's productivity depends not only on its own efforts, and abilities, and on general economic conditions (for example, the macroeconomic environment and the legal system), but also on the actions of other firms, infra-structure, regulation and other public goods".

Dijelaskanlah bahwa: "Produktivitas perusahaan tidak hanya bergantung pada upaya, dan kemampuannya sendiri, dan pada kondisi ekonomi secara umum (misalnya, lingkungan ekonomi makro dan sistem hukum), tetapi juga pada tindakan perusahaan lain, infrastruktur, regulasi dan barang publik lainnya".

- b. Dorongan untuk melakukan sinergitas atas unsur-unsur dari pembangunan diluar estimasi atas ekonomi ("dorongan besar "big push" terkoordinasi dan terukur)¹⁸¹

Perlunya pendekatan kompherensif atas pembangunan ekonomi. Kritik ini dapat kita lihat pada:

The theory of coordination failures offers some important overall lessons for policy-makers. The theory often highlights the problems of market failure that require selective government intervention to ensure that several things work well together at the same time.

Teori kegagalan koordinasi memberikan beberapa pelajaran menyeluruh yang penting bagi pembuat kebijakan. Teori ini sering menyoroiti masalah kegagalan pasar yang membutuhkan

¹⁸¹ Tambahan dari penulis

intervensi pemerintah selektif untuk memastikan bahwa beberapa hal bekerja sama dengan baik pada saat bersamaan.

Lebih lanjut dikatakan:

The theory of coordination failures offers some important overall lessons for policy-makers. The theory often highlights the problems of market failure that require selective government intervention to ensure that several things work well together at the same time.

Teori kegagalan koordinasi menawarkan beberapa pelajaran menyeluruh yang penting bagi pembuat kebijakan. Teori ini sering menyoroti masalah kegagalan pasar yang membutuhkan intervensi pemerintah yang selektif untuk memastikan bahwa beberapa hal bekerja sama dengan baik pada saat bersamaan.

...to get sustainable development (pembangunan berkelanjutan) underway is obviously not an easy task. The "big push" strategy is recommended recently by United Nations Development Programme. The programme suggests that for developing countries to break out of the poverty trap, a big push of basic investments between now and 2015 in public administration, human capital and key infrastructure is necessary (United Nations Development Programme 2005).

Untuk mendapatkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang sedang berlangsung jelas bukan tugas yang mudah. Strategi "dorongan besar" (terkoordinasi dan terukur)¹⁸² direkomendasikan oleh Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme*) dengan kajian bahwa bagi negara-negara berkembang untuk dapat keluar dari perangkap kemiskinan, menggunakan elemen "dorongan besar" atas

¹⁸² Kata-kata dari penulis

investasi dasar antara sekarang (saat itu diumumkan pada tahun 2005) dan di tahun 2015 dalam administrasi publik, bahwa modal manusia (*human capital*) dan infrastruktur (*infrastructure*) merupakan kunci utama diperlukan.

Perubahan atas elemen "dorongan besar "*big push*" merupakan autokoreksi atas pengembangan dari awal dibentuknya, *United Nation* dikutip pada Bogdan Glăvan menyatakan:

"The big push has returned to favor in the development policy-making, after half a century of exile". A good illustration of this change is the adoption of Millenium Development Goals by the U.N. which, claiming that many third world countries are kept in a poverty trap, argued for "a big push of basic investments between now and 2015 in public administration, human capital (nutrition, health, education), and key infrastructure (roads, electricity, ports, water and sanitation, accessible land for affordable housing, environmental management)".¹⁸³

Elemen "dorongan besar "*big push*" telah kembali untuk mendukung pembuatan kebijakan pembangunan, setelah setengah abad pengasingan".

Sebuah ilustrasi yang bagus dari perubahan ini adalah dengan adanya penerapan *Millenium Development Goals* oleh PBB yang, mengklaim bahwa banyak negara dunia ketiga berada dalam jebakan kemiskinan, berpendapat untuk "dorongan besar "*big push*" bahwa investasi atas pembangunan dan ekonomi tidak boleh terlepas dengan memasukkan modal utama atas: manusia (nutrisi, kesehatan, pendidikan), dan infrastruktur

¹⁸³ Bogdan Glăvan, Op. Cit.

utama (jalan, listrik, pelabuhan, air dan sanitasi, tanah yang mudah dijangkau untuk perumahan yang terjangkau, pengelolaan lingkungan).

Dengan berbagai masukan serta juga disandarkan pada fakta bahwa terdapat banyak hal yang seharusnya termuat dalam muatan-muatan serta deteksi atas arah pembangunan dan ekonomi (pada khususnya) maka diperlukan perubahan atas design atas pembangunan. Yang tadinya hanya dititikberatkan pada satu titik semata maka perlu diwajibkan untuk melihat secara multidimensi:

The review of the literature shows that there is increasingly a consensus that economic development is a multidimensional process that involves interactions among different goals of development and therefore would require systematically designed policies and strategies. Development issues are complex and multifaceted.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa semakin ada konsensus terhadap pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensi yang melibatkan interaksi di antara berbagai tujuan pembangunan dan oleh karena itu akan memerlukan kebijakan dan strategi yang dirancang secara sistematis dengan mengingat bahwa masalah pembangunan sangat bersifat kompleks dan beragam.

Kesulitan atas kurang lengkapnya pemasukan dari faktor-faktor atas pembangunan disebabkan juga oleh pandangan dari pembangunan dan ekonomi yang memang mengukur menggunakan pola-pola lama atas ekonomi sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam GDP, GNP, GNI yang dirasakan sangat jauh keefektifannya dalam menjangkau aspek-aspek dari pembangunan secara menyeluruh.

Dalam pembangunan serta ekonomi pada khususnya negara-negara memberikan perhitungan parameter pembangunan dengan bentuk pengukuran (*measurement*) yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.¹⁸⁴

As the adage goes, “we manage what we measure.” Nations, therefore, would be wise to start measuring what they truly value. Do we value growth at all costs?

Setiap negara akan membuat pengukuran, yang tentunya harus secara bijaksana dalam perhitungannya termasuk apakah telah termuat keseluruhan dalam indikator atau unsur didalamnya. Mengapa diperlukan pengukuran tersebut? Hal ini disebabkan oleh:

*For measuring national economic development, for making an assessment of economic performance of a country and for measuring standard of living of the people per capita
Concept of economic development measure pdf,*

Negara membutuhkan pengukuran perkembangan ekonomi nasional, untuk membuat penilaian atas kinerja ekonomi dari negara dan juga untuk mengukur standar per kapita kehidupan dari orang-orang.

Berikut beberapa parameter perhitungan atas perkembangan pertumbuhan:

- 1) Parameter atas pengukuran dari perkembangan menggunakan alat *Gross Domestic Product* (GDP)¹⁸⁵ atau biasa juga disebut Produk Domestik Bruto adalah nilai dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai unit

¹⁸⁴ Center for the Advancement of the Steady State Economy, GDP and Indicators of Economic Wellbeing, https://steadystate.org/wp-content/uploads/CASSE_Brief_GDP.pdf, Hlm. 2.

¹⁸⁵ Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah GDP

produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Hal ini dapat dilihat pada:¹⁸⁶

Gross domestic product (GDP) is the total market value of all goods and services produced in the country, in a given year or quarter. GDP is equal to all government, consumer, and investment spending, plus the value of exports, minus the value of imports. GDP includes earnings made by foreigners while inside the country. GDP does not include earnings by its residents while outside of the country.

GDP ini memasukkan keseluruhan atas pasar atas barang-barang dan pelayanan-pelayanan didalam negeri termasuk ekspornya (tanpamemasukkan impor) serta memasukkan pendapatan yang diperoleh oleh orang asing (investor) didalam negeri saja. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan bahwa:¹⁸⁷

Gross domestic product (GDP) is the standard measure of the value of final goods and services produced by a country during a period. While GDP is the single most important indicator to capture these economic activities, it is not a good measure of societies' well-being and only a limited measure of people's material living standards

Dari awal terbentuknya perhitungan GDP ini memang lebih difokuskan pada jumlah total atas barang dan jasa:¹⁸⁸

Gross domestic product is standardized as an economic indicator by United Nations System of National Accounts, measuring the total output of goods and services of a state during a certain period of time. It is used for comparing the economic performance of states, but very often the comparison is broadened to evaluate and make estimates of living standards, progress or social welfare

¹⁸⁶ Business Encyclopedia, Gross Domestic Product GDP, Gross National Product GNP, and Gross National Income GNI, <https://www.business-case-analysis.com/gross-domestic-product.html>

¹⁸⁷ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), National Accounts At A Glance, 2009, <http://www.oecd.org/berlin/44681640.pdf>, Hlm. 16.

¹⁸⁸ Center for the Advancement of the Steady State Economy, Op. Cit.

between states, although GDP was not originally developed for this purpose.

Hal ini menimbulkan kritik di kongres Amerika Serikat:¹⁸⁹

Simon Kuznets, the Nobel laureate who developed GDP measurement, warned the U.S. Congress in 1934 that "The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of national income."

Bahwa pembenahan atas perhitungan GDP sangat penting untuk dilakukan.

- 2) Selanjutnya juga dikenal dengan *Gross National Product (GNP)*¹⁹⁰ atau biasa juga disebut Produk Nasional Bruto (GNP) adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan mengeluarkan faktor pendapatan dari warga negara asing yang berdomisili di negara tersebut dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang yang bekwarganegaraan negara tersebut saja. Dari *Macroeconomics* disebutkan bahwa:

Gross National Product (GNP) — measures total income earned by nationals domestically or abroad; relates to a country's standard of living (but ignores inequality; quality of life)

GNP mengukur total pendapatan yang diperoleh oleh warga negara di dalam negeri atau di luar negeri yang berkaitan dengan standar kehidupan suatu negara (akan tetapi GNP ini mengabaikan ketimpangan dimasyarakat serta kualitas hidup masyarakat).

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah GNP

3) Lalu muncullah pengukuran atas *Gross National Income* disingkat GNI¹⁹¹ atau biasa juga disebut pendapatan nasional bruto disingkat PNB adalah jumlah nilai tambah oleh semua produsen penduduk ditambah pajak produk (dikurangi subsidi) tidak termasuk dalam penilaian output ditambah penerimaan bersih penghasilan utama (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri. Terdapat beberapa kekurangan dan juga masukan atas parameter pembangunan ini.

*Gross National Income (GNI) is GDP plus income paid into the country by other countries for such things as interest and dividends (less similar payments paid out to other countries).*¹⁹²

Ketiga parameter ini dikritik sebab tidak memasukkan keseluruhan unsur atas pemanfaatan dari ekonomi termasuk unsur non ekonomi, James M. Chyper dan James L. Diettz menyatakan bahwa:

*... both GNI and GDP fail to include some new production and income that adds to the level of well-being of individuals, while at the same time they count some production as income that not contribute to human welfare.*¹⁹³

Kegagalan dari GNI dan GDP disebabkan tidak memasukkan produksi dan pendapatan yang juga mengikutsertakan tingkat atas kesejahteraan kehidupan (*well-being*) dari individu, padahal disaat yang sama mereka menghitung beberapa produksi sebagai pemasukan yang berkontribusi kepada kesejahteraan manusia (*human welfare*).

¹⁹¹ Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah GNI

¹⁹² Business Encyclopedia, Op. Cit.

¹⁹³ James M. Chyper and James L. Diettz, *The Process of Economic Development*, Routledge, London, 2009, Hlm. 42.

*One of the most significant omission from the GNI and GDP measures is an estimate for the value of home production. In particular, the value of the output derived from the labor of women and children, who cook and clean and tend children, who make and mend clothing, who toil in home gardens and subsistence farms and who perform a variety of other unpaid tasks in the production of non-traded goods and service for their families' own consumption...*¹⁹⁴

Kelemahan dari GNI dan GDP ini dikarenakan tidak memasukkan perhitungan lainnya untuk nilai atas produksi. Dalam hal ini komponen yang tidak dimasukkan adalah kerja dari para perempuan dan anak sebagai basis nilainya.

*Economists have devised alternative methods to measure an economy's "true" output and income that go beyond the traditional GDP and GNI values, such as the Measure of Economic Welfare (MEW) and the Genuine Progress Indicator (GPI). These alternatives adjust the GNI and GDP measures both for the omission that contribute to human welfare not included in the traditional methodology for determining GNI or GDP, as well as for those included values that adversely impact human welfare.*¹⁹⁵

Lebih lanjut, para ekonom telah menemukan metode alternatif untuk mengukur output dan pendapatan ekonomi "yang benar" yang melampaui nilai GDP tradisional dan GNI, seperti *Measure of Economic Welfare* (MEW) dan *Genuine Progress Indicator* (GPI). Alternatif-alternatif ini menyesuaikan langkah-langkah GNI dan GDP yang baik atas kelalaian yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan manusia dengan penggunaan metodologi tradisional dari GNI atau GDP, serta tidak

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Ibid.

dimasukkannya nilai-nilai yang dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan manusia.

Beberapa hal lain yang perlu untuk didalilkan kedalam parameter pembangunan adalah:¹⁹⁶

While the specific of making such adjustments are not examined here, it is important to keep in mind that some of the goods and service included in the GNI and GDP measures may contribute negatively to a nation's development goals, while others, such as so-called "women's work" and much of home production is general, represent activities that contribute positively to a nation's total production and to its potential for full human development

Disebutkan diatas bahwa meskipun kekhasan penyesuaian seperti itu tidak diteliti di sini, penting untuk diingat bahwa beberapa barang dan jasa yang termasuk dalam langkah-langkah GNI dan PDB dapat berkontribusi negatif terhadap tujuan pembangunan suatu negara, sementara aspek lain, seperti yang disebut "pekerjaan perempuan (*women's work*)" dan sebagian besar produksi rumah tangga (*home production*) bersifat umum, mewakili kegiatan yang berkontribusi positif terhadap total produksi suatu negara dan potensinya untuk pengembangan manusia seutuhnya.

Atas pemasukan aspek lainnya dalam parameter pembangunan juga disebutkan oleh OECD:¹⁹⁷

All OECD countries now follow the 1993 System of National Accounts, although in some countries, for example in specific areas such as the own account production of software or financial intermediation services (indirectly measured) (FISIM), differences remain, which can impact on comparisons of GDP. The measurement of the non-observed economy (NOE, often referred

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Op. Cit.

to as the informal, grey, shadow, economy) can also have an impact on comparability...

Semua negara yang tergabung kedalam OECD sekarang mengikuti Sistem Rekening Nasional (*System of National Accounts*) 1993, meskipun di beberapa negara, misalnya di bidang spesifik memiliki akun produksi sendiri dari perangkat lunak atau layanan perantara keuangan (yang diukur secara tidak langsung *indirectly measured* atau disingkat FISIM), dimana perbedaan tetap ada, yang dapat berdampak pada perbandingan dari GDP. Sinyalmen atas tidak termasuknya Pengukuran Ekonomi yang-tidak Teramati (*non-observed economy* (NOE)), sering disebut sebagai ekonomi informal, abu-abu, bayangan, atas ekonomi) juga dapat berdampak pada komparabilitas yang ada. Berdasar pada hal tersebut maka:¹⁹⁸

Historical data have also been estimated for those countries that revise their methodologies but only supply revised data for some years. This estimation process mechanically links the new and old series to preserve growth rates.

Atas kondisi yang masih bersifat parsial tersebut serta berdasarkan data historis telah diperkirakan bahwa negara-negara telah merevisi metodologi parameter pembangunan mereka walaupun hanya menyediakan perevisian di beberapa tahun saja. Proses estimasi menggunakan parameter “revisi” ini secara mekanis menghubungkan seri baru dan lama untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan.

Although the ultimate goal of economic development goes beyond the growth of gross income (GDP, GNP or GNI) per capita, an

¹⁹⁸ Ibid.

understanding of the sources of growth is essential to achieve other objectives. Economic development is about growth plus organizational change (Hoff and Stiglitz 2000). Without growth, the change is unlikely to occur, since a country needs resources to realize other long- term objectives. Growth and change will thus continue to be central to any development strategy.¹⁹⁹

Meskipun tujuan akhir dari pembangunan ekonomi melampaui pertumbuhan pendapatan kotor (GDP, GNP atau GNI) per kapita, pemahaman tentang sumber-sumber pertumbuhan sangat penting untuk mencapai tujuan lain.

Hoff dan Stiglitz di tahun 2000 mengatakan bahwa perkembangan ekonomi adalah tentang pertumbuhan ditambah perubahan organisasi. Tanpa pertumbuhan, perubahan tidak mungkin terjadi, karena suatu negara membutuhkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan jangka panjang lainnya. Pertumbuhan dan perubahan akan terus menjadi pusat strategi pengembangan apa pun dari pembangunan dan ekonomi.

Selain itu alasan utama adalah perbaikan atas perbaikan dan kombinasi atas parameter perhitungan pembangunan dan ekonomi didorong oleh:

The critical knowledge in finding the source of growth has been closely related to capital formation. However, as reviewed previously, the major weakness of the early theories is that they focused on finding the constraints in capital formation of one factor, such as physical capital or human capital, that limit economic growth. Hence, their solution is simply to increase investments in the factor identified.

Pengetahuan kritis sebagai penemuan atas sumber pertumbuhan terkait erat dengan pembentukan modal. Namun, seperti ditinjau sebelumnya, kelemahan utama dari teori awal ekonomi adalah bahwa mereka berfokus pada menemukan kendala dalam pembentukan modal dari satu faktor, seperti modal fisik atau modal manusia, yang membatasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, solusi

¹⁹⁹ Teori pembangunan ekonomi

mereka hanyalah meningkatkan investasi dalam faktor fisik yang mereka identifikasi. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan:

History has shown that the solution to a single cause does not always guarantee successful economic development. The solution is not simply an increase in that capital. More importantly, the focus should be on how to use the capital in an economy that consists of a combination of interrelated production processes.

Sejarah telah menunjukkan bahwa solusi untuk satu penyebab tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Solusinya bukan hanya peningkatan modal itu. Lebih penting lagi, fokusnya harus pada bagaimana menggunakan modal dalam ekonomi yang terdiri dari kombinasi proses produksi yang saling terkait.

Oleh sebab itu kajian atas pembangunan dan ekonomi diarahkan pada beberapa titik pertautan:

Development strategies have changed remarkably over the past half century. Classical development economists often see underdevelopment as having a single cause. But history has demonstrated that focusing on one single factor alone cannot guarantee success in the development process. Capital formation (as emphasized in the linear stage growth models) is necessary but not sufficient. Structural change models that promoted industry but neglected agriculture also did not bring about the expected results. The international dependence models pursued an inward-looking model of development that promoted state-run production. On the contrary, the neoclassical free market counter-revolution is a different strand of thought that supported the role of the free market, privatization and export expansion.

Strategi pembangunan telah sangat berubah selama setengah abad terakhir. Ekonom pembangunan klasik sering melihat keterbelakangan sebagai penyebab tunggal. Tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa berfokus pada satu faktor tunggal saja tidak dapat menjamin keberhasilan dalam proses pembangunan. Pembentukan modal (sebagaimana ditekankan dalam model pertumbuhan tahap

linier) diperlukan tetapi tidak cukup. Model perubahan struktural yang mempromosikan industri tetapi pertanian yang diabaikan juga tidak memberikan hasil yang diharapkan. Model ketergantungan internasional mengejar model pembangunan berwawasan ke dalam yang mempromosikan produksi yang dikelola negara. Sebaliknya, kontra-revolusi pasar bebas neoklasik adalah untaian pemikiran yang berbeda yang mendukung peran pasar bebas, privatisasi, dan ekspansi ekspor.

However, the contemporary models of development see the government and the market as complements, in which a certain extent of government intervention is required to ensure that desirable outcomes can be achieved in the presence of related market failures.

Namun, model pembangunan kontemporer melihat pemerintah dan pasar sebagai pelengkap, di mana intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai di hadapan kegagalan pasar terkait.

As recently realized by the contemporary development economists, especially by the theorists of coordination failures, the solution to obtain sustainable development (pembangunan berkelanjutan) underway is to make sure that several things work well simultaneously. Economic development is a complex process which involves causal relationships. One cannot risk overlooking these relationships as they lie at the centre of the development process. The theory of coordination failure thus served as a theoretical basis for connecting growth, trade and infrastructure construction later in this study.

Hal ini disadari oleh para ekonom pembangunan kontemporer, terutama oleh para ahli penganut teori kegagalan koordinasi, solusi untuk mendapatkan pembangunan berkelanjutan sedang berjalan adalah untuk memastikan bahwa beberapa hal bekerja dengan baik secara bersamaan.

Pembangunan ekonomi adalah proses kompleks yang melibatkan hubungan sebab akibat. Seseorang tidak bisa mengambil risiko mengabaikan hubungan-

hubungan ini karena mereka berada di pusat proses pembangunan. Dengan demikian, teori kegagalan koordinasi berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menghubungkan pertumbuhan, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur dalam studi atas pembangunan dan ekonomi.

Berdasarkan pada untaian teori ekonomi diatas maka dapat kita lihat perkembangan atas teori ekonomi dan hubungannya dengan dimensi hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi internasional dalam bagan sebagai berikut:

TAHAPAN TEORI EKONOMI	WAKTU	TEORI EKONOMI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM EKONOMI (SERTA IMPLIKASI HUKUM)
	Perang Dunia 1 (1914-1918) Perang Dunia 2 (1939-1945)	Fondasi untuk organisasi yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Internasional modern diletakkan pada tahun 1944 dengan Perjanjian Bretton Woods. Sistem Bretton Woods melahirkan tiga organisasi internasional yang sangat penting bagi Hukum Ekonomi Internasional yaitu WTO, IMF dan World Bank.
	1948-1950	Pembuatan atas organisasi perdagangan internasional yaitu <i>International Trade Organization</i> (ITO). Namun, ITO gagal terbentuk maka kemudian segala peraturan

		dan kebijakan perdagangan diatur melalui <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (GATT) yang telah ditandatangani dan disepakati sejak tahun 1947 dan berlaku efektif mulai sejak 1 Januari 1948.
Tahap 1 <i>The Classical Theory of Economic Policy (Invisible hand)</i>	1950	Warren J. Samuels, menyebutkan bahwa: ²⁰⁰ <i>Such understatement is significant in the case of the classical economists, for the non-legal, or non-deliberative, forces of social control, operating as morals, religion, custom, and education, were deemed necessary in the policy process.</i> Bahwa dalam kasus pada tahapan ekonomi klasik, bahwa diutamakan pemasukan kekuatan kontrol sosial yang non-legal, atau non-deliberatif, yang beroperasi sebagai moral, agama, adat, dan pendidikan, dianggap perlu dalam proses kebijakan ekonomi ini. Sehingga dapat dikatakan sentuhan atas hukum masalah lebih pada pengaturan perjanjian sebagai keabsahan semata belum sebagai bahagian yang berkaitan dengan kebijakan atas hukum yang lebih luas.
Tahap 2	1960-1970	Pada tahun 1959 dikenal dengan melajunya

²⁰⁰ Warren J. Samuels, *The Classical Theory of Economic Policy: Non-Legal Social Control, Essays in the History of Mainstream Political Economy*, Springer Link, pp 86-139, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-349-12266-0_6

<p><i>Classical Theories of Economic Development</i>), yang terbagi atas:</p> <p>a. Teori Tahapan Model Pertumbuhan Linear (<i>The Linear Stages of Growth Models</i>),</p> <p>b. teori pendekatan dari Model Perubahan Struktural (<i>Structural Change Models</i>) teori atas dependensi internasional (<i>International</i></p>		<p>ekonomi antar pemerintah (<i>Intergovernmental economic</i>) melalui Bilateral Investment Treaties (BITs) bentuknya adalah promosi dan perlindungan investasi asing. Perjanjian investasi telah difokuskan terutama pada mempromosikan investor asing melalui beberapa jaminan perawatan dasar, terutama terhadap tindakan diskriminasi, tidak adil dan mengambil alih oleh negara tuan rumah.</p> <p>Di tarik kesimpulan bahwa pada bentangan Tahap 2 <i>Classical Theories of Economic Development</i> lebih mengutamakan untuk laju pertumbuhan ekonomi termasuk bentuk-bentuk perdagangan yang masuk kedalam batas negara sebagai penerima investasi.</p> <p>Pada fase ini juga terbangun kelompok atas negara maju dan negara sedang berkembang. Sekaligus mulai mempromosikan untuk dimulainya perdagangan bebas.</p>
--	--	--

<p><i>Dependence Models</i>),</p> <p>Model Counter- Revolusi Neoklasik (<i>Neoclassical Counter-Revolution Models</i>)</p>		
<p>Kesadaran atas lingkungan dikumandangkan</p>	<p>1987</p>	<p>Pembangunan berkelanjutan dipromosikan</p>
<p>Tahap 3 Teori Kontemporer Pembangunan Ekonomi (<i>Contemporary Theories of Economic Development</i>) yang terbagi 2 (dua) yaitu:</p> <p>a. Teori Pertumbuhan Baru (<i>New Growth Theory</i>)</p> <p>b. Teori Kegagalan Koordinasi</p>	<p>ditahun 1990-an</p>	<p>Pada tahapan ini mulai menyebutkan secara langsung pentingnya investasi pengetahuan dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan dan peran untuk untuk mengoreksi teori-teori ekonomi sebelumnya yang hanya fokus pada kemajuan dan pembangunan fisik semata. Telah banyak ditemukan penguangan atas aspek ekonomi dalam perjanjian internasional yang telah memformulasikan isu atas HAM dan keberlanjutan.</p>

<p>(<i>Theory of Coordination Failure</i>).</p>		
---	--	--

A. 4. Kedudukan Prinsip Ekonomi dan Lingkungan dalam Perdagangan Internasional

Untuk melihat bagaimana perdagangan internasional memiliki keterkaitan pada sisi ekonomi dan pelestarian lingkungan sebenarnya telah muncul dalam berbagai kasus-kasus yang ada. Upaya-upaya untuk menyelaraskan antara pembangunan (yang berfokus pada peningkatan ekonomi) dan lingkungan pun juga menjadi upaya tanpa henti dari negara-negara. Sekalipun dalam prakteknya negara-negara memiliki cara pandang yang berbeda yang tak dapat disangkal merupakan pilihan yang diambil dari titik mulai (negara-negara kemudian dikotakkan sesuai dengan kelasnya semisal negara-negara yang masuk dalam kelas maju akan sangat berbeda cara memandang dan pengambilan keputusannya dalam tindakan ekonominya dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelas negara sedang berkembang dalam pengambilan keputusan domestiknya, walaupun terkadang tidak selamanya negara-negara sedang berkembang tidak menunjukkan kepeduliannya). Kepedulian juga akan muncul jika didapatkan terjadi pelanggaran yang kemudian berimbas pada kerusakan lingkungan.

A. 4. a. Prinsip Ekonomi: Prinsip Ekonomi yang Berkaitan dengan Penerapan Lingkungan

Tatanan ekonomi yang tidak mengadaptasi prinsip perlindungan lingkungan, menjadi kekhawatiran besar, bahwa perlindungan lingkungan yang tidak dimasukkan dalam ekonomi dan termasuk juga dalam estimasi perhitungannya akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembangunan dan ekonomi. Berbagai contoh atas perubahan iklim (*climate change*) dan berbagai dampaknya seperti naiknya permukaan air laut, kekeringan, cuaca ekstrim dan berbagai kasus lainnya merupakan pertanda agar ekonomi melakukan “adaptasi” tidak saja dalam definisi namun juga dalam tataran prakteknya.

this practice leaves the impression that in economic terms all, or almost all, adaptation to climate change, if not autonomous, is the result of rational behavior. Examples of planned adaptation in the economic literature generally take the form of investments in infrastructure to make people, places and things less vulnerable to climate change, the best example being the building of dikes, sea walls and other types of barrier to protect large population centers from sea-level rise.²⁰¹

Dengan kondisi diatas maka perubahan atas adaptasi ekonomi didorong pula oleh:

at existing definitions of adaptation and different types of adaptation, and then use the insights and shortcomings of these definitions to provide not only an economic definition of adaptation to climate change, but also a conceptual overview of how humans, both singly and collectively, adapt to climate change, thus unifying

²⁰¹ Callaway, J. M., Naswa, P., Trærup, S. L. M., & Bakkegaard, R. K. (2016). The Economics of Adaptation: Concepts, Methods and Examples. UNEP DTU Partnership, 2016, Hlm. 9, http://orbit.dtu.dk/files/128724334/Economics_of_Adaptation_Final_Report.pdf

*many of the different types of adaptation into a single economic framework.*²⁰²

Callaway menyatakan bahwa adaptasi definisi dan berbagai jenis atas adaptasi dilakukan dengan menggunakan pandangan-pandangan dan kekurangan-kekurangan dari definisi sebelumnya untuk kemudian menyediakan tidak saja definisi ekonomi dan adaptasinya atas perubahan iklim,²⁰³ namun juga, memasukkan rangkuman konseptual atas manusia (secara pribadi dan kumpulan), untuk beradaptasi kepada perubahan iklim. Yang akan menyatukan berbagai perbedaan atas jenis-jenis adaptasi menjadi satu kerangka ekonomi.

Berbagai desakan atas perumusan adaptasi ekonomi yang pro lingkungan juga terdapat dalam:

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) defined adaptation to climate change as “adjustments in natural and human systems in response to actual or expected climate stimuli or their effects, which moderate harm or exploit beneficial opportunities” (IPCC, 2007). The European Commission (EC) has adopted a very similar definition, namely “anticipating the adverse effects of climate change and taking appropriate action to prevent or minimize the damage they can cause, or taking advantage of opportunities that may arise (EC, 2007)”⁵ For the United Nations Development Program (UNDP) adaptation “is a process by which strategies to moderate, cope with and take advantage of the consequences of

²⁰² Ibid.

²⁰³ Perubahan iklim (climate change) ini membawa dampak bukan hanya atas lingkungan namun juga berbagai kerusakan lainnya hingga pada tindak kriminal:

When environmental damage is caused by climate change, people are facing the panic or criminal acts occur that triggers a greater risk of conflict. There is a causal relationship due to drought, crop failure, fire and even the possibility of the emergence of crime that is caused by insufficient resources needed by humans.

Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Sustainable Development and Sustaining Peace of UN Security Council: Two Sides of The Coin, ISILL Conference, 2019, Hlm. 8.

climatic events are enhanced, developed, and implemented” (UNDP, 2005). According to the UK Climate Impact Programme, adaptation to climate change is “the process or outcome of a process that leads to a reduction in harm or risk of harm, or realization of benefits associated with climate variability and climate change” (UKCIP, 2003).²⁰⁴

Bahkan dalam literatur ekonomi dikenal beberapa istilah atas adaptasi, yaitu:

- 1) Adaptasi otonom (*Autonomous adaptation*) dan adaptasi terencana (*Planned adaptation*),
- 2) Adaptasi pribadi (*Private adaptation*) dan adaptasi publik (*Public adaptation*),
- 3) Adaptasi antisipatif (*anticipatory adaptation*) dan adaptasi reaktif (*Reactive adaptation*),
- 4) Adaptasi tanpa penyesalan (*No-regrets adaptation*), serta yang terakhir adalah
- 5) Adaptasi jangka pendek (*Short-run adaptation*) dan adaptasi jangka panjang (*Long-run adaptation*).

Adapun muatan dari lapisan pertama adalah adaptasi otonom (*Autonomous adaptation*) dan adaptasi terencana (*Planned adaptation*) adalah:

Autonomous adaptation, “a non-conscious response to climatic stimuli” triggered by changes in natural systems or by economic market signals, vs. Planned adaptation, which is the result of deliberate planning.²⁰⁵

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ Ibid.

Adaptasi otonom (*Autonomous adaptation*), atau juga disebut sebagai “respons yang tidak-sadar terhadap kondisi iklim” adaptasi ini dipicu oleh perubahan sistem alam atau oleh sinyal pasar ekonomi. Setelah lahirnya adaptasi otonom muncullah adaptasi terencana (*Planned adaptation*) adalah adaptasi yang merupakan hasil dari perencanaan yang disengaja.

Selanjutnya dilapisan kedua, dikenal Adaptasi pribadi (*Private adaptation*) dan adaptasi publik (*Public adaptation*):²⁰⁶

Private adaptation, undertaken by individuals, households and firms in the private sector, vs. Public adaptation, initiated and/or implemented by public bodies.

Adaptasi pribadi (*Private adaptation*), dilakukan oleh individu, rumah tangga dan perusahaan di sektor swasta. Dari adaptasi pribadi muncul juga adaptasi publik (*Public adaptation*), merupakan adaptasi yang diprakarsai dan / atau dilaksanakan oleh badan publik.

Selain itu juga terdorong untuk melakukan adaptasi antisipatif (*anticipatory adaptation*) dan adaptasi reaktif (*Reactive adaptation*) pada lapisan ke tiga:²⁰⁷

Anticipatory adaptation, which includes actions to avoid, or to take advantage of, the impacts of climate change before they occur, vs. Reactive adaptation, which only takes place after the impacts have occurred.

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ibid.

Adaptasi antisipatif (*anticipatory adaptation*), yang meliputi tindakan untuk menghindari, atau mengambil keuntungan dari, dampak perubahan iklim sebelum terjadi. Adapun diperkembangan berikutnya lahirlah adaptasi reaktif (*Reactive adaptation*), merupakan adaptasi yang hanya terjadi setelah dampak terjadi.

Pada lapisan keempat atas adaptasi dikenal Adaptasi tanpa penyesalan (*No-regrets adaptation*) yaitu:²⁰⁸

No-regrets adaptation, which is generally taken to mean actions that are taken for other reasons than adapting to climate change, but which also have beneficial effects if the climate does change.

Adaptasi tanpa penyesalan (*No-regrets adaptation*), yang umumnya diambil sebagai tindakan yang diambil karena alasan lain selain beradaptasi dengan perubahan iklim, tetapi juga memiliki efek menguntungkan jika iklim berubah.

Dan terakhir, lapisan ke lima, yaitu Adaptasi jangka pendek (*Short-run adaptation*) dan adaptasi jangka panjang (*Long-run adaptation*):²⁰⁹

Short-run adaptation, which involves using only variable inputs to adapt to climate change, vs. Long-run adaptation, which involves adjusting both variable and fixed factors (land and capital) to adapt to climate change and, perhaps even more importantly, by changes in the production technology itself.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

Adaptasi jangka pendek (*Short-run adaptation*), yang hanya melibatkan penggunaan input variabel untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Lalu lahirlah adaptasi jangka panjang (*Long-run adaptation*), yang melibatkan penyesuaian baik variabel dan faktor-faktor tetap (tanah dan modal) untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan, bahkan mungkin yang lebih penting adalah perubahan teknologi produksi itu sendiri.

Dengan melihat Penjelasan atas beberapa jenis adaptasi ekonomi diatas maka adaptasi otonom (*autonomous adaptation*) dan adaptasi terencana (*planned adaptation*), telah banyak dan terus digunakan. Gagasan bahwa adaptasi otonom adalah respons "spontan" oleh "sistem-sistem" terhadap perubahan iklim dan variabilitas, membuat banyak masukan dalam konteks ekosistem di mana tanaman dan organisme hidup lainnya yang bersangkutan tidak dikelola.

Disisi yang lain, adaptasi terencana (*Planned adaptation*), dapat diperluas sedikit untuk penerapan pada ekosistem yang dikelola, atas:²¹⁰

...that planned adaptation to climate change “means the use of information about present and future climate change to review the suitability of current and planned practices, policies, and infrastructure”.

Dalam adaptasi terencana (*Planned adaptation*) penerapan terhadap perubahan iklim “berarti penggunaan informasi tentang perubahan iklim

²¹⁰ Ibid.

saat ini dan di masa depan untuk meninjau kesesuaian praktik, kebijakan, dan infrastruktur”.²¹¹

Dari kelima jenis adaptasi ini didapatkan bahwa (*Planned adaptation*) merupakan cenderung kompherensif adalah:²¹²

Füssel (2007), who argues that planned adaptation to climate change “means the use of information about present and future climate change to review the suitability of current and planned practices, policies, and infrastructure”. He then goes on to define planned climate change adaptation strictly in terms of conducting formal assessments prior to taking action. This definition could well fit an engineering and economic analysis of an infrastructure project, like a water supply or flood control reservoir, but wouldn’t necessarily preclude the “autonomous” actions of a farmer who is deciding what crops to plant, given that the farmer is using the best available information from all sources about the effect of climate change on growing season weather to make planting decisions. Hlm. 10

Füssel berpendapat bahwa adaptasi terencana (*Planned adaptation*) terhadap perubahan iklim “berarti penggunaan informasi tentang perubahan iklim saat ini dan di masa depan untuk meninjau kesesuaian praktik, kebijakan, dan infrastruktur saat ini dan yang direncanakan”. Dia kemudian melanjutkan untuk menentukan adaptasi perubahan iklim yang

²¹¹ Untuk menentukan adaptasi perubahan iklim yang direncanakan dengan ketat dalam hal melakukan penilaian formal sebelum mengambil tindakan. Definisi ini dapat cocok dengan rekayasa dan analisis ekonomi dari proyek infrastruktur, seperti persediaan air atau reservoir pengendalian banjir, tetapi tidak akan serta merta menghalangi tindakan “otonom” dari seorang petani yang memutuskan tanaman apa yang akan ditanam, mengingat bahwa petani tersebut menggunakan informasi terbaik yang tersedia dari semua sumber tentang pengaruh perubahan iklim terhadap cuaca musim tanam untuk membuat keputusan penanaman. Apa yang sebenarnya berbeda adalah jenis proyek (investasi jangka panjang vs. keputusan manajemen jangka pendek) dan bagaimana dan untuk tujuan apa perencanaan dilakukan. Dengan demikian, garis antara perbedaan ini - adaptasi otonom vs yang direncanakan - terlalu kabur untuk menjadi titik referensi ekonomi, pada dasarnya dalam kasus sistem ekonomi.

²¹² Ibid.

direncanakan dengan ketat dalam hal melakukan penilaian formal sebelum mengambil tindakan. Definisi ini sesuai dengan rekayasa dan analisis ekonomi dari proyek infrastruktur, seperti persediaan air atau reservoir pengendalian banjir, tetapi tidak akan serta merta menghalangi tindakan “otonom” dari seorang petani yang memutuskan tanaman apa yang akan ditanam, akan tetapi petani tersebut akan mampu untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia dari semua sumber tentang pengaruh perubahan iklim terhadap cuaca musim tanam untuk membuat keputusan atas cocok tanamnya. Demikianlah dapat dilihat mengenai pergeseran atas parameter pengukuran pembangunan ekonomi yang dimodifikasi dan diperbaharui mengikuti perkembangan yang tidak semata-mata hanya bersandar pada pendekatan ekonomik semata.

Salah satu yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat di lakukan adalah:²¹³

Due to the prevention dimension, the human security is a part of sustainable development, which is coordinated with the direction of the country's development movement. The human right issue also can be measured using the Human rights impact assessment (HRIA)...

Pada kutipan diatas, dapat dilihat bahwa isi dari pendekatan ekonomik-pembangunan sebaiknya memasukkan aspek lain sebagai contoh adalah komponen mengenai hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia merupakan pengakuan atas:²¹⁴

²¹³ Birkah Latif, Mining in Indonesia: A Business and Human Rights Approach, LLM paper, University of Washington, 2014, Hlm. 10.

As a norm intended for the recognition of the rights of all people, each individual or group needs to recognize the basics of human rights and also implement them.

Hal ini sejalan dengan perlunya perlindungan atas masyarakat sekitar:²¹⁵

Inclusion of the context of sustainable development to the possibility of under-development and insecurity is a detection of optimization of the development itself, especially for indigenous peoples' rights.

Masyarakat sekitar (khususnya masyarakat adat) yang paling terkena atas dampak dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Perlindungan yang dapat dikembangkan dengan mekanisme yang lebih detail dengan mengkolaborasikan tujuan atas pembangunan dengan tetap memasukkan komponen-komponen lainnya yang terimplikasi dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan dan atau ekonomi sebagai tujuan khusus dari kebijakan nasional.

A. 4. b. Prinsip lingkungan: prinsip lingkungan yang dikaitkan dengan penerapan ekonomi dan perdagangan

Dalam perkembangan atas lingkungan dan ekonomi (khususnya perdagangan) telah terdapat keterkaitan secara langsung dan tidak langsung disaat manusia sebagai aktor melakukan aktivitasnya. Salah satu dampak tidak langsung atas kondisi dari aktivitas ekonomi

²¹⁴ Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia, Rifda Aprilia, Society Differentiation, Can Human Rights be Protected?: Critical Study of the Tribes Castration on Community (Case Study of Laporo Buton), Udayana Magister Law Journal, Vol. 8 No. 2, July 2018, Hlm. 137.

²¹⁵ Birkah Latif, Indonesian and Climate Change, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 45, 2016, Hlm. 3.

(perdagangan) adalah semakin langka nya areal hijau atau pepohonan di beberapa negara disebabkan perdagangan kayu dan atau pun pemakaian oleh manusia yang berlebihan. Contoh lain adalah dengan penggunaan bahan bakar yang tak ramah lingkungan seperti batu bara yang tidak saja merugikan saat dilakukan eksplorasi namun juga merugikan kesehatan atas manusia dan lingkungan. Berbagai contoh dan kasus yang ada didapatkan sebagai akibat dari manusia yang lebih banyak memikirkan keuntungan semata sehingga lingkungan menjadi terdegradasi dan rusak.²¹⁶

Environmental degradation such as land degradation and pollution of water, air or soil are brought about by the misuse of resources, poor planning, poor infrastructure and poor governance and monitoring.

Degradasi lingkungan yang terjadi seperti degradasi lahan dan polusi air, udara atau tanah disebabkan oleh penyalahgunaan sumber daya, perencanaan yang buruk, infrastruktur yang buruk dan tata kelola dan pemantauan yang buruk.²¹⁷

Such carelessness, mismanagement of resources and industrial accidents/pollution are on the increase worldwide to such an extent that ecosystem services are being compromised in all regions of the world (Millennium Ecosystem Assessment (MA)). When these factors are superimposed on global environmental change phenomena such as climate change (change in rainfall patterns, sea-level rise, increased frequency of heat waves, and so forth, depending on location) it can be foreseen that more of the global population will be facing environmental stresses in the future.

²¹⁶ Fabrice Renaud, Janos J. Bogardi, Olivia Dun, Koko Warner, Environmental Degradation and Migration, Berlin Institute, 2008, Hlm. 2. https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/handbuch_texte/pdf_Renaud_Environmental.pdf

²¹⁷ Ibid.

Penyebab atas kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor kecerobohan, salah urus pengelolaan sumber daya, dan meningkatnya kecelakaan / polusi industri di seluruh dunia disebabkan oleh kondisi ini sehingga jasa ekosistem (*Millennium Ecosystem Assessment*) dikompromikan di semua wilayah di dunia. Ketika faktor-faktor lingkungan ini ditumpangkan pada fenomena perubahan lingkungan global seperti perubahan iklim (perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi gelombang panas, dan sebagainya, tergantung pada lokasi) dapat diprediksi bahwa lebih banyak populasi global akan menghadapi tekanan lingkungan di masa depan dan juga implikasinya pada:²¹⁸

Environmental degradation from local to global scales can also be coupled with increased exposure to environmental hazards (e.g. floods, droughts, hurricanes) and will thus increase the risks these hazards pose to local populations. These three themes of loss of ecosystem services, climate change, and environmental disasters are developed below to illustrate how increasing pressures on the environment and impacts of environmental hazards may serve in the future as major root causes for migration.

Degradasi lingkungan dari skala lokal ke skala global juga dapat digabungkan dengan peningkatan paparan terhadap bahaya lingkungan (misal banjir, kekeringan, badai) dan dengan demikian akan meningkatkan risiko bahaya ini terhadap populasi lokal. Ketiga tema atas hilangnya jasa atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem, perubahan iklim, dan bencana lingkungan dikembangkan lebih lanjut untuk menggambarkan bagaimana meningkatnya tekanan pada lingkungan dan dampak bahaya

²¹⁸ Ibid.

lingkungan dapat berfungsi di masa depan sebagai akar penyebab utama migrasi lingkungan.

Dengan kondisi atas lingkungan yang berdampak negatif atas perlakuan dari ekonomi (dan perdagangan) sebenarnya telah diprediksi dengan berbagai catatan atas peristiwa yang ada sebelumnya. Disebutkan bahwa dalam perdagangan yang ada terbagi atas dua blok yaitu yang memasukkan unsur atas hak kepemilikan dan yang tidak memasukkan hak kepemilikan:²¹⁹

Pembagian ini didasarkan pada momentum setelah Lawrence Summer"s membocorkan laporan dari World Bank"s yang menyimpulkan bahwa:²²⁰

...about whether the developing countries have a comparative advantage in "dirty industries". If so, it is not efficient that they specialize in "dirty industries"²²¹ and environmentally intensive production.

Berikut kita dapat melihat pembagian atas dua blok perdagangan tersebut:

...First, the country with ill-defined property rights observe the environment as an input to production and these ill-defined property rights by themselves create a motive for trade between two otherwise identical countries.

²¹⁹ Abdul Ghafoor Awan, Relationship Between Environment And Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach to Environmental Problems, International Journal of Asian Social Science, 2013, Hlm. 736.

²²⁰ Ibid.

²²¹ Keunggulan komparatif yang tampak bukanlah keunggulan komparatif karena mereka tidak memiliki sumber daya yang relatif melimpah, tidak pula memiliki perbedaan dalam preferensi produktivitas, atau harga faktor yang lebih rendah tetapi mereka hanya kekurangan hak properti untuk sumber daya properti yang sama, yang merupakan fenomena historis dan kelembagaan. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang memproduksi dan mengekspor barang-barang yang intensif lingkungan ke tingkat yang lebih besar yang efisien dan dengan harga yang di bawah biaya sosial. Dengan demikian, negara-negara berkembang tidak menjadi lebih baik dengan mengkhususkan diri dalam "industri kotor" atau dunia yang lebih baik jika mereka melakukannya. Pendekatan ini juga bertentangan dengan konsep kesejahteraan optimalitas Pareto.

Blok pertama, negara dengan “hak kepemilikan yang tidak jelas” mengamati lingkungan sebagai input untuk produksi dengan sendirinya menciptakan motif perdagangan antara dua negara yang identik. Selanjutnya blok kedua adalah:²²²

...trade with a country with well-defined property rights increases the overuse of resources and makes the miscalculation worse, transmitting it to the entire world economy.

Blok kedua, perdagangan dengan negara yang memiliki hak kepemilikan yang jelas membuat peningkatan penggunaan sumber daya yang berlebihan dan membuat kesalahan perhitungan semakin buruk, dan mentransmisikannya ke seluruh ekonomi dunia.

Trade equalizes the prices of traded goods and factors worldwide, but this does not improve resources allocation. In the resulting world economy, resources are under-priced there is overproduction by one country and over- consumption by the other.

Dikatakan bahwa perdagangan menyamakan harga barang yang diperdagangkan dan faktor-faktor di seluruh dunia, tetapi dalam perdagangan ini tidak mengikutkan peningkatan alokasi sumber daya. Dalam ekonomi dunia yang dihasilkan, sumber daya tidak diperhitungkan bahkan terdapat juga kegiatan kelebihan produksi oleh satu negara dan konsumsi berlebihan oleh negara yang lain. Hal ini tentunya memberikan sinyalmen yang kuat bahwa konsep ekonomi (perdagangan khususnya) masalah dikelola dengan konsep tradisional yang tidak menyeluruh atas

²²² Abdul Ghafoor Awan, Op. Cit.

unsur-unsur yang memberikan sumbangsih dalam praktek ekonomi (perdagangan) ini.

Dalam melaksanakan perdagangan internasional telah didapatkan dalam praktek serta implementasi negara bahwa roda ekonomi yang dijalankan juga mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang ada baik yang terlibat dan ataupun tidak secara langsung dalam perdagangan internasional. Pertanyaan dan kekhawatiran berkaitan dengan lingkungan yang rusak telah terbangun oleh masyarakat internasional yang melihat terjadinya berbagai kerusakan lingkungan baik ditingkat lokal, nasional dan lintas negara. Hal ini kemudian muncul dalam perbincangan dan diskusi dikalangan internasional khususnya di forum internasional, salah satu konferensi yang paling terkenal adalah saat dilaksanakannya konferensi

Kemajuan dalam pemikiran ini tercermin oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The World Summit on Sustainable development (pembangunan berkelanjutan)* (WSSD)) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang memperkenalkan cara-cara baru untuk melihat hubungan antara lingkungan dan kemiskinan dan menempatkan pembangunan berkelanjutan di pusat debat internasional. Konferensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) pada tahun 2002 menghidupkan kembali komitmen global antara negara maju dan negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ada peningkatan kepedulian terhadap lingkungan selama dekade terakhir terutama karena perubahan nyata dalam lingkungan bersama sebagai

akibatnya perubahan iklim telah menjadi perhatian dominan di antara komunitas global.

Tahapan perkembangan perhatian atas lingkungan dibagi kedalam beberapa gerakan khususnya tiga periodisasi atas kebangkitan lingkungan. Dimulai pada abad ke-20, dimana terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang hubungannya dengan alam. Munculnya sikap yang mendukung pada pelestarian lingkungan “Environmentalisme” di tahun 1960-an mencerminkan kekhawatiran yang berkembang dari negara maju sehubungan dengan efek yang tidak diinginkan dari pembangunan industri dan ekonomi terhadap lingkungan.

Munculnya gerakan “Environmentalisme Baru” di tahun 1960-an merupakan bagian atas peradaban yang berkembang mengikuti interaksi lingkungan dan pengaruh lainnya:

*the new environmental movement considers much of social and political life relevant to its purposes. Every aspect of the environment, not just wilderness areas and natural resources*²²³

Salah satu isu yang diangkat dari “Environmentalisme Baru” yang berada di rentang waktu tahun 1960an ini adalah mutakhirnya teknologi dan juga unsur lain yang mempengaruhi atas lingkungan.

*...this new environmental movement emerged in the late 1960s. The testing of nuclear devices in the early 1960s and the resulting fear of radioactive fallout made the public aware that science and technology could have detrimental effects on their lives...*²²⁴

²²³ David L. Sills, The Environmental Movement and Its Critics, Human Ecology, Vol. 3, No. 1 Januari 1975, Springer, Hlm. 4.

²²⁴ Ibid.

menyoroti dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh degradasi lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia. Pembangunan dan konservasi dipandang tidak sesuai karena konsumsi sumber daya yang terbatas, polusi dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perkembangan industri.

Sekalipun telah menjadi pandangan umum bahwa kerusakan lingkungan merupakan hal yang merugikan negara-negara namun tetap saja tidak semua negara memandang perlu penitikberatan atas pelestarian lingkungan sebagai hal yang utama. Skeptisisme gerakan lingkungan berlanjut sepanjang tahun 1970-an di negara berkembang karena keyakinan bahwa itu akan membatasi tujuan pembangunan mereka dan menghilangkan kontrol kedaulatan dan kemandirian mereka, yang dalam banyak kasus baru mereka peroleh.

Melihat hal tersebut kemudian pada tingkat internasional dibicarakan tentang masalah lingkungan untuk menjadi dipandang sebagai kepentingan yang mendesak (urgensi) yang meningkat dengan cepat. Ini tercermin melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia di Stockholm pada tahun 1972 yang menghasilkan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Environment Programme* (UNEP)) yang menyebutkan bahwa:

Walaupun ini penting dalam memperkenalkan gagasan bahwa tujuan lingkungan dan pembangunan dapat dan harus diintegrasikan, itu lebih berkaitan dengan efek industrialisasi pada

negara maju daripada masalah kemiskinan yang lebih luas dan masalah lingkungan dari negara berkembang (UNEP 1972).

Pada 1980-an, kebutuhan untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan dan pembangunan telah mendapatkan pengakuan luas dan tindakan internasional diambil untuk mencerminkan pengakuan ini.

Selain isu atas pembangunan yang ada faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat selama bertahun-tahun juga mempengaruhi atas lingkungan.

Holdgate dalam Buletin IUCN memberikan perbedaan atas “melindungi (*protection*)” dan “perlindungan (*conservation*)”:

“During this period, the pressure of world population on the environment will grow much more severe. The trend towards greater urbanization, unless it is deliberately reversed, could result in still greater environmental disruption. Pressure on living resources will mount enormously.”²²⁵

UNEP kemudian menugaskan Uni Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (*the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN)) untuk menghasilkan laporan yang menguraikan masalah konservasi dunia dan mengusulkan solusi bagi mereka.

Laporan dari IUCN yang berjudul 'Strategi Konservasi Dunia' (*World Conservation Strategy* (WCS))²²⁶ disinilah mulai diintegrasikannya

²²⁵ Schwass R.D., Introduction to Sustainable development (pembangunan berkelanjutan), World Conservation Strategy of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), <https://www.eolss.net/sample-chapters/C13/E1-45-02-05.pdf>, Hlm. 3.

²²⁶ Schwass R.D., dalam Introduction to Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) menyatakan:

ekonomi dan lingkungan disebut sebagai 'landasan peluncuran' pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan dipandang sebagai sarana utama dalam mencapai konservasi daripada halangan untuk itu. Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development* (WCED)) menghasilkan laporan 'Masa Depan Kita Bersama', juga dikenal sebagai Laporan Brundtland pada tahun 1987. Laporan Brundtland ini dibangun berdasarkan ide-ide pembangunan berkelanjutan yang diusulkan dalam WCS.

The World Conservation Strategy, produced in 1980 with the support of UNEP, WWF, UNESCO and FAO, was the first document to link the conservation of nature to the process of resource development for human needs. It first enunciated and defined the concept of "sustainable development", which was later expanded by the World Commission on Environment and Development, the Brundtland Commission, in 1987. (Hlm. 2).

World Conservation Strategy, yang dibentuk pada 1980 dengan dukungan dari UNEP, WWF, UNESCO dan FAO, adalah dokumen pertama yang mengaitkan konservasi alam dengan proses pengembangan sumber daya untuk kebutuhan manusia. Ini pertama diucapkan dan didefinisikan konsep "pembangunan berkelanjutan", yang kemudian diperluas oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, Komisi Brundtland, pada tahun 1987

Gagasan tentang Strategi Konservasi Dunia tampaknya telah muncul di IUCN sekitar tahun 1976. Dewan Pengatur Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menetapkan dirinya sebagai forum global untuk membahas dan menyelesaikan masalah lingkungan dunia. Ia juga mendirikan organisasi global seperti: GEMS, Sistem Pemantauan Lingkungan Global; IRPTC, Registri Internasional Bahan Kimia yang Berpotensi Beracun; INFOTERRA, Sistem Informasi Lingkungan Internasional; dan IEEEP, Program Pendidikan Lingkungan Internasional. UNEP juga pindah ke bidang hukum lingkungan. (Hlm. 3).

Pada 1990-an gagasan bahwa pembangunan harus dicapai dengan cara yang ramah lingkungan telah menjadi standar dalam studi pembangunan dan lingkungan.

Kepedulian lingkungan telah berkembang untuk mengatasi masalah lingkungan di tingkat global dan lembaga-lembaga pembangunan dan kelompok-kelompok lingkungan telah menerima perlunya mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan.

B. Perjanjian MEA dalam Mengintegrasikan Prinsip Ekonomi dan Lingkungan

Dalam melihat percepatan tumbuhnya negara-negara dalam komunitas internasional yang bersifat universal juga mempengaruhi hubungannya yang bersifat regional. Bahkan tidaklah asing didapatkan kesatuan-kesatuan regional yang ada seperti: *African Union*, *European Union* dan ASEAN. Integrasi dari negara-negara ini juga membentuk struktur dan juga hukum dalam aktivitasnya. An An Chadrawulan menyebutnya dengan istilah hukum integrasi regional (*the law of regional integration*), yaitu:²²⁷

Bentuk transnasionalisasi dalam bidang hukum terjadi apabila beberapa negara bergabung untuk menciptakan lembaga-lembaga yang supranasional dan hukum-hukum yang secara langsung berlaku dinegara-negara (di region) tersebut yang sebelumnya tidak ada atau semula hanya berlaku hanya disuatu negara saja. Contoh hukum regional yang terintegrasi ini adalah Uni Eropa (*Ueropean Union*).

²²⁷ An An Chadrawulan, Op. Cit, Hlm 110.

Kesatuan masyarakat internasional yang tergabung dalam kawasan regional Asia Tenggara dalam wadah ASEAN dalam kerangka kerjasama dan pengembangan yang dimulai dari aspek sosial budaya, perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi. Upaya pengembangan atas ekonomi diantara negara-negara anggota ASEAN dilakukan dengan semakin serius dengan dibentuknya Piagam ASEAN 2008 merupakan dasar hukum kerjasama ASEAN dalam bidang politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Pertumbuhan ekonomi diantara 10 negara anggota ini pun memacu ASEAN untuk melakukan pembenahan secara internal. Dilakukanlah berbagai perundingan, komitmen negara dan hingga pada pertemuan (KTT) oleh negara-negara anggota ASEAN. Jika dilihat dari perkembangan pembentukan MEA telah melewati berbagai alur yaitu pada:

1. tahapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 15 Desember 1997 (disahkan visi dari ASEAN hingga tahun 2020).
2. KTT ke-6 ASEAN di Hanoi – Vietnam, 1998 (terbentuklah Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action /HPA*) sebagai bagian pengejawantahan dari visi ASEAN 2020).
3. KTT ASEAN ke 7 di Brunei Darussalam, tahun 2001 (dibuatlah *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)* yang bertujuan untuk memberikan patron dari langkah-langkah dan penjadwalan dari cikal bakal MEA).

4. KTT ASEAN ke 9 di Bali, tahun 2003 (Penggunaan istilah *ASEAN Economic Community* barulah diperkenalkan pada KTT ini. Pada KTT ini terbentuklah *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*).
5. KTT ASEAN, *Vientiane Action Program (VAP)* diadopsi di Vientiane, Laos pada 29 November 2004. VAP ini sebagai strategi serta program kerja untuk melaksanakan visi ASEAN.
6. Pembahasan pada tingkat Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN, di Kuala Lumpur pada Agustus 2006, yang menghasilkan pembuatan *Economic Community Blueprint* sebagai panduan bagi negara-negara ASEAN.
7. Di KTT ke-12 ASEAN (Januari 2007) ditandatangani "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" beserta piranti pelaksanaannya. Selain itu di tahun 2007 juga merupakan momen dimulainya pemberlakuan secara efektif dari Piagam ASEAN.
8. KTT ASEAN ke-14, di Thailand tahun 2009, dibuatlah penegasan tentang *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* untuk mengimplementasikan *Blueprint* dari *ASEAN Community*, berupa:
 - a) *ASEAN Political-Security Community Blueprint*
 - b) *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*
 - c) *ASEAN Socio-Culture Community Blueprint*, serta

d) *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework* dan *IAI Work Plan 2 (2009-2015)*.

Berbagai tahapan perkembangan atas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini kemudian memperkuat kita untuk melihat perjanjian MEA ini sebagai bagian dari perdagangan regional. Dalam perjanjian MEA ini disebutkan bahwa:

The AEC is the realisation of the end goal of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of ASEAN Member Countries to deepen and broaden economic integration through existing and new initiatives with clear timelines. In establishing the AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy consistent with multilateral rules as well as adherence to rules-based systems for effective compliance and implementation of economic commitments.

Dalam perjanjian disebutkan diatas (dalam bagian II karakter dan elemen-elemen dari MEA (*Characteristics and Elements Of AEC*)) disebutkan bahwa MEA adalah perwujudan tujuan akhir dari integrasi ekonomi sebagai visi yang akan dicapai pada tahun 2020, yang merupakan konvergensi kepentingan Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan yang baru dengan jadwal yang jelas. Dalam membangun MEA, ASEAN akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi terbuka, berwawasan ke luar, inklusif, dan digerakkan oleh pasar dengan aturan yang konsisten multilateral serta kepatuhan terhadap sistem berbasis aturan untuk kepatuhan yang efektif dan implementasi komitmen ekonomi. Jika dilihat dalam alinea ini bahwa MEA menganut falsafah peningkatan atas pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terintegrasi dengan

menggunakan inisiasi yang baik telah dimiliki dan ataupun yang akan dilakukan nantinya. Dengan penyebutan hal tersebut penulis menganggap bahwa MEA ini sendiripun memiliki mekanisme atas pemasukan konsensus yang baru tersebut.

Kekhasan atas MEA sebagai pasar tunggal ditemukan dalam bagian II point 6:

The AEC will establish ASEAN as a single market and production base making ASEAN more dynamic and competitive with new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; accelerating regional integration in the priority sectors; facilitating movement of business persons, skilled labour and talents; and strengthening the institutional mechanisms of ASEAN. As a first step towards realising the ASEAN Economic Community, ASEAN has been implementing the recommendations of the High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration contained in the Bali Concord II.

Bahwa MEA akan menetapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru untuk memperkuat implementasi inisiatif ekonomi yang ada; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Sebagai langkah pertama menuju mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN telah menerapkan rekomendasi dari Gugus Tugas Tingkat Tinggi (*the High Level Task Force* disingkat HLTF) tentang Integrasi Ekonomi ASEAN yang terkandung dalam Bali Concord II.

Dengan penetapan yang tegas atas posisi dari MEA ini maka negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tentunya menyadari implikasi hukum atas penandatanganan perjanjian internasional ini pada posisi mereka tidak saja

sebagai negara penandatanganan namun juga selaku pemberi kebijakan dan regulasi di negara masing-masing.

Dalam Bagian ke II karakter dan elemen-elemen dari MEA poin A pasar tunggal dan basis produksi, ayat 9 disebutkan beberapa areanya:

Single Market and Production Base, 9. An ASEAN single market and production base shall comprise five core elements: (i) free flow of goods; (ii) free flow of services; (iii) free flow of investment; (iv) freer flow of capital; and (v) free flow of skilled labour. In addition, the single market and production base also include two important components, namely, the priority integration sectors, and food, agriculture and forestry.

Pada bagian MEA atas Pasar Tunggal dan Basis Produksi, di ayat 9. Disebutkan bahwa basis pasar dan produksi tunggal ASEAN terdiri dari lima elemen inti: (i) arus barang bebas; (ii) arus layanan yang bebas; (iii) arus investasi bebas; (iv) aliran modal yang lebih bebas; dan (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Selain itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting, yaitu, sektor integrasi prioritas, dan pangan, pertanian dan kehutanan.

Dokumen MEA sebagai instrumen perjanjian internasional regional yang mengupayakan atas pertumbuhan ekonomi juga membuka perlindungan atas lingkungan bagi negara-negara. Pada saat membaca dokumen MEA terdapat formulasi perlindungan atas lingkungan yang tersebar pada pasal-pasal dari perjanjian, yaitu:

NO	KATA	POSISI	KETERANGAN
1	18. ASEAN Single Window. The implementation of measures of simplifying, harmonising and standardising trade and customs, processes, procedures and the application of ICT in all areas	Pada bagian A. Single Market and Production Base	

	related to trade facilitation would be paramount in the ultimate creation of an ASEAN Single Window. The ASEAN Single Window is an environment where ten National Single Windows of individual Member Countries operate and integrate. National Single Window enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information and a single decision-making for customs clearance of cargo, which expedites the customs clearance, reduce transaction time and costs, and thus enhance trade efficiency and competitiveness.	Pasal 18	
2	v. i. Create the necessary environment to promote all forms of investment and new growth areas into ASEAN;	Pada bagian A3. Free flow of investment Promotion and Awareness Pasal 29	
3	vi. Develop a regional guideline on competition policy by 2010, based on country experiences and international best practices with the view to creating a fair competition environment.	Pada bagian B. Competitive Economic Region Pasal 41 (action)	
4	vii. vi. Deepen regional policy and regulatory framework to deal with the opportunities and challenges in the area of Next Generation Networks, including the interoperability of products/services, information systems and networks in the convergence environment.	Pada bagian B4. Infrastructure Development Pasal 52	
5	55. While ASEAN strive towards accelerating the establishment of an	Pada bagian B4.	

	<p>ASEAN Community by 2015, it is important to ensure that such development is sustainable through, among others, mitigating greenhouse gas emission by means of effective policies and measures, thus contributing to global climate change abatement. Recognising the limited global reserve of fossil energy and the unstable world prices of fuel oil, it is essential for ASEAN to emphasise the need to strengthen renewable energy development, such as bio-fuels, as well as to promote open trade, facilitation and cooperation in the renewable energy sector and related industries as well as investment in the requisite infrastructure for renewable energy development.</p>	<p>Infrastructure Development Pasal 55</p>	
6	<p>56. Mining cooperation. Enhance trade and investment and strengthen cooperation and capacity in geological and mineral sector for sustainable mineral development in the ASEAN region.</p> <p>Actions:</p> <p>viii. i. Facilitate and enhance trade and investment in minerals;</p> <p>ix.ii. Intensify institutional and human capacity building in ASEAN geological and mineral sector;</p> <p>x. iii. Promote environmentally and socially sustainable mineral development; and</p> <p>xi.iv. Encourage the participation of the private sector in mineral development.</p>	<p>Pada bagian B4. Infrastructure Development Pasal 56</p>	
7	<p>xii. (c). Strengthen the resilience of ASEAN SMEs to better withstand adverse</p>	<p>Pada bagian C.</p>	

	macroeconomic and financial difficulties, as well as the challenges of a more liberalised trading environment; and	Equitable Economic Development Pasal 60	
8	64. ASEAN operates in an increasingly global environment, with interdependent markets and globalised industries. In order to enable ASEAN businesses to compete internationally, to make ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain and to ensure that the internal market remains attractive for foreign investment, it is crucial for ASEAN to look beyond the borders of AEC. External rules and regulations must increasingly be taken into account when developing policies related to AEC.	Pada bagian D. Integration into the Global Economy Pasal 64	

Menurut penulis menarik untuk mengkaji isi dari MEA yang disebutkan didalam dokumennya lebih menitikberatkan pada kekuatan ekonomi, apakah tetap memasukkan isu proteksi atas perlindungan lingkungan secara paripurna.

Berikut kita lihat pada pasal 53 dari perjanjian MEA terdapat pengaturan atas isu lingkungan yaitu:

Energy Cooperation. Secure and reliable supply of energy including bio-fuel is crucial to support and sustain economic and industrial activities. Regional collaboration in the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) and the ASEAN Power Grid (APG) Projects allows the optimisation of the region's energy resources for greater security..."

Pasal ini membahas singkat tentang kebutuhan atas kerjasama energi yang mengarahkan tentang keberlanjutan ekonomi dan kegiatan industri. Dengan harapan kerjasama antar negara dapat diwujudkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam atas energi. Pada pemberan pasal ini penulis

menyadari bahwa masyarakat ASEAN menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan dengan melakukan pemagaran atas konsumsi masyarakat ASEAN yang selama ini lebih banyak menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Dengan pertimbangan penggunaan biofuel (yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil dan dianggap sebagai pengganti yang sempurna daripada bahan bakar fosil) serta juga pencarian sumber energi baru yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan secara ekonomik dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam perjanjian MEA mengenai lingkungan dapat dilihat pada bagian atas pertanian dan kehutanan serta beberapa bagian dari pasal-pasal nya.

55. While ASEAN strive towards accelerating the establishment of an ASEAN Community by 2015, it is important to ensure that such development is sustainable through, among others, mitigating greenhouse gas emission by means of effective policies and measures, thus contributing to global climate change abatement. Recognising the limited global reserve of fossil energy and the unstable world prices of fuel oil, it is essential for ASEAN to emphasise the need to strengthen renewable energy development, such as bio-fuels, as well as to promote open trade, facilitation and cooperation in the renewable energy sector and related industries as well as investment in the requisite infrastructure for renewable energy development.

Dalam Pasal 55 ini disebutkan bahwa ASEAN berusaha untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan melalui, antara lain, mitigasi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan dan tindakan yang efektif, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan perubahan iklim global. Menyadari cadangan energi fosil global yang terbatas dan harga bahan bakar minyak dunia

yang tidak stabil, penting bagi ASEAN untuk menekankan perlunya memperkuat pengembangan energi terbarukan, seperti bahan bakar nabati, serta untuk mempromosikan perdagangan terbuka, fasilitasi dan kerja sama dalam sektor energi terbarukan dan industri terkait serta investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan.

Pasal 55 ini menyebutkan tentang kebutuhan terhadap pengembangan dari *renewable energy development* (energi terbarukan) serta perlunya untuk mendorong keberlanjutan atas mitigasi terhadap penggunaan “rumah kaca” dan juga pengurangan atas emisi gas.

Dengan melihat ke dua pasal ini (pasal 53 dan pasal 55) diyakini sebagai pasal yang mendukung langkah-langkah pelestarian lingkungan. Terpecahnya perhatian atas lingkungan ternyata juga terjadi pada penempatan perjanjian dalam MEA. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 56:

56. Mining cooperation. Enhance trade and investment and strengthen cooperation and capacity in geological and mineral sector for sustainable mineral development in the ASEAN region.

Pada pasal 56. tentang Kerjasama pertambangan. Meningkatkan perdagangan dan investasi serta memperkuat kerja sama dan kapasitas di sektor geologi dan mineral untuk pengembangan mineral berkelanjutan di kawasan ASEAN. Lebih lanjut juga disebutkan atas upaya-upaya yang akan dilaksanakan:

Actions: Facilitate and enhance trade and investment in minerals; Intensify institutional and human capacity building in ASEAN geological and mineral sector; Promote environmentally and socially sustainable mineral development; and Encourage the participation of the private sector in mineral development.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan adalah memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi dalam mineral; mengintensifkan pembangunan kapasitas kelembagaan dan manusia di sektor geologi dan mineral ASEAN; mempromosikan pengembangan mineral yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial; dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan mineral.

Ke dua pasal (pasal 55 dan 56) memberikan interpretasi terbuka atas penyusunan MEA ini. Di satu sisi MEA berupaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan disisi lainnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perjanjian ini. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 55 yang menyebutkan bahwa komunitas ASEAN sejak 2015 berupaya untuk membentuk suatu pembangunan yang ramah lingkungan dengan menyokong prinsip pembangunan berkelanjutan (*to ensure that such development is sustainable through...*) dengan melakukan:

1. Program mitigasi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan dan tindakan yang efektif. Untuk dapat berkontribusi terhadap pengurangan perubahan iklim global.
2. Jumlah cadangan energi fosil global yang terbatas. Sehingga ASEAN mengembangkan dan memperkuat pengembangan energi terbarukan. Dan untuk mencari alternatif energi terbarukan seperti bahan bakar nabati dan lainnya.
3. Pencarian alternatif energi terbarukan berkaitan juga dalam upaya penstabilan harga bahan bakar minyak dunia.

4. Promosi perdagangan terbuka, fasilitasi dan kerja sama dalam sektor energi terbarukan dan industri terkait serta investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan.

Segala muatan dalam pasal 55 tersebut diatas memberikan respon positif atas dokumen MEA yang lebih pro terhadap lingkungan dan khususnya yang menerapkan pada pola pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat dari pembangunan berkelanjutan:

“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Sebagai pembangunan yang tidak saja memenuhi kebutuhan saat ini namun juga mampu menyelesaikan kemampuan dari generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya dimasa mendatang.

Namun di dalam Pasal 56 yang menyebutkan tentang kerjasama di bidang pertambangan dan lebih khusus lagi perdagangan dan investasi di sektor geologi dan mineral memberikan kekhawatiran atas “lubang” dari perjanjian MEA yang menyebabkan tersingkirnya perlindungan lingkungan. Dengan membuka sektor geologi dan mineral akan menyebabkan semakin maraknya eksplorasi atas pertambangan yang selama ini telah menorehkan banyak sekali pelanggaran atas lingkungan dan bahkan kerugian khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pertambangan dan eksplorasi tersebut.

Selain itu sebelumnya dalam Bagian A3. Aliran investasi bebas (*Free flow of investment*) ayat 25 juga disebutkan bahwa:

Under the AIA, all industries (in the manufacturing, agriculture, fishery, forestry and mining and quarrying sectors and services incidental to these five sectors) shall be open and national treatment granted to investors both at the pre-establishment and the post-establishment stages, with some exceptions as listed in member countries' Temporary Exclusion Lists (TEL) and Sensitive Lists (SL). The TEL is to be phased-out based on agreed timelines. Although the SL does not have a timeline for phasing-out, they will be reviewed periodically.

Dengan adanya Bagian A3. Aliran investasi bebas (*Free flow of investment*) ayat 25 diberikan penjelasan bahwa: Di bawah AIA, semua industri (di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan dan **pertambangan** serta penggalian yang berhubungan dengan kelima sektor ini) harus terbuka dan perlakuan nasional diberikan kepada investor baik pada tahap pra-pendirian dan pasca-pendirian, dengan beberapa pengecualian sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengecualian Sementara (TEL) dan Daftar Sensitif (SL) negara-negara anggota. TEL akan dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Meskipun SL tidak memiliki batas waktu untuk penghentian, mereka akan ditinjau secara berkala.

Dalam pengaturan diatas kembali kita temui bahwa salah satu industri yang dimunculkan adalah pertambangan lengkap dengan pemberian perlakuan yang sama mulai dari sebelum hingga pada saat pendiriannya. Sekalipun jika anggota dari ASEAN memiliki pola pertambangan (geologi dan mineral) yang canggih dan ramah lingkungan pun seharusnya dimasukkan dengan persyaratan yang lebih mendetail. Dengan pemberian “kesempatan” yang lebih luas pada sektor pertambangan ini merupakan kemunduran dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh MEA. Di saat negara-negara lebih mengutamakan pada

renewable energy dan juga berbagai *energy alternatif* lainnya yang disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, disisi lain, MEA malahan mengakomodir praktek atas pertambangan konvensional yang mempertaruhkan tidak saja kesehatan, lingkungan dan bahkan juga mengancam manusia sendiri.

C. Pemenuhan Perjanjian MEA yang Dilandaskan Pada Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

C. 1. Prinsip Hukum Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep atas *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) memang pertama kali disebutkan pada Laporan dari Brundtland di tahun 1987 namun penyebaran dan sekaligus pengaturan atas *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) kemudian meningkat di berbagai instrument perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan, sebagai contoh: *Stockholm Conference on the Human Environment* (1972), *Geneva Conference on air pollution* (UN-1979), *Global Strategy on Conservation* (IUCN-1980), *Helsinki Protocol on air quality* (1983), *World Commission on Environment and Sustainability* (UN-1983), *Montreal Protocol on the ozone layer* (UN-1987), *Our Common Future* (UN-1987), *United Nations Conference on Environment and Development -Rio92* (UN-1992), *Habitat Conference* (UN-1996), *Kyoto Conference on global warming* (UN-1997), *Haia Conference on Climate Change* (2000), *World Summit on Sustainable Development in Johannesburg* (2002), *UN Conference Rio + 20* (UN-2012), MDGs Millennium Development Goals MDGs), *Sustainable development Goals SDGs* (A/RES/70/1 *Transforming our world: the*

2030 Agenda for Sustainable development), FAO the “*pressure-state-response for sustainable development*.”

Materi hukum yang dimiliki oleh *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) tidak dapat dipungkiri kehadirannya penting didalam perumusan dan juga sebagai pegangan dalam putusan pengadilan, terlihat pada:²²⁸

Sustainable development can be seen as introducing its normative elements in the process of judicial reasoning, both in a procedural and a substantive sense. The principle of sustainable development thus attempts a ‘holistic approach’ to the resolution of disputes, allowing parties to a dispute to address the issues at stake in a wider context and requiring tribunals before deciding the case to examine its reasoning in that broader context rather than isolating a narrow legal issue from the mass of other concerns.

Dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai elemen normatif dalam proses penalaran yudisial, baik dalam arti prosedural maupun substantif. Karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan berupaya 'pendekatan holistik' untuk penyelesaian perselisihan, yang memungkinkan para pihak yang berselisih untuk mengatasi masalah-masalah yang dipertaruhkan dalam konteks yang lebih luas dan mensyaratkan pengadilan sebelum memutuskan kasus untuk memeriksa alasannya dalam konteks yang lebih luas, daripada, mengisolasi masalah hukum dari masalah yang lebih besar lainnya.

Kemudian Lowe menegaskan bahwa:²²⁹

a concept such as sustainable development can be used by a tribunal to modify the application of other norms. It acquires a kind of normativity within the process of judicial decision-making. Here in the context of judicial dispute settlement, the concept can plainly affect the outcome of

²²⁸ Christina Voigt, *Sustainable development as Principle of International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, hlm. 170.

²²⁹ Ibid.

cases. And where the decisions of the tribunal are regarded as having persuasive authority as statements of law ... the application of the concept will inevitably influence the further development of the law ... It is in these senses that the concept of sustainable development has real normative force.

Ditarik kesimpulan oleh Lowe bahwa pembangunan berkelanjutan dapat digunakan oleh pengadilan untuk memodifikasi penerapan norma-norma lain. Hal ini memperoleh semacam normativitas dalam proses pengambilan keputusan hukum. Di sini, dalam konteks penyelesaian sengketa yudisial, konsepnya dapat dengan jelas memengaruhi hasil putusan dari suatu kasus. Dan di mana keputusan pengadilan dianggap memiliki otoritas persuasif sebagai pernyataan hukum. Penerapan pembangunan berkelanjutan tersebut akan mempengaruhi perkembangan hukum lebih lanjut. Dalam pengertian inilah posisi pembangunan berkelanjutan benar-benar memiliki kekuatan normatif.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya putusan dari Hakim Weeremanty:²³⁰

The normative force that Weeramantry refers to resides in the principle's in-herent substantive capacity to reconcile conflicting norms.

Dikatakan bahwa kekuatan normatif yang merujuk Weeramantry berada di dalam kapasitas substantif yang melekat pada prinsip untuk merekonsiliasi norma-norma yang bertentangan.

Pengujian atas posisi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai prinsip hukum dapat dilihat pada kasus Gabčikovo-Nagymaros Dam project yang diputuskan oleh Hakim Weeramantry:²³¹

²³⁰ Ibid.

²³¹ Ibid., hlm. 161.

The claim at the opposite extreme of the scale sees sustainable development as evolving into a binding principle of customary law expressed by Judge Weeramantry in his separate opinion in the Case Concerning the Gabčíkovo- Nagymaros Dam project.

Cordonier Segger dan Khalfan juga mengatakan bahwa karakteristik dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) tidak dapat diragukan dan bahkan menjadi terobosan dalam konstruksi hukum. Cordonier Segger dan Khalfan bahkan memberikan istilah khusus pada *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dengan kata “*a combination of two complimentary approaches* (kombinasi dari dua pendekatan utama). Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam 2 (dua) point, yaitu:²³²

First, they suggest, sustainable development can be seen as a substantive area of the law in a very real sense, approaching the concept as a ‘corpus of international legal principles and treaties which address areas of intersection between international economic law, international environmental law and international social law aiming toward development that can last’.

Pada poin pertama, mereka berpendapat, pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bidang hukum substantif dalam arti yang sangat nyata, mendekati formulasi tersebut sebagai 'kumpulan prinsip-prinsip hukum internasional dan perjanjian yang membahas bidang-bidang di “persimpangan” antara hukum ekonomi internasional, hukum lingkungan internasional dan hukum sosial internasional yang bertujuan atas pembangunan yang dapat bertahan lama.

Kemudian pada point berikutnya, dikatakan bahwa:²³³

Second, sustainable development may also serve as a different type of norm in its own right. This approach acknowledges the normative potential of sustainable development to facilitate and require a balance and

²³² Ibid., hlm. 162.

²³³ Ibid.

reconciliation between conflicting legal norms relating to environmental protection, social justice and economic development. As a principle of reconciliation, sustainable development may be invoked by a court or tribunal to modify the application of other norms.

Pada point ke kedua ini disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan juga dapat berfungsi sebagai jenis norma yang berbeda dalam haknya sendiri. Pendekatan ini mengakui potensi normatif dari pembangunan berkelanjutan untuk memfasilitasi dan membutuhkan keseimbangan dan rekonsiliasi antara norma-norma hukum yang saling bertentangan terkait dengan perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai prinsip rekonsiliasi, pembangunan berkelanjutan dapat diminta oleh pengadilan atau tribunal untuk memodifikasi penerapan norma-norma lain.

Jika dimasukkan dalam kronologi pertumbuhan dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) ini dapat dijabarkan dalam bentuk bagan berikut ini:



Di tahun 1987 diperkenalkan konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) pada Brutland Report di Sidang Umum PBB, Di susul dengan pemasukan formulasi dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam berbagai perjanjian lingkungan dan atau konferensi

internasional yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan (perubahan bentuk dari konsep kepada *acceptance* dari praktek atas negara-negara dan organisasi internasional melalui Kebiasaan Internasional yang mengarah pada penentuan atas penerimaannya sebagai Prinsip Hukum Internasional). Pengintegrasian atas *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam putusan pengadilan merupakan momentum penerimaan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam kasus hukum lingkungan yang ada (yang memastikan kedudukan atas prinsip hukum *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan)) telah diterima secara meluas.

C. 2. Gerakan Pro Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada saat dilaksanakannya WCED (*World Commission on Environment and Development*) di Stockholm. Dalam pelaksanaan konferensi ini yang terutama menjadi sorotan adalah hadirnya pemikiran utama yang berinisiatifkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan:²³⁴

The World Commission on Environment and Development (WCED), also called the Brundtland Commission after its Chairman Gro Harlem Brundtland (a Norwegian physician), was an international commission that discussed and devised strategies for protecting the environment and promoting sustainable development. The Brundtland Commission published its final report, Our Common Future, in 1987. Our Common Future stated that governments could not address environmental protection separately from related crises, such as economic development and energy production. Our Common Future also outlined a blueprint for

²³⁴ United Nation, United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) Our Common Future Report (1987), <https://www.encyclopedia.com/environment/energy-government-and-defense-united-nations-world-commission-environment-and-development-wced-our-common-future-report-1987>.

dealing with these interlocking crises simultaneously. The findings and proposals of Our Common Future have shaped international environmental policy for the last two decades.

Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (WCED), juga disebut Komisi Brundtland yang terinspirasi dari Ketuaanya yaitu Gro Harlem Brundtland sebagai komisi internasional yang dibahas dan dirancang untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Komisi ini selanjutnya disebut Komisi Brundtland diperuntukkan untuk menghimpun laporan final yang diterbitkan dengan judul “*Our Common Future*” pada tahun 1987.

Laporan “*Our Common Future*” menyebutkan bahwa perlindungan atas lingkungan yang dirancang oleh negara-negara tidak dapat dipisahkan dari krisis terkait, seperti pembangunan ekonomi dan produksi energi. Laporan “*Our Common Future*” juga menguraikan cetak biru simultan untuk menangani krisis yang saling terkait ini.

Temuan dan proposal Laporan “*Our Common Future*” memiliki bentuk kebijakan lingkungan internasional selama dekade dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengarahkan Komisi Brutland untuk melaksanakan bberapa tugas sebagai berikut:

- a. *Reexamine the critical issue of the envoriment and development and formulate innovative, concrete, and realistic action proposals to deal with them.*
- b. *Strengthen international cooperation on environment and develompment, and asses dan propose news forms of coperation that can break out of existing patterns and influence policies and events in th direction of needed changes, and*
- c. *Raise the level of understanding and commitment to action on the part of individuals, voluntary organizations, business, institutes and governments.*

Berdasarkan penugasan tersebut WCED mempublikasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*). Adapun inti dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah:

“development that needs of the present without compromising the ability of future generation to met their own needs.”

Pada KTT Dunia PBB 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan, hak asasi manusia²³⁵ diakui sebagai salah satu faktor yang mendasari pembangunan berkelanjutan:

At the UN's 2002 World Summit on Sustainable development (pembangunan berkelanjutan), human rights were acknowledged as one of the factors underpinning sustainable development (pembangunan berkelanjutan), with the Johannesburg Plan of Implementation stating that: 'Peace, security, stability and respect for human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as well as respect for cultural diversity, are essential for achieving sustainable development (pembangunan berkelanjutan) and ensuring that sustainable development (pembangunan berkelanjutan) benefits all'

dengan Rencana Implementasi Johannesburg menyatakan bahwa: 'Perdamaian,

²³⁵ Jika dilihat dari pembedaan atas generasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa isu atas lingkungan dan pembangunan masuk pada generasi ketiga yang tidak membahas atas hak-hak sipil dan sosial. Disebutkan dalam buku konsep dan perlindungan HAM (aktualisasi kearifan lokal menuju kabupaten HAM) bahwa hak asasi manusia generasi ketiga" dalam penggunaannya dinamakan sebagai hak-hak "hijau" dan memiliki spektrum hak-hak yang sangat luas, yaitu:

- a. Hak kelompok dan kolektif (*Group and collective rights*)
- b. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to self-determination*)
- c. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial (*Right to economic and social development*)
- d. Hak atas lingkungan yang sehat (*Right to a healthy environment*)
- e. Hak atas sumber daya alam (*Right to natural resources*)
- f. Hak untuk berkomunikasi dan hak komunikasi (*Right to communicate and communication rights*)
- g. Hak untuk berpartisipasi dalam warisan budaya (*Right to participation in cultural heritage*)
- h. Hak atas keadilan dan keberlanjutan antargenerasi (*Rights to intergenerational equity and sustainability*).

Lihat Birkah Latif, Agung S, Nurul Z dan Rifda A., Konsep dan perlindungan HAM (aktualisasi kearifan lokal menuju kabupaten HAM), Pustaka Pena Press, 2019, Hlm. 17.

keamanan, stabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk hak untuk pembangunan, serta menghormati keanekaragaman budaya, sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan bermanfaat bagi semua.²³⁶

Dinah Shelton menyatakan:²³⁷

...As early as the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment, efforts were made to explore and attempt to understand the interrelationship between human rights and environmental protection...

Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia tahun 1972 merupakan upaya yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mencoba memahami hubungan timbal balik antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.²³⁸

Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within two key concepts.

²³⁶ Karen Morrow, Worth the paper that they are written on? Human rights and the environment in the law of England and Wales, *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 1 No. 1, March 2010, Hlm. 66

²³⁷ Dinah Shelton, Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?, *Denver Journal of International Journal of Law and Policy*, Volume 35 No. 1 (Winter 2006), Hlm. 21.

²³⁸ Dinah Shelton menyatakan:

Preparations for the Stockholm Conference coincided with the 1968 United Nations Teheran Conference on Human Rights, the first international conference organized by the United Nations, and marking the twentieth anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. The Teheran Conference, overcoming a long-standing political debate that led to the adoption of two human rights covenants (civil and political rights and economic, social and cultural rights).

Lebih lanjut lihat *Rio Declaration* dari Cordonier Segger, dikutip dari Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) in *International Law, analyzing United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products* (Complaint by India, Malaysia, Pakistan, and Thailand) (1998), WTO Doc. WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report).

First, the concept of “needs” in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given; and secondly, the idea of limitation imposed by the state of technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs²³⁹

Terdapat dua elemen yang menjadi tonggak dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang terdiri atas:

Pertama, adanya "(need) kebutuhan" khususnya kebutuhan esensial dari dunia yang harus diberikan prioritas utama; dan

Kedua, adanya "(limitation) gagasan pembatasan" yang diberlakukan pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Poin kritis dalam penguatan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan):

*Globalization today represents the widespread (and largely unregulated) presence of market economics, based on the capitalist commitment to growth, without regard for the sustainability of the ecology upon which the markets themselves depend.*²⁴⁰

Ketidakterbantuan pada pembangunan secara menyeluruh didapatkan pada saat pembangunan masihlah didasarkan pada komitmen kapitalis yang jauh dari perlindungan atas lingkungan (ekologi).

environmental and development concerns are fundamentally related. This

²³⁹ Christine Byrch, Sustainable “What”? A Cognitive Approach to Understanding Sustainable development (pembangunan berkelanjutan). *Qualitative Research In Accounting & Management*, Vol. 4. No. 1, 2007.

²⁴⁰ Laura Westra, Climate change and the human right to water, *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 1 No. 2, September 2010, Hlm. 185.

*relationship is expressed in a variety of ways, both conflicting and synergic.*²⁴¹

Berbagai kasus²⁴² kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemajuan kepentingan ekonomi menjadi pertanda bahwa bukanlah keuntungan ekonomi dan pemasukan bagi negara (*national revenue*) yang didapatkan akan tetapi kerugian dari aksi ekonomi yang bahkan menimbulkan bukan saja kepada kerugian fisik masyarakat dan lingkungan namun juga pada non fisik dari lingkungan yang mengarah pada degradasi lingkungan.

*Overall development of humanity over the last decades has led to the increasingly unfavourable climate changes and natural disasters, but also wars and political and socio-economic instability.*²⁴³

Dalam kondisi yang disebutkan diatas, menguatkan adanya kebutuhan untuk perenungan dan pendalaman mengenai prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

it was suggested that this relationship is predominately regarded as conflicting with economic considerations. In this paradigm, where economic concerns are of central importance, it is the environment and the poor that suffer. Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) is advanced as the answer to achieving a more equitable balance and synergic relationship between social, environmental and

²⁴¹ Dire Tladi, Sustainable development In International Law: An Analysis of Key Enviro-Economic Instruments, University of Pretoria South Africa, 2007, Hlm. 11.

²⁴² Salah satu kasus adalah Gabcikovo-Nagymaros tahun 1997, Pengadilan Internasional dihadapkan dengan pelanggaran perjanjian bilateral antara Hongaria dan Slovakia di mana masing-masing pihak telah sepakat untuk membangun proyek bendungan komplementer di sungai Danube. Hongaria, dituduh meninggalkan proyek, mendekati Pengadilan berdasarkan apa yang disebutnya "keharusan ekologis," yang menurutnya merupakan alasan yang tepat untuk penghentian perjanjian.

²⁴³ Tomislav Klarin, The Concept of Sustainable development (pembangunan berkelanjutan): From its Beginning to the Contemporary Issues, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 21, No. 1, Hlm.67.

*economic needs.*²⁴⁴

Kehadiran prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) kemudian dianggap sebagai konsep yang tepat dalam memulihkan dan atau mencegah kesalahan dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

Dengan lahirnya prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan):²⁴⁵

The concept of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) has undergone various developmental phases since its introduction. The historical development of the concept saw participation of various organizations and institutions, which nowadays work intensely on the implementation of its principles and objectives. The concept has experienced different critiques and interpretations over the time while being accepted in different areas of human activity, and the definition of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) has become one of the most cited definitions in the literature.

Sebagai prinsip maka *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) juga mengalami perkembangannya khususnya dalam pembacaan atas penerapannya.

There is a global consensus to achieve sustainable development. While a rigorous definition of sustainable development is elusive, it can be characterized as activity that improves the welfare of the current human population, without sacrificing the welfare of future generations. It recognizes that human welfare has many economic and social dimensions. The rate of sustainable development is limited by the supply of natural resources (and their rate of renewal), the availability of

²⁴⁴ Dire Tladi, Op. Cit.

²⁴⁵ Tomislav Klarin, Op. Cit.

*technology to use natural resources efficiently, and the effectiveness of social systems in distributing benefits.*²⁴⁶

Dalam geraknya *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) diakui sebagai konsensus bersama atas pembangunan yang dengan landasan untuk tidak saja memberikan akses kepada manusia dimasanya dalam menikmati sumber daya alam namun juga untuk generasi selanjutnya.²⁴⁷

Lalu bagaimanakah perkembangan dari prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) itu sendiri? Hal ini dapat kita lihat dari sejak tahun 1970-an dan di tahun 1980-an terhadap lahirnya prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

*the concept of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) evolving in the 70s and especially in the 80s of the last century. The concept of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) is based on the concept of development (socio-economic development in line with ecological constraints), the concept of needs (redistribution of resources to ensure the quality of life for all) and the concept of future generations (the possibility of long-term usage of resources to ensure the necessary quality of life for future generations).*²⁴⁸

Prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) menegaskan awal terbentuknya pembangunan untuk memasukkan aspek sosio-ekonomik dan sejalan dengan ekologis.

²⁴⁶ FAO Fishery Resources Division, Indicators for sustainable development (pembangunan berkelanjutan) of marine capture fisheries, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 8. Rome, FAO. 1999. 68p. Hlm. 4.

²⁴⁷ Generasi selanjutnya diperjelas dalam:

“An environmental concern is stipulated in ...the environment’s ability to meet present and future needs... given by the state of technology and society.”

Lihat, Georgia O. Carvalho. Sustainable development (pembangunan berkelanjutan): Is It Achievable Within the Existing International Political Economy Context?, *Sust.Dev.*Vol. 9, 62, 2001.

²⁴⁸ Tomislav Klarin, Op. Cit.

*...sustainable development scenario is technically and practically possible, if based on principles of economic progress and convergence in living standards, support of populations left behind, and successful decoupling of economic progress from environmental use and degradation. Such a scenario requires an urgent shift from the business as usual scenario, towards sustained mobilisation of actors around a shared framework of what works.*²⁴⁹

Ditahun 1990-an kemudian didapatkan bahwa perhitungan atas kemakmuran dari pembangunan ternyata masih jauh dari estimasi atas kemakmuran, hal ini dapat dilihat dari *United Nations Development Program (UNDP)*:

*According to the 1996 Human Development Report published by the United Nations Development Program (UNDP), "human development is the end—economic growth a means." There exist a number of examples where economic growth was not supported by similar progress in human development and their economic development was achieved at the expense of greater inequality, unemployment, weak democracy or overconsumption of natural resources. Experts view this kind of growth and development as unsustainable and this is where the term 'sustainable development (pembangunan berkelanjutan)' comes into operation*²⁵⁰

Berbagai permasalahan yang muncul dari pembangunan seperti ketidakadilan,²⁵¹ pengangguran, pemerintah yang lemah, hingga pada isu pemakaian yang berlebihan atas sumber daya membuat kita untuk mengubah paradigm atas pembangunan itu sendiri.

Kehadiran *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) menjadi

²⁴⁹ The Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) Development Goals and Their Trade-Offs, Overseas Development Institute 2017, Hlm. 9.

²⁵⁰ Nabaat Tasnima Mahbub, Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) and its Evolution In the Realm of International Environmental Law, Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence, Vol. 7, 2016, Hlm 1.

²⁵¹ Kritik yang muncul:

A social concern can be seen in words ...the essential needs of the world's poor... that issue a degree of equity in distribution of resources within societies.

Lihat, Christine Byrch, Sustainable "What"? A Cognitive Approach to Understanding Sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Qualitative Research In Accounting & Management, Vol. 4. No. 1, 2007.

jembatan dalam menyikapi aspek dari pembangunan, dengan menggunakan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai jembatan antara aspek pembangunan dan keberlanjutan.

The essence of the concept of sustainable development (pembangunan berkelanjutan) derives from the Triple bottom line concept, which implies the balance between three pillars of sustainability – environmental sustainability focused on maintaining the quality of the environment which is necessary for conducting the economic activities and quality of life of people, social sustainability which strives to ensure human rights and equality, preservation of cultural identity, respect for cultural diversity, race and religion, and economic sustainability necessary to maintain the natural, social and human capital required for income and living standards.²⁵²

Menurut Tomislav Klarin, 3 pilar keberlanjutan diuraikan atas:²⁵³

a. keberlanjutan lingkungan

difokuskan pada pelestarian kualitas lingkungan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat

b. Keberlanjutan sosial

Perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan, pelestarian identitas budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, ras dan agama.

c. Keberlanjutan ekonomi

Keberlanjutan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan modal dari sumber daya alam, sosial dan manusia yang diperlukan untuk peningkatan pendapatan dan standar hidup.

²⁵² Tomislav Klarin, Op. Cit.

²⁵³ Ibid.

Sustainable development (Pembangunan berkelanjutan)				
Tahapan	The integration of environmental protection and economic development (Integrasi dari perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi)	Inter and intra generational equity (Kesamaan untuk inter dan Intra generasi)	Sustainable utilization of natural resources (Keberlanjutan pemanfaatan dari sumber daya alam)	Right to development (Hak untuk pembangunan)
penentu langkah awal upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global. Dalam konferensi Stockholm inilah untuk pertama kalinya motto: "Hanya Ada Satu Bumi" (Only One Earth) untuk semua manusia, diperkenalkan. Motto itu sekaligus menjadi motto konferensi. Selain itu, konferensi Stockholm menetapkan tanggal 5 Juni yang juga hari pembukaan konferensi tersebut sebagai hari lingkungan hidup se-dunia (World Environment Day). KTT itu menghasilkan	Dalam dokumen Konfrensi Stockholm "The Control of Industrial Pollution and International Trade" secara langsung mendorong GATT untuk meninjau kembali kebijakannya agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap negara berkembang.	melahirkan gagasan besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable development)). Gagasan pembangunan berkelanjutan diawali dengan terbitnya Laporan Brundtland (1987), "Our Common Future", yang memformulasikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.	Konferensi internasional lingkungan hidup atau United Nations Conference on Human Environment (UNCHE), di Stockholm 1972	Rekomendasi Konferensi Stockholm Nomor 99.3. ditindaklanjuti dengan melaksanakan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) atau Konvensi PBB mengenai Perdagangan Internasional Jenis-Jenis Flora dan Fauna Terancam Punah. Misi dan tujuan CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di

<p>resolusi monumental, yaitu pembentukan badan khusus PBB untuk masalah lingkungan <i>United Nations Environmental Programme</i> (UNEP), yang markas besarnya ditetapkan di Nairobi, Kenya. UNEP merupakan motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dan inisiasi konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan).</p>				<p>alam melalui sistem pengendalian jenis-jenis tumbuhan dan satwa, serta produk-produknya secara internasional.</p>
<p>Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (<i>Earth Summit</i>) di Rio de Janeiro, Brazil, pada 1992, merupakan upaya global untuk mengkompromikan kepentingan pembangunan dan lingkungan. Jargon "Think globally, act locally", yang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan.</p>	<p>Deklarasi Rio 1992: Prinsip 4 menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah daripadanya.</p>	<p>Deklarasi Rio 1992: Prinsip 3 menyatakan bahwa "hak untuk pembangunan harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan secara adil bagi generasi sekarang dan mendatang";</p>	<p>Deklarasi Rio 1992: Berdasarkan Deklarasi Rio, pada dasarnya termaktub nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, termasuk kebijakan pemerintah khususnya penggunaan sumber daya alam secara bijak dan aspek-aspek lain mengenai lingkungan.</p>	<p>Deklarasi Rio: Satu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional terhadap lingkungan dan ekonomi.</p>

<p>Komisi Pembangunan Berkelanjutan <i>Commission on Sustainable development</i> (pembangunan berkelanjutan) (CSD): Komisi ini di bentuk pada bulan desember 1992.</p> <p>Tujuan CSD adalah untuk memastikan keefektifan tindak-lanjut KTT bumi. Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan Konferensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 53 negara.</p>				
<p>Penyelenggaraan KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable development) pada 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, ditekankan pada plan of implementation yang mengintegrasikan elemen ekonomi, ekologi, dan sosial yang didasarkan pada tata penyelenggaraan pemerintahan yang</p>	<p>Pada akhirnya KTT Pembangunan berkelanjutan mengadopsi tiga dokumen utama, yaitu:</p> <p>[1] Deklarasi Johannesburg yang menyatakan bahwa setiap negara memikul tanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan.</p>			

<p>baik (good governance).</p> <p>KTT ini melahirkan kesepakatan komprehensif bidang kehutanan, yaitu dokumen <i>Forest Principles (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable developmen of all Types of Forests)</i>.</p>	<p>[2] Rencana Aksi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan (Johannesburg Plan of Implementation/JPO I).</p> <p>[3] Program kemitraan (partnership) antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.</p>			
---	--	--	--	--

The table from Nabaat Tasnima Mahbub, *Sustainable development and its Evolution In the Realm of International Environmental Law*.

Sebagai upaya untuk menjembatani dari kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan (beserta kepentingan sosial dan lainnya) maka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) hadir sebagai bagian yang penting, menurut *the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* adalah:

“the sustainable development concept constitutes a further elaboration of the close links between economic activity and the conservation of environmental resources. It implies a partnership between the environment and the economy”²⁵⁴

²⁵⁴ Tomislav Klarin, Op. Cit.

OECD menggarisbawahi bahwa elaborasi antara kegiatan ekonomik dan konservasi lingkungan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Dikatakan lebih lanjut oleh OECD bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kemitraan antara lingkungan dan ekonomi.

Sementara itu Irwansyah menyederhanakan posisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:²⁵⁵

The aim of the concept of sustainability is to align economic development and environmental sustainability

Secara langsung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Berikut beberapa perbandingan atas isi dari pembangunan berkelanjutan:

Elemen-elemen substantif	Elemen-elemen prosedural
terutama diatur dalam Prinsip 3-8 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang meliputi: (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, (2) Integrasi perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, (3) Keadilan antar generasi dan antar	ditemukan dalam prinsip 10 dan 17 Deklarasi Rio yang membahas tentang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, akses ke informasi dan penilaian dampak lingkungan. Kategori prinsip lain dapat diambil dari bidang hukum lingkungan internasional lainnya

²⁵⁵ Irwansyah, Hakim W and Yunus A, Environmental audit as instrument for environmental protection and management *The Business & Management Review* 9, 228,- 3, 2017, Hlm. 2.

<p>generasi, dan (4) Hak untuk berkembang.²⁵⁶</p>	<p>dan dimaksudkan untuk memberikan bantuan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini adalah kedaulatan negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (umumnya dikenal sebagai prinsip “<i>no harm</i>”), kerja sama internasional, umum tetapi berbeda <i>Responsibility, Precautionary Principle, and Polluter Pays Principle</i>.²⁵⁷</p>
--	---

Upaya-upaya internasional terhadap *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dilakukan dalam beberapa kegiatan internasional. Salah satu yang terkenal adalah program dari PBB yaitu membuat tujuan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals MDGs*) dan kemudian dimutakhirkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development Goals SDGs*) yang keduanya memuat poin-poin atas *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Pada September 2000, di KTT Milenium PBB, PBB Majelis Umum mengadopsi

²⁵⁶ Nabaat Tasnima Mahbub, Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) and its Evolution In the Realm of International Environmental Law, Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence, Vol. 7, 2016, Hlm 1.

²⁵⁷ Nabaat Tasnima Mahbub, Op. Cit.

Milenium PBB Pernyataan. Deklarasi, yang menyerukan global kemitraan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, adalah yang pertama kalinya strategi global dengan target yang quantifiable untuk disepakati oleh semua negara anggota PBB dan pemimpin dunia lembaga pembangunan. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyebutkan delapan tujuan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals MDGs*). Tujuan-tujuan ini diterapkan hingga batas waktu tahun 2015, adapun tujuan sebagai berikut:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem (*Eradicate extreme poverty and hunger*)
2. Mencapai pendidikan dasar universal (*Achieve universal primary education*)
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (*Promote gender equality and empower women*)
4. Mengurangi angka kematian anak (*Reduce child mortality*)
5. Meningkatkan kesehatan ibu (*Improve maternal health*)
6. Memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit lainnya (*Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*)
7. Pastikan kelestarian lingkungan (*Ensure environmental sustainability*)
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (*Develop a global partnership for development*).

Keefektifan program MDGs telah menjadi perdebatan yang cukup besar. Para pendukung MDGs berpendapat bahwa agenda pembangunan yang dipromosikan oleh MDGs telah mempelopori gerakan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan kemiskinan ekstrim, menguranginya lebih dari 50 persen secara global. Sebelum berlaku, diadakan kampanye (bersifat

individual) yang ditujukan untuk bidang tematik dalam MDGs - seperti menghilangkan kemiskinan pendapatan dan mempromosikan literasi - sudah berlangsung, tetapi sebelum MDGs mereka miliki belum dipahami sebagai program bersama di tingkat global.

Disisi lain, para pengkritik MDGs menyatakan bahwa catatan kemajuan spesifik target yang ditetapkan oleh MDGs telah secara regional dan secara tematis tidak seimbang.

This is because many countries adopted a “piecemeal approach”, choosing to engage with some but not all of the MDGs.²⁵⁸

Isu yang berkembang atas pelaksanaan MDGs bahwa program ini dilaksanakan hanya sebagai bagian yang kecil bukan pada keseluruhan dari MDGs atau dengan kata lain bersifat parsial komitmen. Selain itu kecaman juga muncul bahwa:

This has been attributed to the fact that the MDGs only applied to countries of the global South, and that they had collectively played a minimal role in their design

Keberlakuan dari MDGs dipersoalkan dilaksanakan hanyalah sebagian dari negara-negara di daerah selatan saja. Selain itu, tingkat pemenuhan program pun terbatas pada peran yang minimal semata. Kritik yang lain pun juga menyatakan bahwa program dari MDGs ini merupakan inisiasi oleh negara maju kepada negara berkembang.

²⁵⁸ ICLEI, From MDGs to SDGs: What are the Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) Goals?, <https://www.localizingthesdgs.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-Development-Goals.pdf>

Karena capaian dari MDGs yang dirasakan masih jauh dari harapan maka lahirlah program SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development Goals SDGs*) melalui A/RES/70/1 (*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable development*):

Preamble: This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.

Berbeda sekali dengan MDGs, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development Goals SDGs*) dapat diterapkan secara seragam di semua negara di dunia, menghilangkan dikotomi “berkembang” versus “maju” yang membuat MDGs terbuka untuk dikritik. Sekalipun demikian tetap terdapat kesamaan dalam hal format MDGs dan SDGs misal masing-masing meringkai agenda pembangunan internasional untuk periode 15 tahun - SDGs telah secara signifikan memperluas skala dan konten dari MDGs.

The SDGs are focused on a global development with- and-for sustainability, and demonstrate an understanding that the environment is not an add-on or in opposition to sustainable development, but rather the base that underpins all other goals.²⁵⁹

Dalam catatan SDGs difokuskan pada pembangunan global dengan dan untuk keberlanjutan, serta menunjukkan pemahaman bahwa lingkungan bukanlah tambahan atau bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan, melainkan basis yang menopang semua tujuan lainnya.

²⁵⁹ Ibid.

Jika dibandingkan MDGs pada tahapannya hanya mempertahankan fokus retrospektif yang sempit pada pengentasan kemiskinan, sedangkan SDGs memasukkan tema-tema baru yang mencerminkan pendekatan pada bagian lingkungan, ekonomi dan masyarakat sebagai sistem yang bersambung dan tidak terpisah dan bukan sebagai "pilar" yang bersaing: misal wilayah perkotaan, air dan sanitasi, energi, dan perubahan iklim semuanya saling membutuhkan.

Perbedaan signifikan lainnya antara MDGs dan SDGs adalah bagaimana desain mereka saat dibuat: pembuatan SDGs telah dianggap sebagai proses kebijakan partisipatif tepat yang tercermin dalam skala dan tujuannya.

CAKUPAN	MDGs	SDGs
Komitmen negara	Hanya beberapa negara	Keseluruhan negara
Komitmen lingkungan	Lebih sedikit area yang ingin dijangkau karena lebih banyak bergerak pada bidang pengentasan kemiskinan	Pengutamaan pada isu lingkungan beserta tema-tema baru yang mencerminkan pendekatan pada bagian lingkungan, ekonomi dan masyarakat sebagai sistem yang tidak terpisah
Tahapan	Fokus pada pengentasan kemiskinan satu arah	Dinamik dan berkaitan dengan bagian lingkungan,

		ekonomi dan masyarakat
Design pembentukan	Lebih sebagai inisiasi negara maju	proses kebijakan partisipatif (tidak ada negara maju vs negara berkembang)

Selain pembentukan gerakan penyadaran atas *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) diatas juga dapat ditemui dalam program dari FAO²⁶⁰

Several frameworks, such as the “pressure-state-response” and the general “sustainable development” frameworks have been proposed for the design and organization of indicators of sustainable development.

Bahwa FAO sebagai organisasi internasional memberikan landasan untuk *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam pembangunan dan khususnya dalam bidang perikanan. Penggunaan sumber daya alam pada sektor perikanan akan mengancam ekosistemnya dan bahkan untuk ketersediaannya di masa mendatang:²⁶¹

Economic acceptance of maritime not only occurs officially but also illegally. This is also supported by the high demand for marine products.

Negara sebagai pelaksana kebijakan wajib memberikan kerangka kerja serta “dorongan (*pressure-state-response*) untuk desain dan indikator pembangunan

²⁶⁰ FAO Fishery Resources Division, Op. Cit.

²⁶¹ Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Sustainable development and sea protection: Trade on fish and fishery product, 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 343 012069, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012069, Hlm. 3.

berkelanjutan. Salah satunya adalah dalam pengaturan atas perikanan:²⁶²

These frameworks complement each other and suit different purposes. What is most important is that all nations develop indicators of sustainable development for their fisheries that are consistent with international reporting commitments, and that they share this information at the relevant national, regional and global levels. Regional and national differences in fisheries are such that the goal of reporting by all nations requires flexibility. But there are important steps that should be followed in developing a system of indicators, and there are certain minimum requirements for the type of information to be reported, if the system is to be useful.

Yang paling penting adalah bahwa semua negara mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan untuk perikanan mereka yang konsisten dengan komitmen pelaporan internasional dan membagikan informasi relevan ini di tingkat nasional, regional dan global. Langkah-langkah penting yang negara harus ikuti adalah pengembangan sistem indikator, dan adanya persyaratan minimum tertentu untuk jenis informasi yang akan dilaporkan.

Selain FAO sebagai organisasi internasional maka WTO juga mengalami dinamika atas keinginan yang lebih mengarah pada isu keberlanjutan dan proteksi lingkungan.

Dalam masyarakat internasional WTO merupakan organisasi internasional yang memastikan agar perdagangan internasional berjalan, namun, dalam pelaksanaannya WTO mendapatkan kritikan atas kebijakannya:²⁶³

critical context for interpreting the WTO Agreement, and it suggests why many of the provisions of WTO law entail complex tradeoffs between trade

²⁶² Ibid.

²⁶³ Joel P. Trachtman, WTO Trade and Environment Jurisprudence: Avoiding Environmental Catastrophe, Harvard International Law Journal / Vol. 58, Number 2, Spring 2017, Hlm. 274.

liberalization obligations and regulatory space for environmental protection.

Kritikan ini berasal dari berbagai kalangan baik dari negara, pemerhati lingkungan dan organisasi internasional lainnya. Berbagai isu diangkat termasuk bentuk kritik yang menyatakan "*Greening of the GATT*" and the "*GATting of the Greens*". Walaupun demikian, WTO harus bekerja lebih mendalam lagi dalam perubahan atas arah kebijakannya:²⁶⁴

The WTO looks hesitant in performing its role; it especially moves around trade only. However, the insistence of mutual needs is voiced through the Millennium Development Goals (MDGs) program, Sustainable Development Goals (SDGs), as well as various other protections such as ICESCR, IUU, etc. The establishment of UN Guiding Principles of Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in 2011 becomes the latest momentum for the framework to improve standards and practices of business and human rights.

Kritikan ini tidak terlepas dari perubahan atas kondisi dari dinamika perdagangan itu sendiri yang berdampak pada komponen lainnya termasuk isu atas lingkungan di dalamnya.


Perubahan lainnya untuk isu keberlanjutan dapat dilihat dalam parameter perhitungan atas perkembangan pertumbuhan pembangunan negara, merupakan bukti konkrit lainnya dimana isu *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) belum masuk dalam kebijakan negara dimasa lalu.

There is a long-standing debate on the relationship between economic development and environmental quality. From a sustainable development viewpoint there has been a growing concern that the economic expansion of the world economy will cause irreparable damage to our planet. In the last few years several studies have appeared dealing with the relationship between the scale of economic activity and the level of pollution. In particular, if we concentrate on local pollutants many empirical contributions have identified a bell-shaped curve linking per capita

²⁶⁴ Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Human Rights Protection in Trade: A Challenge, *Padjajaran Journal of Law*, Vol 5, No 2, 2018, Hlm. 368.

*pollution to per capita...*²⁶⁵

Perdebatan tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan telah lama muncul adanya. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa ekspansi ekonomi ekonomi dunia akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada planet kita. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa penelitian telah muncul berkaitan dengan hubungan antara skala kegiatan ekonomi dan tingkat polusi. Secara khusus, jika kita berkonsentrasi pada polutan lokal, maka dapat dikatakan bahwa banyak kontribusi empiris yang mengidentifikasi data dalam kurva berbentuk lonceng yang menghubungkan antara polusi per kapita dengan PDB per kapita. Kondisi yang mengkhawatirkan ini kemudian membawa perubahan parameter dalam pembangunan.



Selanjutnya disebutkan:²⁶⁶

²⁶⁵ Marzio Galeotti, Economic Growth And The Quality Of The Environment: Taking Stock, Environment, Development and Sustainability Journal, 2007, 9:427-454, Hlm. 1.

It has long been recognised that GDP and other income measures within the national accounts framework should not be considered measures of welfare or well-being.

Kekurangan dari GDP telah lama dirasakan yang hanya berhitung disekitar makro ekonomi pada pengembangan ekonomi semata.

Bentuk parameter terkini yang dianggap lebih memasukkan unsur lain selain ekonomi adalah parameter dari *Human Development Index* (HDI):

*the United Nations Development Programme (UNDP) launched the Human Development Index (HDI) for the first time in 1990 its major goal was to focus attention away from income towards a more comprehensive measure of human development.*²⁶⁷

HDI lahir pada Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Development Programme* UNDP) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index (HDI)*) untuk pertama kalinya pada tahun 1990, tujuan utamanya adalah untuk memusatkan perhatian dari pendapatan ke arah ukuran pembangunan manusia yang lebih komprehensif.

*The HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. The HDI can also be used to question national policy choices, asking how two countries with the same level of GNI per capita can end up with different human development outcomes. These contrasts can stimulate debate about government policy priorities.*²⁶⁸

²⁶⁶ John Power, Australian Bureau of Statistics Centre of Environment Statistics, <https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/Session%2016.%20Environmentally%20Adjusted%20GDP.pdf>

²⁶⁷ Eric Neumayer, The human development index and sustainability — a constructive proposal, *Ecological Economics* 39, 2001, Elsevier, Hlm. 103.

²⁶⁸ Human Development Index (HDI), UNDP, <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

HDI diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat GNI per kapita yang sama dapat berakhir dengan hasil pembangunan manusia yang berbeda. Diharapkan dengan pilihan kontras ini dapat menumbuhkan prioritas kebijakan dari pemerintah.

In the course of the last 25 years, the concept of human development has gained global appeal. Its quantification tool – the Human Development Index – emerged as a better proxy of societies’ progress than GDP. It may be a crude indicator based on a number of implicit assumptions but still, it reflects the complexity of human development challenges better than purely monetary measures of poverty or estimates of societies’ wealth. At the same time, it is free from subjective perception bias – unlike a range of “happiness quantification” estimates.²⁶⁹

Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, prinsip pembangunan manusia telah mendapatkan daya tarik dari masyarakat global. Alat kuantifikasi - Indeks Pembangunan Manusia (HDI) - muncul sebagai proksi yang lebih baik dari kemajuan masyarakat daripada PDB (GDP). Ini mungkin merupakan “indikator kasar” berdasarkan sejumlah asumsi tersirat tetapi tetap saja, ini mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan manusia yang lebih baik daripada ukuran moneter murni atas angka kemiskinan atau perkiraan dari jumlah kekayaan masyarakat.

The Human Development Index (HDI) is a summary measure of average

²⁶⁹ Mihail Peleah dan Andrey Ivanov, Sustainable Human Development Index—a pragmatic proposal for monitoring sustainability within the affordable limits, UNDP, 2017 <http://www.iariw.org/korea/peleah.pdf>, Hlm. 5.

*achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living. The HDI is the geometric mean of normalized indices for each of the three dimensions.*²⁷⁰

HDI adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan manusia: kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan luas dan memiliki standar hidup yang layak (tiga dimensi). HDI adalah rata-rata geometrik indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi yang disebutkan diatas.

Ditambahkan pula dari UNDP:

*the 2011 Human Development Report focused on the challenges of equitable and sustainable human progress. It integrated equity and sustainability within a single framework for evaluating human progress to gain a new perspective on the seeming trade-offs between the two, and called for evaluating human progress through the joint lens of both rather than one or the other. Equity and sustainability cannot be viewed as competing goals trading off well-being of current generations for those of future generations, but are inextricably linked.*²⁷¹

Laporan Pembangunan Manusia 2011 berfokus pada tantangan kemajuan manusia yang adil dan berkelanjutan. Laporan ini mengintegrasikan keadilan dan keberlanjutan dalam satu kerangka kerja untuk mengevaluasi kemajuan manusia untuk mendapatkan perspektif baru dan untuk mengevaluasi kemajuan manusia melalui unsur keadilan dan keberlanjutan baik secara bersama dari keduanya daripada mengambil hanya satu unsur saja. Penegasan atas keadilan dan keberlanjutan tidak dapat dilihat sebagai tujuan yang bersaing yang

²⁷⁰ Human Development Index (HDI), UNDP, Op. Cit.

²⁷¹ Subhra Bhattacharjee and Usman Ali Iftikhar, Greening Human Development: Capturing Wins in Equity and Environmental Sustainability, UNDP, <http://hdr.undp.org/sites/default/files/greening-human-development.pdf>, Hlm. 1

mengesampingkan kesejahteraan generasi saat ini untuk generasi masa depan.

*Sustainability is not tomorrow's problem—it is today's challenge, especially for those most affected by and least equipped to respond to the lack of it. The key message of the report is that promoting human development requires addressing sustainability, and this can and should be done in ways that are equitable and empowering.*²⁷²

Keberlanjutan bukanlah masalah masa depan — ini adalah tantangan hari ini, tantangan bersama terutama bagi negara-negara yang paling terkena dampak atas isu ini dan untuk negara-negara yang tidak dipersiapkan dalam kondisi keberlanjutan. Pesan utama dari laporan UNDP dirangkum bahwa mempromosikan pembangunan manusia membutuhkan prinsip keberlanjutan, dan ini dapat dan harus dilakukan dengan upaya penanganan yang adil dan bersifat pemberdayaan.

Dikatakan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan berisikan:

*The term 'development' may have different interpretations in the perceptions of different countries although if viewed from the economic growth perspective it would be easier to measure the level of development of a nation. However, the level of economic growth and wealth does not necessarily provide a complete picture about the development scenario of a country. Countries with similar level of economic growth may differ in terms of quality of life of its people, access to education and health care, employment opportunities, access to clean water and environment etc. A balanced notion of development includes all aspects of human well-being ranging from health status to their economic development.*²⁷³

Istilah 'pembangunan' mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dalam persepsi negara yang berbeda walaupun jika dilihat dari perspektif pertumbuhan

²⁷² Ibid.

²⁷³ Nabaat Tasnima Mahbub, Op. Cit.

ekonomi akan lebih mudah untuk mengukur tingkat perkembangan suatu negara. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan belum tentu memberikan gambaran lengkap tentang skenario pembangunan suatu negara. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama mungkin berbeda dalam hal kualitas hidup rakyatnya, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, kesempatan kerja, akses ke air bersih, lingkungan serta elemen lainnya. Gagasan pembangunan yang seimbang mencakup semua aspek kesejahteraan manusia mulai dari status kesehatan hingga perkembangan ekonomi mereka.

C. 3. Isi Perjanjian MEA

Dengan adanya momentum gerakan atas perlindungan lingkungan yang ternyata dalam isinya juga mengikutkan perlindungan sosial, HAM dan aspek lainnya dalam pembangunan suatu negara. Melalui prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dalam pembangunan diharapkan dapat memformulasikan aspek-aspek lainnya dalam pembangunan, Komisi Brundland menyatakan:

*Both environmental and social concern as mentioned in the Brundland definition integrates an economic approach to assess social insurance and environmental program. In terms of it, balance is the key for the government to achieve sustainability either in social and environmental program.*²⁷⁴

Definisi Brundland atas pembangunan bertujuan mengintegrasikan pendekatan ekonomi untuk menilai asuransi sosial dan program lingkungan. Yang kemudian

²⁷⁴ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), on Integrating Environment and Economics. Issues papers. (1990).

dipertegas dengan “kunci keseimbangan” bagi pemerintah untuk mencapai keberlanjutan baik dalam program sosial dan lingkungan.

Adapun struktur dari MEA sebagai berikut:

Bahagian	Bab	Sub Bab
I. INTRODUCTION		
II. CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF AEC	A. Single Market and Production Base	A1. Free flow of goods
		A2. Free flow of services
		A3. Free flow of investment
		A4. Freer flow of capital
		A5. Free flow of skilled labour
		A6. Priority Integration Sectors
		A7. Food, Agriculture and Forestry
	B. Competitive Economic Region	B1. Competition Policy
		B2. Consumer Protection
		B3. Intellectual Property Rights (IPR)
		B4. Infrastructure Development
		B5. Taxation
		B6. E-Commerce
	C. Equitable Economic Development	C1. SME development
		C2. Initiative for ASEAN

		Integration (IAI)
	D. Integration into the Global Economy	D1. Coherent Approach towards External Economic Relations
		D2. Enhanced participation in global supply networks
III. IMPLEMENTATION	A. Implementation Mechanism	
	B. Resources	
	C. Communications	
	D. Review	

Dari struktur perjanjian MEA ini dapat dilihat terdapat 3 ruang lingkup besar yaitu: Bagian I pendahuluan (*Introduction*), Bagian II Karakteristik dan elemen dari MEA (*Characteristics and elements of aec*) serta Bagian III mengenai implementasi (*Implementation*) perjanjian ini diatur sampai pada pasal 77.

Terhadap perjanjian MEA sendiri jika dikaji antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dengan *sustainable development (pembangunan berkelanjutan)* sebagai alat bedahnya maka terdapat hasil yang kontras dalam penuangan perjanjiannya. Untuk itu perlu untuk dilihat urutan pembuatan dokumen serta perjalanan dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pembuatan inisiasi atas Masyarakat Ekonomi Asean dilihat pada acara Peringatan 40 tahun ASEAN dan KTT ASEAN ke-13 di Singapura maka ditandatangani "*Declaration on The Asean Economic Community Blueprint*"²⁷⁵

²⁷⁵ Sebagai keputusan sebelumnya dibuat dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali, Indonesia, pada 7 Oktober 2003 untuk menetapkan pada 2020 Komunitas ASEAN, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

pada tanggal 20 November 2007 disebutkan dalam bagian pembukaan atas penandatanganan dari masing-masing kepala negara:

***DETERMINED** to achieve higher levels of economic dynamism, sustained prosperity, inclusive growth and integrated development of ASEAN;*

Bahwa tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini untuk mencapai tingkat dinamika ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan pembangunan terintegrasi ASEAN.

Didalam blueprint dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

the AEC Blueprint which each ASEAN Member Country shall abide by and implement the AEC by 2015.

Blue print dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus dipatuhi oleh masing-masing negara anggota ASEAN yang mulai diterapkan pada tahun 2015.

The AEC Blueprint will transform ASEAN into a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into the global economy.

Selanjutnya dikatakan dalam blue print Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini akan mengubah ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan kawasan yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini juga dilebngkapi dengan:

The AEC Blueprint including its strategic schedule is annexed to this Declaration.

Dalam blue print Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga dimasukkan jadwal strategisnya yang terlampir pada Deklarasi blue print Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) itu sendiri.

Didalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bab II. Characteristics and Elements of AEC di poin 5 dikatakan:

The AEC is the realisation of the end goal of economic integration as espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of ASEAN Member Countries to deepen and broaden economic integration through existing and new initiatives with clear timelines.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi dari tujuan akhir untuk integrasi ekonomi sebagaimana dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan prakarsa baru yang ada dan dengan jadwal yang jelas.

In establishing the AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy consistent with multilateral rules as well as adherence to rules-based systems for effective compliance and implementation of economic commitments.

Dalam membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan ke luar, inklusif, dan digerakkan oleh pasar yang konsisten dengan aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berbasis aturan untuk kepatuhan dan implementasi komitmen ekonomi yang efektif.

Dalam beberapa kali perulangan atas disebutkan mengenai kepentingan ekonomi yang lebih besar dalam dokumen perjanjian ini. Hal ini kelihatan dalam motif ekonomi yang menjadi tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hal ini juga dirangkum dalam detail kegiatannya berupa:

An ASEAN single market and production base shall comprise five core elements: (i) free flow of goods; (ii) free flow of services; (iii) free flow of investment; (iv) freer flow of capital; and (v) free flow of skilled labour. In addition, the single market and production base also include two important components, namely, the priority integration sectors, and food, agriculture and forestry.

Tujuannya menciptakan Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN harus terdiri dari lima elemen inti: (i) arus barang bebas (*free flow of goods*); (ii) arus layanan yang bebas (*free flow of services*); (iii) arus investasi bebas (*free flow of investment*); (iv) aliran modal yang lebih bebas (*freer flow of capital*); dan (v) aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*). Selain itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting, yaitu, sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan.

Pertanyaan kemudian jika lebih bernuansakan ekonomi apakah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan pula perlindungan atas lingkungan?

Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebenarnya terdapat dalam klausulanya dalam pasal 55:

*55. While ASEAN strive towards accelerating the establishment of an ASEAN Community by 2015, it is important to ensure that such **development is sustainable through**, among others, mitigating greenhouse gas emission by means of effective policies and measures, thus contributing to global climate change abatement.*

ASEAN berupaya untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN di tahun 2015, penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan

melalui, antara lain, mitigasi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan dan tindakan yang efektif, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan perubahan iklim global.

Lebih lanjut disebutkan:

Recognising the limited global reserve of fossil energy and the unstable world prices of fuel oil, it is essential for ASEAN to emphasise the need to strengthen renewable energy development, such as bio-fuels, as well as to promote open trade, facilitation and cooperation in the renewable energy sector and related industries as well as investment in the requisite infrastructure for renewable energy development.

Dengan jumlah cadangan energi fosil global yang terbatas dan harga bahan bakar minyak dunia yang tidak stabil, penting bagi ASEAN untuk menekankan perlunya memperkuat pengembangan energi terbarukan, seperti bahan bakar nabati, serta untuk mempromosikan perdagangan terbuka, fasilitasi dan kerja sama dalam sektor energi terbarukan dan industri terkait serta investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan (lanjutan dari pasal 55).

Dengan melihat struktur dari klausula diatas bisa disimpulkan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berusaha untuk memastikan penggunaan dari sumber daya alam agar mengikuti prinsip dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dimasukkan kedalam pasalnya.

Namun, jika diteruskan pembacaan pada pasal lainnya, khususnya pada pasal 56 maka termuat hal-hal berikut:

Mining cooperation. Enhance trade and investment and strengthen cooperation and capacity in geological and mineral sector for sustainable mineral development in the ASEAN region.
Actions:

- xiii.i. Facilitate and enhance trade and investment in minerals;*
xiv.ii. Intensify institutional and human capacity building in ASEAN geological and mineral sector;

Terlihat bahwa terdapat langkah yang setengah hati dalam pemberlakuan atas perlindungan lingkungan yang bermuatan *sustainable development* (*pembangunan berkelanjutan*). Penulis katakan demikian sebab dalam berbagai kejadian di dunia dan dalam negeri telah tercatat bahwa banyaknya kerugian yang terjadi dari kasus pertambangan (*mining*) itu sendiri. Berikut beberapa kasus yang terjadi, salah satunya terjadi di Afrika:²⁷⁶

The mining sector is riddled with challenges related to land, housing, water, [and] the environment. residents of such communities in South Africa's Limpopo, KwaZulu Natal, Mpumalanga, and North West provinces...

Di Afrika Selatan khususnya pada penduduk di provinsi Limpopo, KwaZulu Natal, Mpumalanga, dan Afrika Barat Daya di Afrika Selatan, dimana sektor pertambangan penuh dengan tantangan terkait dengan isu tanah, perumahan, air, (dan) kerusakan lingkungan.

Kejadian yang sama juga terjadi di India:

*the instance of Caurem village in Quepem taluka in south Goa. It has 2,000 families whose farms have been destroyed by illegal mines operating in the area. The silt from mining has entered the fields which now resemble a large quagmire. Tukaram Velip, a resident says that the perennial stream that irrigated the village fields is polluted and agriculture has been completely destroyed. People are left with no means of earning their living.*²⁷⁷

²⁷⁶ Katharina Rall, South Africa: How Mining Damages Communities and the Environment, Human Rights Watch, 2017, <https://www.hrw.org/news/2018/08/27/south-africa-how-mining-damages-communities-and-environment>

²⁷⁷ Ashwin Aghor, Mining in Goa: damage to the environment greater than loss of revenue, <https://www.downtoearth.org.in/news/mining-in-go-a-damage-to-the-environment-greater-than-loss-of-revenue--34142>

Sebagai contoh desa Caurem di Quepem Taluka di Goa selatan-India dengan populasi 2.000 keluarga yang ladangnya dihancurkan oleh operasi tambang di daerah tersebut. Lumpur dari pertambangan telah memasuki ladang yang sekarang menyerupai rawa besar. Warga mengatakan bahwa aliran air yang mengairi ladang desa tercemar dan pertanian telah sepenuhnya hancur. Yang menyisakan penduduk dibiarkan tanpa adanya area atau untuk dapat mencari nafkah.

Kekhawatiran atas kerusakan lingkungan dari proses pertambangan juga disebutkan:²⁷⁸

Mining resources are one of natural resources that can be classified as one of the non-renewable resources. Due to its characteristic, the mining will be no more available when they are totally exploited by mining activity. Other characteristic of mining industry is its sediment locations that are located on beneath of the surface of earth. Therefore, mining exploitation must be quarried far to the bowels of earth to get its materials. The result of it the mining industry always bring many impacts toward the changes on earth landscape and other problems to the environment.

Dikatakan oleh SM. Noor bahwa sumber daya pertambangan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu sumber daya tidak terbarukan. Karena karakteristiknya, penambangan tidak akan lagi tersedia ketika mereka benar-benar dieksploitasi oleh kegiatan penambangan. Karakteristik lain dari industri pertambangan adalah lokasi sedimennya yang terletak di bagian bawah permukaan bumi. Dikarenakan ieksploitasi penambangan harus jauh dari perut bumi untuk mendapatkan materialnya,

²⁷⁸ HR Susmiyati, A Saleng, SM Noor, M Ashri, Model of Law Harmonization on Coal Mining in the Forest Area: The Law of Natural Resources's Perspective, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 52, 2016, Hlm. 139.

menyebabkan industri pertambangan selalu membawa banyak dampak pada perubahan lanskap bumi dan masalah lain terhadap lingkungan.

Di Indonesia sendiri pun isu atas pertambangan menjadi momok menakutkan, khususnya di beberapa daerah potensial:²⁷⁹

Sekitar 300 an perusahaan tambang di Kalbar masih berstatus non clear and clean. Potensi kerugian negara dari tambang di Kalbar, Rp2,72 miliar. Ratusan izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat (Kalbar) berada di kawasan hutan lindung dan konservasi.

Kerusakan lingkungan disebabkan oleh operasi pertambangan:

Dua kerusakan lingkungan akibat tambang yang paling disorot dalam laporan Jatam ini adalah sumber mata air penduduk yang hilang dan makin sulitnya produksi pangan. Warga hendak menampung air hujan, di beberapa daerah yang mengandalkan air hujan sebagai pasokan air bersih juga kesulitan karena dalam kurun dua-tiga hari air hujan yang mereka tampung akan menghitam.²⁸⁰

Uraian dari penelitian atas pertambangan di Indonesia yang merusak lingkungan didapatkan sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan:²⁸¹

Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C.

Dengan kondisi diatas semakin menguatkan bahwa operasi pertambangan lebih banyak merugikan kegiatan operasionalnya, dibandingkan dengan pemasukan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah dan warga yang berada di daerah

²⁷⁹ Aseanty Pahlevi, Ratusan Perusahaan Tambang di Kalbar Rambah Hutan Lindung dan Konservasi, <https://www.mongabay.co.id/2014/05/25/ratusan-perusahaan-tambang-di-kalbar-rambah-hutan-lindung-dan-konservasi/>

²⁸⁰ Safir Makki, Ratusan Konsesi Tambang Disebut Merusak Pulau Kecil, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325172953-32-380525/ratusan-konsesi-tambang-disebut-merusak-pulau-kecil>

²⁸¹ Elok Dyah Messwati, 70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang, <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingku.ngan.akibat.Operasi.Tambang>.

tersebut.

Dalam tulisan *Greening Human Development: Capturing Wins in Equity and Environmental Sustainability* diuraikan perbandingan antara praktek pertambangan dan implikasi ancamannya:




Table from Subhra Bhattacharjee and Usman Ali Iftikhar *Greening Human Development: Capturing Wins in Equity and Environmental Sustainability*, UNDP, 2011, <http://hdr.undp.org/sites/default/files/greening-human-development.pdf>

Terlihat dalam bagan diatas bahwa pembangunan yang hanya mengukur dan mengejar keuntungan dalam pembangunannya demi motif ekonomi.

Research into alternate sources of energy dated back in the late 90s when the world started receiving shock from oil produces in terms of price hiking. It is evidential in literature that replacing fossil fuel-based energy sources with renewable energy sources, which includes: bioenergy, direct solar energy, geothermal energy, hydropower, wind and ocean energy

(tide and wave), would gradually help the world achieve the idea of sustainability.²⁸²

Pemajuan penelitian sumber energi alternatif dimulai sejak tahun 90-an ketika dunia mulai menerima kejutan kenaikan harga dari produksi minyak. Berbagai literatur menyatakan bahwa mengganti sumber energi berbasis bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan, seperti: bioenergi, energi matahari langsung, energi panas bumi, tenaga air, energi angin dan laut (pasang surut dan gelombang), secara bertahap akan membantu dunia mencapai ide tersebut keberlanjutan.

Bentuk dari pengembangan pertambangan juga termasuk dalam rangkaian sumber bahan fosil yang dianggap tidak ramah lingkungan dan juga membawa banyak kerusakan lingkungan dalam pengaplikasiannya.

Sikap tegas dari negara-negara atas peruntukan yang berkelanjutan dapat dilihat pada:

Governments, intergovernmental agencies, interested parties and individuals in the world today look forward to achieving a sustainable future due to the opportunities created in recent decades to replace petroleum-derived materials from fossil fuel-based energy sources with alternatives in renewable energy sources. The recent launch of a set of global SDGs is helping to make sure that climate change for twenty-first century and its impacts are combated, and a sustainable future is ensured and made as a bequest for future generations.²⁸³

²⁸² Phebe Asantewaa Owusu and Samuel Asumadu-Sarkodie, A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation, Cogent Engineering (2016), 3: 1167990, Hlm. 3.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2016.1167990>

²⁸³ Phebe Asantewaa Owusu and Samuel Asumadu-Sarkodie, A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation, Cogent Engineering (2016), 3: 1167990, Hlm. 3.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2016.1167990>

Pemerintah, lembaga antar pemerintah, pihak yang berkepentingan dan individu di dunia saat ini berharap untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, hal ini dibuktikan dengan berbagai peluang yang diciptakan dalam beberapa dekade terakhir untuk menggantikan bahan yang berasal dari minyak bumi dari sumber energi berbasis bahan bakar fosil dengan alternatif dalam sumber energi terbarukan. Hal ini diarahkan untuk masa depan yang berkelanjutan yang diarahkan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) jika ditelusuri dalam pemuatan klausulanya yang berkaitan dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) masalah kurang terakomodir. Dalam klausula MEA yang lebih banyak berisikan poin atas ekonomi:

At the same time of bringing positive impact of both environmental and social dimension, they also create an economic dimension of their arisen problems. According to Jeremy Eppel, open access of many environmental resources means economic actors should pay attention to full cost of environmental degradation that they may be caused.²⁸⁴

Menurut Jeremy Eppel, akses yang terbuka terhadap berbagai sumber daya lingkungan berarti para pelaku ekonomi harus memperhatikan “biaya penuh” dari degradasi lingkungan yang mungkin disebabkan olehnya.

Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memasukkan banyak aktivitas ekonomi dan khususnya eksplorasi atas pertambangan yang tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme proteksi serta perlindungannya dari bahaya kerusakan dan degradasi lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan tertentu bagi negara-negara yang masuk kedalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

²⁸⁴ Jeremy Eppel. Sustainable Development and Environment: a Renewed Effort in the OECD. Environment, Development and Sustainability, Vol. 1, 1999.

(MEA) khususnya dalam klausula yang tidak pro pada perlindungan lingkungan yang akan membawa dampak negatif kepada masyarakat dan merugikan negara secara keseluruhan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Integrasi Prinsip Ekonomi dan Lingkungan Dalam Perdagangan Bebas (Analisis Terhadap Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)), maka ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dalam perjalanan perekonomian baik secara internasional dan nasional telah banyak dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan perdagangan dari negara-negara dengan motif ekonomi semata. Mekanisme aturan dan kebijakan pun banyak dipengaruhi oleh dimensi ekonomi, hal ini kemudian membawa negara-negara pada kenyataan dan kasus-kasus bahwa pembangunan dari negara ternyata tidak sampai pada pencapaian ekonomi yang maksimal yang diharapkan dan bahkan dapat merugikan negara. Kondisi ini, juga berkaitan dengan banyaknya aturan dan kebijakan yang parameteranya adalah keberhasilan ekonomi (*revenue*) yang tidak secara kompherensif memasukkan aspek lain seperti perlindungan lingkungan sehingga merugikan negara sebagai aktor penentu dan pelaksana dari pembangunan tersebut.

Hubungan antara lingkungan dan pembangunan secara fundamental terkait dan bersifat sinergis-integratif. Jika terjadi kerusakan dan degradasi lingkungan dari pembangunan dan perdagangan maka secara hitungan negara telah mengalami kerugian secara fisik lingkungan (yang

menimbulkan kerugian bagi masyarakat di masa kini dan menyebabkan adanya *gap* sehingga generasi selanjutnya akan berkurang haknya dalam menikmati lingkungan yang ada) serta kerugian kalkulasi ekonomi (dimana negara harus melakukan perbaikan dan juga ganti rugi atas lingkungan yang rusak). Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah jawaban untuk mencapai keseimbangan dan hubungan integratif yang lebih adil antara kebutuhan sosial, ekonomi dan khususnya atas perlindungan lingkungan di dalam konteks hubungan ekonomi dan atau yang lebih spesifik seperti perdagangan internasional.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bagian dari perdagangan regional dengan perwujudan tujuan akhir dari integrasi ekonomi sebagai visi yang akan dicapai pada tahun 2020 dengan membuat satu pasar tunggal bagi negara anggota ASEAN. Dokumen perjanjian MEA sebagai instrumen perjanjian internasional regional yang mengupayakan atas pertumbuhan ekonomi juga membuka perlindungan atas lingkungan bagi negara-negara (hal ini dapat dilihat dalam dokumennya yang juga memasukkan norma hukum tentang lingkungan dan *sustainable* (keberlanjutan) dan di dalam pasalnya menentukan “membentuk suatu pembangunan yang ramah lingkungan dengan menyokong prinsip pembangunan berkelanjutan” sebagai bagian dari klausulanya. Sekalipun demikian, di pasal lainnya ternyata masih ada penerapan pasal yang membuka “keran” atas eksploitasi dan eksplorasi khususnya pada sektor pertambangan dan mineral yang merupakan area yang tidak lagi menjadi

prioritas oleh negara-negara maju (bahkan mereka telah menggantikan bahan yang berasal dari minyak bumi dari sumber energi berbasis bahan bakar fosil) dengan memilih penggunaan alternatif dari sumber energi terbarukan.

3. Dalam pemenuhan atas perjanjian MEA didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian ini masihlah belum mencapai tingkat operasional maksimal dalam prakteknya, mengikuti harapan dari negara-negara di dalam komunitas ASEAN. Implementasi perjanjian ini belum ditemukan adanya bukti dan data yang memberikan penjelasan atas pengaruh eksekusi dari perjanjian dan lebih khususnya dampak terhadap lingkungan (baik yang bersifat mendukung dan ataupun yang merugikan lingkungan). Didalam penuangan perjanjian MEA telah disebutkan isu mengenai usaha perlindungan atas lingkungan dan juga mengenai keberlanjutan. Walaupun demikian, dalam pengaturan pasalnya masih memperbolehkan akses pengelolaan atas sumber daya alam (batu bara) yang oleh negara lain telah dihindarkan pemanfaatannya disebabkan isu atas kerusakan lingkungan serta banyak menimbulkan isu atas kesehatan dan bahkan berakibat pada kematian. Besarnya porsi pemberian akses kepada eksploitasi pada lingkungan tersebut membuat kekhawatiran atas perjanjian MEA dalam pemenuhan MEA terhadap isu keberlanjutan.

Hal ini kita kaitkan bahwa gerakan pembangunan dari negara tidak terlepas dari perlindungan atas aspek sosial, HAM, lingkungan dan aspek lainnya. Melalui prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development maka pembangunan diharapkan dapat memformulasikan aspek-aspek lainnya dalam pembangunan. Didalam perjanjian MEA, disebutkan bahwa untuk mencapai tingkat dinamika ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan pembangunan ASEAN yang integratif. Dengan tujuan tersebut maka akan sulit untuk mendapatkan suatu integrasi dan perlindungan atas lingkungan jika prinsip dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak diberikan ruang yang luas dan termasuk mekanisme atas pelaksanaannya dalam klausula MEA tersebut. Pengarusutamaan atas motif ekonomi semata hanya akan membuat integrasi regional ASEAN berjalan otonom yang cenderung akan membuat kasus-kasus kerusakan dan degradasi lingkungan menjadi lebih banyak dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Prinsip ekonomi dan lingkungan dalam perdagangan internasional adalah bagian integral yang saling mendukung, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan jembatan bagi negara-negara dalam memastikan perkembangan pembangunannya untuk dapat dilaksanakan dan dinikmati secara oleh generasi saat ini dan dimasa yang akan datang.
2. Perjanjian MEA dalam pengintegrasian prinsip ekonomi dan lingkungan tidak tegas dalam pengaturannya. Diharapkan perjanjian MEA mampu

untuk mengurai dan mengeliminir area-area atas pembangunan perdagangan yang tidak pro terhadap lingkungan.

3. Pemenuhan perjanjian MEA yang dilandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) akan maksimal pengaturannya jika rumusan klausula dalam tujuannya diperjelas mengenai prinsip keberlanjutan (*sustainibility*) untuk perlindungan pada dimensi ekonomi dan juga untuk proteksi atas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alejandro Foxley, *Regional Trade Blocs The Way to The Future*, Carnegie Endowment for International Peace 1779 Massachusetts Avenue, 2010.
- Andrew T. Guzman, *How International Law Works*, UI Press, 2008.
- Andri G Wibisana, Irwansyah, La Ode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, The Asia Foundation-USAID, 2014.
- An An Chadrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal*, PT. Alumni, 2011.
- Birkah Latif, *Hukum Investasi: Kedudukan Bilateral Investment Treaties di Indonesia*, Pustaka Pena Press, 2011.
- Birkah Latif, Kadaruddin, K., *Hukum Perjanjian Internasional*. Pustaka Pena Press, 2013.
- Birkah Latif, Kadaruddin, K., *Pengantar Hukum Internasional*. Pustaka Pena Press, 2013.
- Birkah Latif, *Mining in Indonesia: A Business and Human Rights Approach*, LLM paper, University of Washington, 2014.
- Birkah Latif, Agung S, Nurul Z dan Rifda A., *Konsep dan perlindungan HAM (aktualisasi kearifan lokal menuju kabupaten HAM)*, Pustaka Pena Press, 2019.
- Christina Voigt, *Sustainable development as Principle of International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- David J. Sperry, *Working in a Legal and Regulatory Environment*, Eye on Education, 1999.
- D. Didik Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan berbagai permasalahannya*, Diadit media, 2006.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju Asean Economic Community 2015*.
- F.X Adji Samekto, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- G. J. H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional (Rethinking The Sources of International Law)*, Alumni, 2000.

- Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, 2006.
- Hata, *Hukum Internasional Sejarah & Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, 2012.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, 2009.
- HR Susmiyati, A Saleng, SM Noor, M Ashri, Model of Law Harmonization on Coal Mining in the Forest Area: The Law of Natural Resources's Perspective, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 52, 2016.
- Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Refika, 2003.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, 2002.
- Irwansyah, Laode M. Syarif, Birkah Latif, dkk., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan, The Asia Foundation, 2015.
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, 2010.
- James M. Chyper and James L. Dietz, *The Process of Economic Development*, Routledge, 2009.
- Jim Sherlock and Jonathan Reuvid, *The Handbook of International Trade A Guide to the Principles and Practice of Export*, The Institute of Export, 2011.
- Joseph F. C. DiMento, *The Global Environment and International Law*, University of Texas, 2003.
- Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996.
- Juajir Sumardi, Alma Manuputty, Birkah Latif, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Laut, Penelitian Berbasis Kompetensi Internal-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin*, 2013.
- Juajir Sumardi, Maskun, Birkah Latif, *Interseksi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Lingkungan Laut Dalam Kegiatan Pembangunan Kota Tepi Pantai (Water Front City) di Indonesia, Penelitian Berbasis Kompetensi Internal- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin*, 2014.

- Klein Christine, *Natural Resources Law (A Place-Based Book of Problems and Cases)*, Wolters Kluwer, 2013.
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit media, 2007.
- Michael Adas, *Imperialism and Colonialism in Comparative Perspective The International History Review*, Vol. 20, No. 2 (Jun., 1998).
- Mochtar K dan Etty R. Agus, *Pengantar HI cases and materials & lampiran-lampirannya*, Alumni, 2003
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo, 2011.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, Routledge, 1987.
- Rebecca M. Wallace, *Hukum Internasional*, Sweet & Maxwell, 1986.
- Robert Mc Corquodale, *Cases & Materials On International Law*, UI Press, 2003.
- Robert C. Guell, *Issues in Economics Today*, The McGraw-Hill-Irwin, 2012.
- Shyami Fernando Puvimanasinghe, *Foreign Investment, Human Rights and the Environment (A Perspective from South Asia on the Role of Public International Law for Development)*, Martinus Nijhoff, 2007.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali pers, 2010.
- Sergio Puig, *The Merging of International Trade and Investment Law*, Berkeley Journal of International Law Volume 33, Issue 1 Article 4, 2015.
- Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayumedia Publishing, 2008.
- SM. Noor, *Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia (Legal Politic of Ratification Practice In Indonesia)*, 2008.
- SM. Noor, Birkah Latif dan Kadaruddin, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena, 2016.
- Snorri Thomas Snorrason, *Assymmetric Economic Integration: Size Characteristic of Economies, Trade Costs and Welfare*, Springer Science & Business Media, 2012.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2007.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Uni Atmaja, 1998.

Syamsul Bachri, *Politik Perburuhan*, Rangkang Education, 2015.

Tony Evans, *Human Rights in the Global Political Economy: Critical Processes*, Lynne Rienner Publisher, 2011.

Jurnal:

Andy J. Rich, *International trade and the environment: a seething antagonism?*, *International Trade Law Journal*, 2003.

Anne-Marie Slaughter, Andrew S. Tulumello; Stepan Wood, *International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary*, *The American Journal of International Law*, Vol. 92, No. 3. Jul., 1998

Alexander J. Black, *Environmental Impact Assessment And Energy Exports*, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 1994.

Allison Lindblade, *Book Review: Ecological Sensitivity And Global Legal Pluralism: Rethinking The Trade And Environment Conflict By Oren Perez*, *International Trade Law Journal* Winter 2004.

Bartlett P. Miller, *The Effect Of The GATT and the NAFTA On Pesticide Regulation: A Hard Look At Harmonization*, *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Winter, 1995. 6 COLO. J. INT'L ENVTL. L. & POL'Y 201.

Birkah Latif, *Indonesian and Climate Change*, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 45, 2016.

Birkah Latif, Ade Kurniawan, Iyas Manggala, *The Legal Review of Petroleum Spill Case (Pertamina Oil Spill in Kalimantan)*, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 7 No. 2, July 2018.

Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia, Rifda Aprilia, *Society Differentiation, Can Human Rights be Protected?: Critical Study of the Tribes Castration on Community (Case Study of Laporo Buton)*, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8 No. 2, July 2018.

Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *Education and learning (ASEAN economic community (AEC) increasing empowerment)*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Volume 127.

- Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Indonesia Comparative Advantage in Responding to ASEAN Economic Community's Challenge (Marine Sector Analysis Study), *International Journal of Global Community* Volume I No. 1 March 2018.
- Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, The Impact of the Development of Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law, *Sriwijaya Law Review*, Volume 3 Issue 2, July 2019.
- Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Sustainable development and sea protection: Trade on fish and fishery product, 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 343 012069, doi:10.1088/1755-1315/343/1/012069.
- Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Human Rights Protection in Trade: A Challenge, *Padjajaran Journal of Law*, Vol 5, No 2, 2018.
- Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, Sustainable Development and Sustaining Peace of UN Security Council: Two Sides of The Coin, ISILL Conference, 2019
- Brian R. Popiel, *From Customary Law To Environmental Impact Assessment: A New Approach To Avoiding Transboundary Environmental Damage Between Canada and The United States*, Boston College Environmental Affairs Law Review, 1995.
- Bradly J. Condon, *Reconciling Trade And Environment: A Legal Analysis Of European And North American Approaches*, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 2000.
- Christine Byrch, Sustainable "What"? A Cognitive Approach to Understanding Sustainable development, *Qualitative Research In Accounting & Management*, Vol. 4. No. 1, 2007.
- Christopher A. Whytock, *Oxford Research Encyclopedia Of Politics: The Politics Of Law And The Judiciary* (William Thompson & Keith E. Whittington eds., 2016).
- David Sive, *Environmental Standing*, *Natural Resources & Environment*, 1995.
- David A. Koplow, *How do we get rid of these things?: dismantling excess weapons while protecting the environment*, *Northwestern University Law Review*, 1995.
- David L. Sills, *The Environmental Movement and Its Critics*, *Human Ecology*, Vol. 3, No. 1 Januari 1975, Springer

- David T. Gibbons, *NAFTA vs. The Environment: The Court's Mandate To Require The Preparation Of Environmental Impact Statements For Trade Agreements*, Hamline Journal of Public Law and Policy, 1994.
- Dinah Shelton, Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?, Denver Journal of International Journal of Law and Policy, Volume 35 No. 1, Winter 2006.
- Edith Brown Weiss, *Environment and Trade as Partners In Sustainable development: A Commentary*, American Journal of International Law, 1992.
- Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser, International Trade, <https://ourworldindata.org/international-trade>.
- Eric Neumayer, The human development index and sustainability — a constructive proposal, Ecological Economics 39, 2001.
- Frona M. Powell, *Environmental Protection In International Trade Agreements: The Role of Public Participation In the Aftermath of The NAFTA*, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 1995.
- Geoffrey W. Levin, *The Environment And Trade-A Multilateral Imperative*, Minnesota Journal of Global Trade, 1992.
- Giovanni E. Reyes, Four Main Theories Of Development: Modernization, Dependency, World-System, And Globalization, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Vol 04, 2001.
- Ignacia S. Moreno James W. Rubin Russell F. Smith III Tseming Yanga, *Free Trade and the Environment: The NAFTA, The NAAEC, and Implications for the Future*, Tulane Environmental Law Journal, 1999.
- ICLEI, From MDGs to SDGs: What are the Sustainable development Goals?, <https://www.localizingthesdgs.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-Development-Goals.pdf>.
- Irwansyah, Hakim W and Yunus A, Environmental audit as instrument for environmental protection and management The Business & Management Review 9 228- 32, 2017.
- Jennifer L. Davis, *Environmental Law-National Environmental Policy Act Submission of the North American Free Trade Agreement Without Environmental Impact Statement To Congress Held Unreviewable*, Suffolk Transnational Law Review, 1995.

- Jill Lynn Nissen, *Achieving a Balance Between Trade and The Environment; The Need To Amend The WTO/GATT to Include Multilateral Environmental Agreements*, Law and Policy in International Business, 1997.
- Jim Sherlock and Jonathan Reuvid, *The Handbook of International Trade A Guide to the Principles and Practice of Export*, The Institute of Export, 2011, diakses pada 22 Juni 2015.
- Joel P. Trachtman, WTO Trade and Environment Jurisprudence: Avoiding Environmental Catastrophe, *Harvard International Law Journal / Vol. 58, Number 2, Spring 2017*.
- Jonathan Scott Miles, *Doing The Right Thing For Profit: Markets, Trade, And Advancing Environmental Protection*, *Drake Law Review*, 1996.
- Joshua R. Floum, *Exporting Environmentalism: Thoughts On The Use Of Market Power To Improve The Environment In The "Free Trade" Era*, *Santa Clara Law Review*, 1995.
- Jose A. Egurbide, *Stop Biting The Hand That Feeds Us: Safeguarding Sustainable development Through The Application Of NEPA'S Environmental Impact Statement To International Trade Agreements*, *Pepperdine Law Review*, 1995.
- Juan Carlos Ocaña Aybar, Colonialism and Imperialism, <http://www.historiasiglo20.org/4ESO/imperialism.pdf>
- Justin R. Ward, *Environmental Reform Priorities For The World Trading System*, *Santa Clara Law Review*, 1995.
- Karen Morrow, Worth the paper that they are written on? Human rights and the environment in the law of England and Wales, *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 1 No. 1, March 2010.
- Kelly Jude Hunta, *International Environmental Agreements In Conflict With GATT-Greening GATT After The Uruguay Round Agreement*, *International Lawyer*, 1996.
- Laura Westra, Climate change and the human right to water, *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 1 No. 2, September 2010.
- LaRue Corbin, Lisa Kirby, Bill Stith and Debra Weldon, *The Environment, Free Trade, And Hazardous Waste: A Study Of The U.S.-MEXICO Border Environmental Problems In The Light Of Free Trade*, *Texas Wesleyan Law Review*, 1994.

- Lily N. Chinn, *Can the Market be Fair and Efficient? An environmental Justice Critique of Emissions Trading*, Ecology Law Quarterly, 1999.
- Marc Rietvelt, *Multilateral Failure: A Comprehensive Analysis of The Shrimp/Turtle Decision*, Indiana International & Comparative Law Review, 2005.
- Marzio Galeotti, *Economic Growth And The Quality Of The Environment: Taking Stock*, Environment, Development and Sustainability Journal, 2007.
- Michael Gregory, *Environment, Sustainable development, Public Participation and The NAFTA: A Retrospective*, Journal of Environmental Law & Litigation, 1992.
- Muhammad Ramzi Hasibuan, *Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean*, Lex Jurnalica Journal, Vol. 3 no. 3, 2006.
- Nabaat Tasnima Mahbub, *Sustainable development and its Evolution In the Realm of International Environmental Law*, Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence, Vol. 7, 2016, Hlm 1.
- Nicole Mikulas, *An Innovative Twist on Free Trade and International Environmental Treaty Enforcements: Checking in on NAFTA's Seven-Year Supervision of the U.S.-Mexico Border Pollution Problems*, Tulane Environmental Law Journal, 1999.
- Nico P Swartz, *State Sovereignty And Environmental Law*, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.3, No. 8, November 2014.
- Paul Stanton Kibel, *Sovereignty And Ecology: An Introduction To The Issue*, Golden Gate University Law Review, 1999.
- Richard Eglin, *Enlisting The Support of Liberal Trade for Environmental Protection and Sustainable development*, Environmental Law, 1993.
- Robert F. Blomquist, *Globoecopragmatism: How To Think (And How Not To Think) About Trade And The Environment*, University of Kansas Law Review, 2006.
- Surya P. Subedi, *Balancing International Trade With Environmental Protection: International Legal Aspects Of Eco-Labels*, Brooklyn Journal of International Law, 1999.

Stanley M. Sprackera David C. Lundsgaard, *Dolphins and Tuna: Renewed Attention on The Future of Free Trade and Protection of The Environment*, Columbia Journal of Environmental Law, 1993.

Sanford E. Gaines, *Environmental Protection In Regional Trade Agreements: Realizing the Potential*, Saint Louis University Public Law Review, 2008.

Terese Carr, *The Executive Trade Promotion Authority and International Environmental Review In The Twenty-First Century*, Houston Journal of International Law, 2002.

Tomislav Klarin, *The Concept of Sustainable development: From its Beginning to the Contemporary Issues*, Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 21, No. 1

Vinsensio Dugis, *Analysing Foreign Policy*, Airlangga Journal, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Analysing%20Foreign%20Policy.Pdf>

Wendy Leigh Love, *International Trade Agreements and Domestic Environmental Policy: The NAFTA Example*, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 1994.

Website:

Abdul Ghafoor Awan, *Relationship Between Environment And Sustainable Economic Development: A Theoretical Approach to Environmental Problems*, International Journal of Asian Social Science, 2013.

Ashwin Aghor, *Mining in Goa: damage to the environment greater than loss of revenue*, <https://www.downtoearth.org.in/news/mining-in-go-a-damage-to-the-environment-greater-than-loss-of-revenue--34142>.

Aseanty Pahlevi, *Ratusan Perusahaan Tambang di Kalbar Rambah Hutan Lindung dan Konservasi*, <https://www.mongabay.co.id/2014/05/25/ratusan-perusahaan-tambang-di-kalbar-rambah-hutan-lindung-dan-konservasi/>

Business Encyclopedia, *Gross Domestic Product GDP, Gross National Product GNP, and Gross National Income GNI*, <https://www.business-case-analysis.com/gross-domestic-product.html>

Bogdan Glăvan, *Coordination Failures, Poverty Traps, "Big Push" Policy, And Entrepreneurship: A Critical View*, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 5757 14. November 2007.

Callaway, J. M., Naswa, P., Trærup, S. L. M., & Bakkegaard, R. K. (2016). The Economics of Adaptation: Concepts, Methods and Examples. UNEP DTU Partnership, 2016.

Center for the Advancement of the Steady State Economy, GDP and Indicators of Economic Wellbeing.

Dire Tladi, Sustainable development In International Law: An Analysis of Key Enviro- Economic Instruments, University of Pretoria South Africa, 2007.

Elok Dyah Messwati, 70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang, <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang>.

FAO Fishery Resources Division, Indicators for sustainable development of marine capture fisheries, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 8. Rome, FAO. 1999.

Fabrice Renaud, Janos J. Bogardi, Olivia Dun, Koko Warner, Environmental Degradation and Migration, Berlin Institute, 2008.

Georgia O. Carvalho. Sustainable development: Is It Achievable Within the Existing International Political Economy Context?, Sust.Dev.Vol. 9, 62, 2001.

Giuseppe Nicoletti, dkk, The Influence Of Policies On Trade And Foreign Direct Investment, OECD Economics Department, 2003.

G. Dang dan Sui Pheng L, Infrastructure in Developing Economies The Case of Vietnam, Springer, 2015.

Jeremy Eppel. Sustainable development and Environment: a Renewed Effort in the OECD. Environment, Development And Sustainability, Vol. 1. (1999).

Joseph Cortright, New Growth Theory, Technology and Learning: A Practitioner's Guide, Reviews of Economic Development Literature and Practice, The Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce, 2001.

John Power, Australian Bureau of Statistics Centre of Environment Statistics, <https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/Session%2016.%20Environmentally%20Adjusted%20GDP.pdf>.

Katharina Rall, South Africa: How Mining Damages Communities and the Environment, Human Rights Watch, 2017,

- <https://www.hrw.org/news/2018/08/27/south-africa-how-mining-damages-communities-and-environment>.
- Lionel Fontagné, Foreign Direct Investment and International Trade, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 1999/03.
- Mihail Peleah dan Andrey Ivanov, Sustainable Human Development Index—a pragmatic proposal for monitoring sustainability within the affordable limits, UNDP, 2017.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), National Accounts At A Glance, 2009, <http://www.oecd.org/berlin/44681640.pdf>.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), on Integrating Environment and Economics. Issues papers. (1990).
- Phebe Asantewaa Owusu and Samuel Asumadu-Sarkodie, A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation, Cogent Engineering (2016).
- Safir Makki, Ratusan Konsesi Tambang Disebut Merusak Pulau Kecil, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325172953-32-380525/ratusan-konsesi-tambang-disebut-merusak-pulau-kecil>.
- Schwass R.D., Introduction to Sustainable development, World Conservation Strategy of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
- Subhra Bhattacharjee and Usman Ali Iftikhar, Greening Human Development: Capturing Wins in Equity and Environmental Sustainability, UNDP.
- The World Investment Report 1998, UNCTAD, 1998.
- The Sustainable development Development Goals and Their Trade-Offs, Overseas Development Institute 2017.
- United Nation, United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) Our Common Future Report (1987), <https://www.encyclopedia.com/environment/energy-government-and-defense-united-nations-world-commission-environment-and-development-wced-our-common-future-report-1987>.
- UNDP, Human Development Index (HDI), <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>.

World Economic Forum, Foreign Direct Investment as a Key Driver for Trade, Growth and Prosperity: The Case for a Multilateral Agreement on Investment, Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2013.